



Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA JABAR

2023

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Maksud Dan Tujuan.....	5
D. Ruang Lingkup Pekerjaan	6
E. Keluaran (Output) Pekerjaan.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	7
2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.....	12
G. Kualifikasi Personil.....	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	15
A. Tinjauan Teoritis	15
1. Teori Badan Usaha Milik Daerah	15
2. Penggabungan Perusahaan	24
B. Asas Penyusunan Norma.....	36
1. Asas-Asas Penyelenggaraan Perbankan.....	36
2. Asas-Asas Badan Usaha Milik Daerah	38
C. Praktik Empiris.....	39
1. Analisis Terkait Permodalan Bank Perkreditan Rakyat Sebelum dan Sesudah Merger.....	39
2. Kinerja Bisnis 4 BPR Secara Agregat Sebelum, Saat, dan Setelah Pandemi	42
3. Analisis Kinerja Tahun 2021 dan Proyeksi Bisnis 4 BPR hingga 2024	46
4. Proyeksi Kinerja Bisnis Setelah Merger 4 BPR	53
5. Rekomendasi Entitas dan Kedudukan Kantor Setelah Merger	55
D. Desain Pengaturan	55
E. Implikasi Penerapan Desain Pengaturan	60
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	61
A. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Merger BUMD	61
B. Syarat Umum Merger.....	62
1. Pembuatan Rancangan Penggabungan.....	62
2. Pengumuman Penggabungan dan Keberatan Kreditur	64
3. Pembuatan Akta Penggabungan dan Persetujuan Penggabungan	64
C. Syarat Khusus Merger Bank Perkreditan Rakyat	65
1. Penggabungan Dalam Perspektif Badan Usaha Milik Daerah	66
2. Merger dalam Perspektif Regulasi Bank Perkreditan Rakyat	69
3. Jaringan Kantor.....	75
4. Permohonan Penerimaan Izin Penggabungan kepada OJK	75

D. Analisis Permodalan Penggabungan BPR	79
E. Analisis Peraturan Daerah terkait Bank Perkreditan Rakyat	84
BAB IV LANDASAN-LANDASAN	88
A. Landasan Filosofis	88
B. Landasan Sosiologis	89
C. Landasan Yuridis.....	91
BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN ..	93
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	93
B. Pokok-Pokok Materi Muatan	94
1. BAB I: Ketentuan Umum.....	94
2. BAB II: Penggabungan Bank Perkreditan Rakyat.....	96
3. BAB III: Tempat Kedudukan	96
4. BAB IV: Neraca Penutup.....	97
5. BAB V: Kegiatan Usaha	97
6. BAB VI: Permodalan dan Saham	97
7. BAB VII: Organisasi.....	99
8. BAB VIII: Sumber Daya Manusia.....	100
9. BAB IX: Penyertaan Modal Daerah	100
10. BAB X: Prinsip Pengelolaan.....	100
11. BAB XI: Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih.....	101
12. BAB XII: Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan	101
13. BAB XIII: Likuidasi dan Pembubaran.....	101
14. BAB XIV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	101
15. BAB XV: Divestasi.....	102
16. BAB XVI: Ketentuan Peralihan	102
17. BAB XVII: Ketentuan Penutup.....	102
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	107
Daftar Pustaka	108

Daftar Tabel

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.....	12
Tabel 2. Kualifikasi Personil.....	13
Tabel 3. Tugas Personil.....	13
Tabel 4. Modal Dasar yang Disepakati 4 BPR	39
Tabel 5. Komposisi Modal Berdasarkan Modal Dasar 4 BPR	40
Tabel 6. Jumlah Modal Disetor 4 BPR	40
Tabel 7. Tingkat Pemenuhan Modal 4 BPR	40
Tabel 8. Komposisi Modal 4 BPR	41
Tabel 9. Modal Dasar, Modal Disetor, dan Komposisi Modal BPR Gabungan	41
Tabel 10. Tren Pendapatan Kotor 4 BPR Tahun 2018 – 2021	43
Tabel 11. Tren Pendapatan Bersih 4 BPR Tahun 2018 – 2021	43
Tabel 12. Tren Marjin Laba Kotor 4 BPR Tahun 2018 – 2021	44
Tabel 13. Tren Laba Bersih 4 BPR Tahun 2018 – 2021.....	45
Tabel 14. Tren Total Beban Biaya 4 BPR Tahun 2018 – 2021	45
Tabel 15. Tren Marjin Laba Bersih 5 BPR Tahun 2018 – 2021.....	46
Tabel 16. Kinerja Bisnis BPR Karya Utama Subang	46
Tabel 17. Aspek Rasio BPR Karya Utama Subang	47
Tabel 18. Kinerja Bisnis BPR Wibawa Mukti Jabar Kabupaten Bekasi	48
Tabel 19. Aspek Rasio BPR Wibawa Mukti Jabar Kabupaten Bekasi.....	49
Tabel 20. Kinerja Bisnis BPR Artha Galuh Mandiri Kabupaten Ciamis	50
Tabel 21. Aspek Rasio BPR Artha Galuh Mandiri Kabupaten Ciamis	51
Tabel 22. Kinerja Bisnis BPR Majalengka Jabar Kabupaten Majalengka	52
Tabel 23. Aspek Rasio BPR Majalengka Jabar Kabupaten Majalengka	53
Tabel 24. Proyeksi Pendapatan dan Laba Setelah Merger.....	53
Tabel 25. Proyeksi Dividen Setelah Merger	54
Tabel 26. Rasio Keuangan Setelah Merger.....	55
Tabel 27. Total Modal Dasar Setelah Merger.....	81
Tabel 28. Total Modal Disetor Setelah Merger	82
Tabel 29. Hasil Audit Masing-Masing BPR terkait CAR dan Modal Inti.....	83
Tabel 30. Rincian Perhitungan Komposisi Saham Dihitung Berdasarkan Modal Dasar	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi, serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2010 telah melaksanakan kebijakan untuk melakukan konsolidasi atau merger terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimilikinya bersama dengan pemerintah kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).¹ Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah terciptanya satu BPR di Jawa Barat yang menjadi *market leader* dan mampu berperan secara optimal bagi pertumbuhan perekonomian di daerah Provinsi Jawa Barat.²

Dalam rangka mencapai tujuan akhir tersebut, kebijakan operasional yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait merger atau konsolidasi BPR ini adalah dengan menggabungkan BPR yang berada di satu wilayah yang sama terlebih dahulu. Tujuan pada tahap ini adalah menciptakan BPR yang mempunyai keunggulan *competitive*, yang dibangun di atas keunggulan *comparative* wilayah, serta dapat menjadi *market leader* di masing-masing wilayah.³

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pada tahap awal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan; dan
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang

¹ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

² Lihat Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

³ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Berdasarkan dua peraturan daerah tersebut, telah dilakukan merger dan konsolidasi terhadap 40 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan 41 Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK), sehingga jumlah nya menjadi 11 PD BPR dan 15 PD PK.⁴

Terhadap jumlah tersebut, khususnya pada jenis BUMD yang berupa PD BPR, telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Institut Pembangunan Jawa Barat Universitas padjadjaran pada tahun 2021, yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dilakukannya merger kembali terhadap 11 PD BPR hasil merger dan konsolidasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, yang dimiliki bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak lainnya (pemerintah kabupaten/kota lainnya dan Bank BJB). Adapun tujuan dilakukannya penelitian terhadap kemungkinan dilakukan merger dan konsolidasi tersebut adalah untuk memulai tahap berikutnya dalam rangka mewujudkan adanya satu BPR Jawa Barat yang mampu menjadi *market leader*, dengan cara menggabungkan beberapa BPR yang ada di beberapa daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.⁵ Dari hasil penelitian tersebut, terdapat 3 rekomendasi skema merger yang dibuat berdasarkan kondisi atau indikator kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Merger 1⁶

Merupakan penggabungan dari 5 BPR yaitu:

- a. PD BPR Astanajapura Cirebon;
- b. PT BPR Karya Utama Jabar Subang;
- c. PT BPR Karawang Jabar (Perseroda);
- d. PD BPR PK. Balongan Indramayu; dan
- e. PT BPR Majalengka Jabar.

⁴ Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

⁵ Institut Pembangunan Jawa Barat Universitas padjadjaran, Kajian Analisis Merger BPR Jawa Barat, Laporan Akhir kepada Biro BUMD, Investasi, Dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 34.

Merger 1 ini akan menghasilkan BPR yang memiliki rasio solvabilitas/*Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang sehat, yakni sebesar 33,54%, dengan likuiditas *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit* (LDR) menunjukkan indikator yang **sehat** dengan nilai masing-masing sebesar 38,96% dan 82,09%.

2. Merger 2⁷

Merupakan penggabungan dari 3 BPR yaitu:

- a. PT BPR Intan Jabar Garut;
- b. PT BPR Cipatujah Jabar (Perseroda) Tasikmalaya; dan
- c. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar (Perseroda)

Merger 2 ini akan menghasilkan BPR yang memiliki rasio solvabilitas/*Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang sehat, yakni sebesar 31,09%, dengan likuiditas *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit* (LDR) menunjukkan indikator yang **sehat** dengan nilai masing-masing sebesar 39,26% dan 86,04%.

3. Merger 3⁸

Merupakan penggabungan dari 3 BPR yaitu:

- a. PD BPR LPK Parung Panjang Bogor;
- b. PT BPR Wibawa Mukti Jabar Bekasi; dan
- c. PT BPR Cianjur Jabar.

Merger 3 ini akan menghasilkan BPR yang memiliki rasio solvabilitas/*Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang sehat, yakni sebesar 37,12%, dengan likuiditas *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit* (LDR) menunjukkan indikator yang **sehat** dengan nilai masing-masing sebesar 43,61% dan 87,34%.

Meskipun begitu, penelitian yang telah dilakukan oleh Institut Pembangunan Jawa Barat Universitas Padjadjaran tersebut, masih belum memberikan analisis mengenai bagaimana kinerja bisnis BPR sebelum dan setelah pandemi Covid-19 untuk mengidentifikasi kondisi terkini, tingkat produktivitas BPR milik Pemerintah Daerah pada tahun 2021 (data aktual), dan Potensi pasar dari tiap Kabupaten/Kota. Analisis terhadap

⁷ *Ibid*, hlm. 36.

⁸ *Ibid*, hlm. 37.

ketiga hal tersebut diperlukan untuk dapat mengidentifikasi secara lebih komprehensif mengenai pilihan-pilihan kebijakan merger yang tersedia, termasuk memproyeksi kinerja BPR pasca merger atau konsolidasi dilakukan. Analisis ini penting pula untuk mengidentifikasi keuntungan yang akan didapat oleh setiap pemegang saham dari merger atau konsolidasi yang dilakukan.

Selain terdapat kebutuhan akan analisis yang lebih komprehensif sebelum kebijakan merger atau konsolidasi ini dilakukan, terdapat pula kebutuhan akan adanya wacana skema merger alternatif yang didasarkan pada kesiapan BPR yang ada untuk dilakukan proses merger atau konsolidasi. Pada saat penelitian ini disusun Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah mewacanakan untuk melakukan merger pada 4 BPR yang ada, yakni:

1. PT BPR Wibawa Mukti, yang ada di Kabupaten Bekasi;
2. PT BPR Majalengka Jabar, yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, yang ada di Kabupaten Ciamis; dan
4. PT BPR Karya Utama Jabar, yang ada di Kabupaten Subang.

Berdasarkan wacana merger tersebut, diperlukan penelitian dalam bentuk naskah akademik pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk menganalisis urgensi dan efektifitas kebijakan merger. Analisis mengenai efektifitas ini menjadi penting untuk mengukur apakah kebijakan merger terhadap 4 BPR di atas, dapat dilakukan dan dapat menghasilkan *outcome* sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai:

1. bagaimana kinerja bisnis keempat BPR sebelum dan setelah pandemi Covid-19 untuk mengidentifikasi kondisi terkini;
2. tingkat produktivitas BPR pada tahun 2021 (data aktual); dan
3. potensi pasar dari tiap Kabupaten/Kota tempat domisili masing-masing BPR.

Analisis terhadap ketiga hal tersebut diperlukan untuk dapat mengidentifikasi apakah kebijakan merger terhadap keempat BPR tersebut merupakan kebijakan merger yang tepat, sekaligus memproyeksi kinerja BPR pasca merger atau konsolidasi dilakukan untuk mengidentifikasi keuntungan yang akan didapat oleh setiap pemegang saham dari merger atau konsolidasi yang dilakukan.

Selain itu, penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis,

sasaran dan jangkauan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan yang akan ada di dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk dalam rangka menetapkan dan mengatur mekanisme merger terhadap keempat BPR tersebut.⁹

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang harus dijawab di dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam upaya melakukan merger dan konsolidasi terhadap PD BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
2. bagaimana proyeksi kinerja BPR pasca merger atau konsolidasi berdasarkan skenario merger atau konsolidasi yang dipilih?
3. bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penerbitan peraturan daerah tentang penggabungan usaha PT BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat?
4. apa sasaran yang hendak diwujudkan dari diterbitkannya peraturan daerah? Serta bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah tentang penggabungan usaha PT BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Naskah Akademik ini adalah memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai penyelenggaraan penggabungan usaha PT BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Naskah akademik diharapkan dapat menjadi masukan bagi Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memutuskan skenario merger atau konsolidasi yang memungkinkan untuk dilakukan, serta memberikan masukan mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan kebijakan merger yang akan dilakukan.

Sementara itu, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam pembentukan peraturan daerah tentang penggabungan usaha PT BPR milik

⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dinyatakan bahwa pendirian dan pembubaran BUMD, ditetapkan dengan peraturan daerah.

bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Secara lebih detil, tujuan penyusunan naskah akademik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan usaha PT BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan usaha PT BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Mengkaji proyeksi kinerja BPR pasca merger atau konsolidasi berdasarkan skenario merger atau konsolidasi yang dipilih; dan
4. Menyusun draft atau rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentang penggabungan usaha PT BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka ruang lingkup penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam upaya melakukan merger dan konsolidasi terhadap PD BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. memproyeksi kinerja BPR pasca merger atau konsolidasi berdasarkan skenario merger atau konsolidasi yang dipilih.
3. merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penerbitan peraturan daerah tentang penggabungan usaha PT BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
4. mengidentifikasi sasaran yang hendak diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah tentang penggabungan usaha PT BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

E. Keluaran (*Output*) Pekerjaan

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), maka keluaran atau *output* yang akan dihasilkan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Harian Meliputi: Kegiatan analisis yang dilakukan setiap hari

- 2) Dokumen Naskah Akademik Penggabungan Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Milik Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- 3) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggabungan Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Milik Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Objek utama penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkait dengan pelaksanaan penggabungan usaha PT BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, secara khusus akan dikaji berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Perda nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Selain dimensi normatif peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, penting pula untuk mengelaborasi kondisi empirik mengenai kinerja bisnis BPR sebelum dan setelah pandemi Covid-19 untuk mengidentifikasi kondisi terkini, tingkat produktivitas BPR milik Pemerintah Daerah pada tahun 2021 (data aktual), dan Potensi pasar di tiap Kabupaten/Kota. Analisis terhadap ketiga hal tersebut diperlukan untuk dapat mengidentifikasi secara lebih komprehensif mengenai pilihan-pilihan kebijakan merger yang tersedia, termasuk memproyeksi kinerja BPR pasca merger atau konsolidasi dilakukan. Analisis ini penting pula untuk mengidentifikasi keuntungan yang akan didapat oleh setiap pemegang saham dari merger atau konsolidasi yang dilakukan.

Paduan analisis normatif dan empirik tersebut berfungsi agar aturan yang dihasilkan merupakan jawaban dan solusi yang komprehensif. Demi mencapai solusi ini, diperlukan sudut pandang yang tidak hanya hukum namun juga sosial, politik dan ekonomi didalamnya. Hal inilah yang menjadi alasan pemilihan metode yuridis sosiologis.

Selanjutnya metode ini akan digunakan dengan menerapkan tiga pendekatan dalam menganalisis persoalan yang ada, yaitu pendekatan analisis doktrinal, analisis kinerja, produktifitas, dan potensi pasar, serta pendekatan analisis dampak (*regulatory impact assessment*) pengaturan. Memadukan ketiga pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dalam memformulasikan ruang lingkup pengaturan dan pilihan-pilihan pengaturan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan valid secara hukum.¹⁰

a. Pendekatan Analisis Doktrinal

ditujukan untuk menggali teori, asas, serta memastikan validitas dari rumusan pengaturannya sudah sesuai/harmonis, baik secara vertikal ataupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pendekatan ini berfokus menganalisis data skunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan literature hukum terkait tema yang akan diatur oleh peraturan ini. Pada akhirnya pendekatan ini akan berguna untuk menjadi dasar narasi bagi landasan yuridis dan filosofis, serta evaluasi peraturan perundang-undangan di dalam narasi naskah akademik.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajagrafindo, 2009

¹¹ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

b. Pendekatan Analisis Kinerja, Produktifitas, Dan Potensi Pasar

Untuk menganalisis kinerja bisnis BPR milik Pemerintah Daerah sebelum dan setelah pandemi Covid-19, akan dilakukan dengan dua metode analisis yaitu analisis rasio keuangan (*financial ratio analysis*) selama periode tahun 2018 hingga tahun 2021 untuk melihat tren kinerja bisnis dari setiap BPR milik Pemerintah Daerah sejak sebelum periode pandemi (2018 - 2019), pada saat periode pandemi (2020), dan setelah periode pandemi (2021). Analisis dengan menggunakan metode ini telah dilakukan pada kajian sebelumnya untuk periode tahun 2018 sampai 2020, sehingga perlu tambahan data tahun 2021 untuk memberikan rekomendasi yang lebih presisi.

Metode lain yang akan digunakan adalah *Key Performance Indicator (KPI)* dengan tujuan mendapatkan informasi tentang gambaran efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan menggunakan KPI untuk mengukur kesuksesan pencapaian target mereka.

Sementara itu, untuk menganalisis tingkat produktivitas dari tiap BPR di tahun 2021, akan dilakukan dengan menganalisis produktivitas melalui pendekatan *team effectiveness ratio* dan *cost-benefit analysis*. Hal ini akan dilakukan dengan cara menganalisis berapa jumlah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan kotor yang diterima perusahaan dalam satu periode waktu tertentu (*team effectiveness ratio*). Dasar dari penggunaan pendekatan ini adalah karena dalam dunia bisnis, keuntungan merupakan tujuan akhir sehingga perlu untuk melihat seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan dari setiap unit biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat melihat efektivitas atau produktivitas dari tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan

Adapun pendekatan lain yang akan digunakan adalah *cost-benefit analysis* dengan melakukan komparasi terhadap jumlah pendapatan kotor dan jumlah pengeluaran perusahaan, sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai tingkat efisiensi pengeluaran perusahaan.

Sementara itu untuk mengetahui potensi dari pasar yang ada di setiap daerah yang dinaungi oleh BPR milik Pemerintah Daerah Jawa Barat, akan dilakukan dengan menggunakan *market sizing analysis* (analisis potensi pasar). Hal ini dibutuhkan untuk menghitung proyeksi pertumbuhan bisnis dengan cara:

1. memahami karakteristik konsumen yang menjadi target pasar dari perusahaan untuk menghitung jumlah konsumen yang potensial bagi perusahaan di suatu daerah;

2. berapa banyak pesaing yang ada di suatu daerah;
3. seberapa cepat pertumbuhan perusahaan secara performa historis; dan
4. intensitas persaingan yang terjadi dalam industri yang sama di suatu daerah.

Hal yang akan diketahui setelah melakukan analisis potensi pasar adalah informasi tentang seberapa besar dan dalam waktu berapa lama perusahaan dapat tumbuh di satu wilayah dengan telah memperhitungkan faktor konsumen, kompetisi, serta performa historis dalam satu industri yang spesifik.

c. Pendekatan Analisis Dampak Pengaturan (*Regulatory Impact Assessment*)

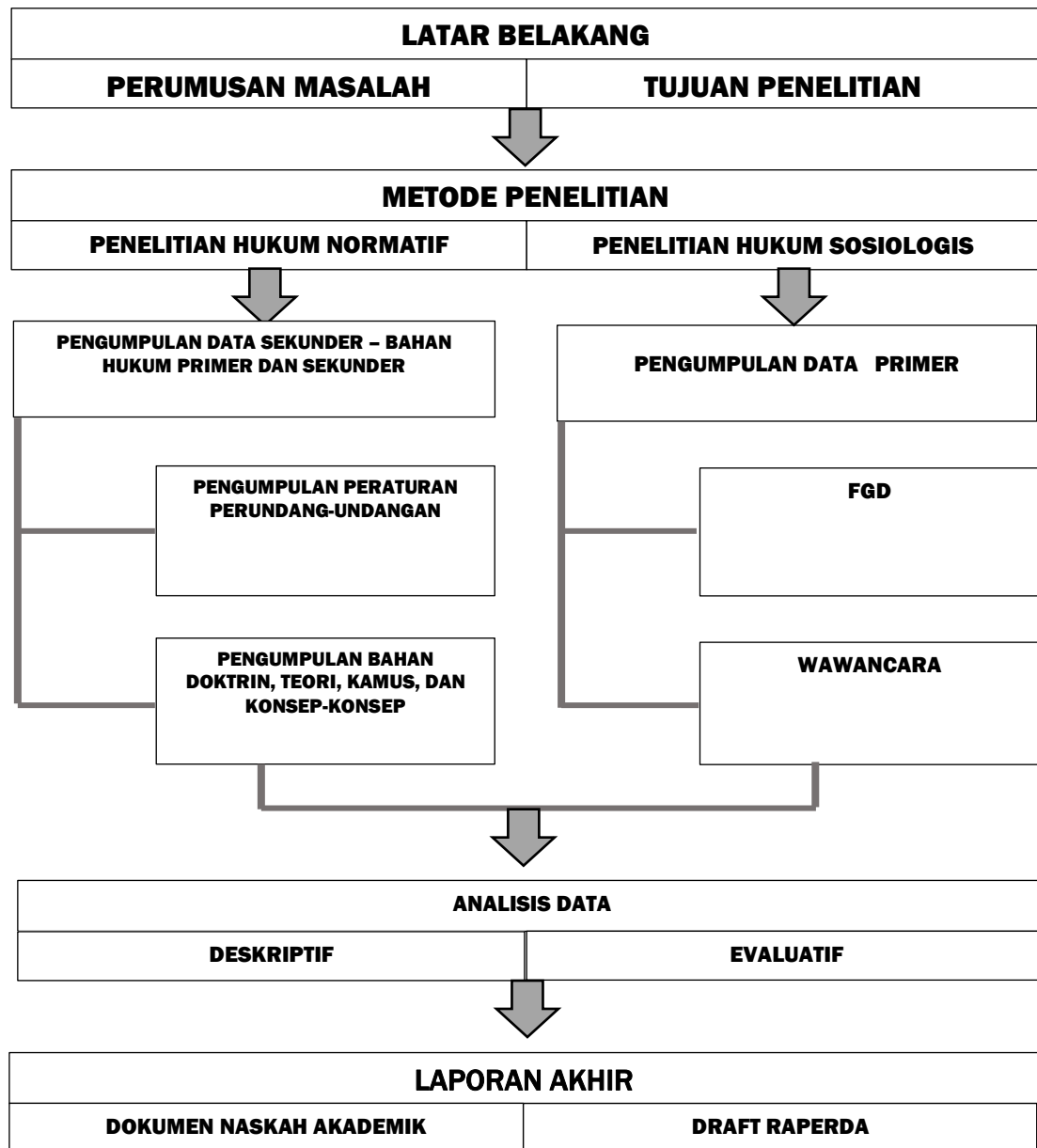
Dilakukan untuk mengidentifikasi dampak dari peraturan yang akan disusun, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi masalah terkait pengaturan;
- 2) mengidentifikasi tujuan pengaturan;
- 3) mengidentifikasi alternatif-alternatif yang tersedia untuk mengatur persoalan yang ada;
- 4) melakukan analisis terhadap dampak dari pilihan pengaturan tersebut; dan
- 5) pengusulan opsi yang dapat diambil.

Dalam melakukan analisis terhadap dampak, kajian ini akan mempertimbangkan kondisi keuangan BPR, proyeksi kinerja dan produktifitas BPR hasil merger, implikasi sosial politik, ekonomi, dan keuangan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi praktikal dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan dapat menentukan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan serta terumuskan landasan sosiologis dari peraturan yang akan dibentuk.

Skema metode penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam alur pikir penelitian sebagai berikut:

Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik



2. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan metode dan pendekatan tersebut akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Studi literatur, pengumpulan data berfokus pada data-data skunder berupa peraturan perundang-undangan, *literature* yang ada terkait dengan ruang lingkup kajian, yakni penggabungan usaha PT BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. *Focus Group Discussion (FGD)*, akan digunakan untuk mengidentifikasi performa keuangan BPR milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkini, dan menganalisis produktifitas dan potensi pasar di masing-masing wilayah. Untuk mendapatkan data ini maka FGD akan didesain agar dapat dihadiri oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Perwakilan BPR dari setiap wilayah berdasarkan skema merger yang tersedia; dan
 - b. Akademisi.
3. Wawancara, wawancara merupakan instrumen alternatif dalam hal masih diperlukan penambahan data. Wawancara akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkompilasi pendapat *stakeholders*, yang sama seperti halnya di dalam *FGD*.

3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Seluruh kegiatan diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan di dalam Kerangka Acuan Kerja. Adapun detail dari alur dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		I	II	III	IV								
1.	Tahap Persiapan												
	a. Diskusi Awal												
	b. Pembuatan rencana detail pekerjaan												
	c. pengumpulan data dan informasi awal												
2.	Tahap Pengumpulan Data dan Informasi												
	a. Perumusan kajian teoretis												
	b. Penyusunan Laporan Pendahuluan												
	c. Presentasi Laporan Pendahuluan												
	d. FGD/ <i>Field research</i>												
	e. Pemeriksaan peraturan perundang-undangan												
4.	Penyusunan Laporan Akhir												
	a. Perancangan konsep laporan akhir												
	b. Perumusan Draft Raperda												
	c. Penyempurnaan Laporan Akhir												
	d. Presentasi laporan akhir												

G. Kualifikasi Personil

Personil dan Struktur organisasi untuk melaksanakan pekerjaan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kualifikasi Personil

No.	Nama	Jabatan	Kualifikasi
1.	Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.	Ahli Kebijakan Publik	S3
2.	Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D	Ahli Hukum Tata Negara	S3
3.	Wicaksana Dramanda, S.H., M.H.	Ahli Hukum Pemerintahan Daerah	S2
4.	Alvin Ramadhan, S.E.	Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan	S1

Adapun uraian pembagian tugas personil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tugas Personil

NO	POSISI/JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	NAMA PERSONIL
TENAGA AHLI			
1	Ahli Kebijakan Publik	- Koordinasi semua kegiatan yang terkait dengan pekerjaan dan bertindak sebagai penghubung antar tim konsultan dengan counterpart - Melakukan penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan - Melakukan analisis kebutuhan termasuk identifikasi regulasi secara eksisting maupun desain peraturan yang akan dikembangkan sesuai dengan ruang lingkup dalam KAK - Monitoring terhadap seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program - Menyusun rekomendasi kebijakan yang mungkin dilakukan	Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.
2	Ahli Hukum Tata Negara	- Melakukan proses analisis terhadap literatur mengenai aspek regulasi terkait penggabungan BPR - Melakukan proses identifikasi terhadap kebutuhan pengaturan terkait penggabungan BPR - Mengidentifikasi bentuk hukum pengaturan penggabungan BPR	Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.
3	Ahli Hukum Pemerintahan Daerah	Mengidentifikasi kewenangan Pemerintah Daerah terkait penggabungan BPR	Wicaksana Dramanda,

NO	POSISI/JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	NAMA PERSONIL
		- Merumuskan desain pengaturan peraturan Daerah terkait penggabungan BPR - Mengidentifikasi relasi dan harmonisasi antara peraturan daerah yang memiliki keterkaitan dengan penggabungan BPR	S.H., M.H.
4	Ahli Ekonomi dan Keuangan	- Mengidentifikasi praktik empiris - Menganalisis kesehatan BPR melalui laporan keuangan tahunan - Menyusun rekomendasi penggabungan BPR	Alvin Ramadhan, S.E.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Teori Badan Usaha Milik Daerah

a. *Badan Usaha Milik Daerah dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah tidak bisa dilepaskan dari diadopsinya konsep Negara Kesejahteraan sebagai tujuan negara oleh Indonesia. Tujuan bernegara dalam konsep yang dikemukakan Johann Gottlieb Fichte sebagai persesuaian kehendak yang sungguh-sungguh yang ditentukan dalam konstitusi sebagai sesuatu yang tetap, sebagai pernyataan kehendak bersama yang dipertahankan oleh kekuasaan negara.¹² Muhammad Yamin menyatakan bahwa hakikat tujuan bernegara adalah cita-cita akhir atau suatu tujuan yang diarahkan mencapai kejayaan negara untuk mencapai tujuan.¹³

Dalam konteks Indonesia, salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah kesejahteraan warga negaranya, atau dalam teori seringkali disebut sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yaitu:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”

Secara garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam pembangunan warganya.

Lebih lanjut, dalam pasal-pasal UUD 1945, terdapat beberapa pasal yang mencerminkan konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia, utamanya pada Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan diatur secara rinci sebagai landasan konstitusional bagi ikut sertanya negara dalam perekonomian nasional. Ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

¹² Dian Puji Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011. Hlm 53

¹³ Ibid

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pencantuman ketentuan sistem perekonomian nasional dalam konstitusi merupakan peletakan landasan konstitusional bagi kebijakan perekonomian nasional sebagai penunjang perwujudan negara kesejahteraan di Indonesia. Maka dari itu, tujuan atau cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum adalah alasan dasar serta arah bagi upaya pembangunan bangsa Indonesia. Dalam konsep kesejahteraan umum kedudukan rakyat Indonesia bukanlah objek semata untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah dan akhirnya pada negara, tetapi rakyat sesungguhnya disamping objek hendaknya juga sekaligus sebagai subjek pembangunan dan tujuan utama diselenggarakannya pembangunan.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan petunjuk bahwa Indonesia merupakan negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, mencapai keadilan dalam menikmati hasil pembangunan, mendapatkan kesempatan yang sama antar warga negara dalam berusaha meraih kemakmuran, sekaligus mendapatkan jaminan negara dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁴

Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah Negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tanpa pelayanan yang baik dan merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan ciri-ciri tersebut maka ada dua gejala yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan, yakni **pertama** campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas dan **kedua** dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek

¹⁴ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA, 1996, hlm. 9.

kehidupan masyarakat ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata dan pelayanan masyarakat yang optimal.¹⁵

Negara Hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan dan Muchsan tersebut menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Konsep negara kesejahteraan tersebut sejatinya merupakan perwujudan dari relaksasi kapitalisme yang lebih manusiawi (*humanizing capitalism*) dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pasar dengan negara, dan individu dengan masyarakat dalam sektor perekonomian.¹⁶

Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata, bukan kesejahteraan menurut konsepsi liberal. Dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari terjadinya *free fight liberalism*, yang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat saja”.¹⁷ Artinya dalam negara hukum kesejahteraan, kesejahteraan tidak dimaknai atas kesejahteraan individu saja yang nantinya akan menghasilkan dua kelas masyarakat, yakni *the rich and the poors* (si kaya dan si miskin).¹⁸

Negara kesejahteraan memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasa perkembangan ekonomi untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terciptanya keadilan (*justice*), terciptanya kemakmuran bersama dan kebebasan. Maka dari itu negara berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat dan pasar.¹⁹

Maka dari itu, dalam konsep negara kesejahteraan, negara mempengaruhi individu dengan tiga cara, yakni Pertama, pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial; Kedua, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian; Ketiga, harapan bahwa problem-problem masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa.²⁰

¹⁵ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm. 4-5

¹⁶ Andrew Heywood, *Political Theory*, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004, Hlm. 306.

¹⁷ Muchsan, *Loc.Cit.*

¹⁸ *Ibid*, hlm 310

¹⁹ Jimly Assidqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010 hlm. 68-70.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 18

Dalam negara kesejahteraan, negara diibaratkan sebagai perusahaan yang medatangkan manfaat bagi rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum. Hal tersebut menyebabkan negara tidak lagi menjadi sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) semata, tetapi lebih dari itu, negara mesti dipandang sebagai alat pelayanan (*an agency of services*) yang memiliki tugas untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat.²¹

Namun, pemahaman tersebut bukan berarti bahwa perusahaan tidak dibolehkan untuk eksis dalam negara kesejahteraan. Pemikir sosialis Jerman Robert Heilbroner kemudian mengajukan strategi bahwa perlawanan terhadap kapitalisme seharusnya tidak diarahkan untuk membongkar total sistem ini, melainkan lebih diarahkan agar sistem yang "unggul" ini lebih berwajah manusiawi (*compassionate capitalism*). Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat.²²

Itulah salah satu dasarnya mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan *welfare state* (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan.²³ Untuk melaksanakan misi tersebut, maka negara membutuhkan suatu alat atau badan yang berfungsi untuk melakukan pembangunan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Bentuk keterlibatan negara dalam bidang ekonomi, menurut Friedman diletakkan pada tiga bentuk perusahaan negara, yaitu: (1) *department government enterprise*, adalah perusahaan negara yang merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan yang kegiatannya bergerak di bidang *public utilities*; (2) *statutory public corporation*, adalah perusahaan negara yang sebenarnya hampir sama dengan *departement government enterprise*, hanya dalam hal manajemen lebih otonom dan bidang usahanya masih tetap *public utilities*; (3) *commercial companies*, adalah perusahaan yang merupakan campuran modal swasta dan diberlakukan hukum privat.²⁴

²¹ Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1950, hlm. 4.

²² Robert Heilbroner, *The Nature and Logic of Capitalism*, W W Norton & Co Inc, 1986.

²³ *Ibid*

²⁴ Friedman dalam Ibrahim, R, Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan, *Jurnal Hukum Bisnis*. 26 (1), 2007, 5-14.

BUMD sendiri dapat berupa ketiga bentuk tersebut, begantung terhadap jenis badan hukum yang digunakan oleh BUMD tersebut. Artinya, BUMD harus digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan negara kesejahteraan. BUMD harus dapat dijadikan alat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dan memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu, BUMD merupakan alat atau instrument Pemerintah Daerah yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme korporasi. Akan tetapi korporasi ini tidak bisa dibiarkan hanya *profit oriented* saja. Korporasi tersebut harus mendukung misi negara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public service*). Dengan demikian, ketika negara berperan sebagai salah satu pemain dalam bidang bisnis atau perekonomian, maka *profit* dan *public service* harus dilaksanakan secara semaksimal mungkin dan proporsional.

b. Badan Usaha Milik Daerah Dalam Otonomi Daerah

Indonesia memilih bentuk negaranya sebagai negara kesatuan. Menurut C.F Strong, negara kesatuan merupakan negara yang diorganisasi oleh satu pemerintahan pusat.²⁵ Artinya segala kekuasaan yang ada pada daerah atau distrik harus diselenggarakan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Selain itu, Edie Toet Hendratno mendeskripsikan negara kesatuan sebagai negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah dan daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Kedaulatan sepenuhnya dari pemerintah pusat disebabkan karena di dalam negara kesatuan tidak terdapat negara-negara yang berdaulat.²⁶

Negara kesatuan sendiri dapat dibedakan dalam dua sistem, yakni sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pusat itu. Sedangkan dalam Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan Daerah Otonom.²⁷

²⁵ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia*, Bandung: Nusamedia, Cetakan Kedua, 2008, hlm. 87.

²⁶ Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm. 21.

²⁷ Indra Perwira, *Penataan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom*, Bandung: Unpad Press, 2021, Hlm 9-10

Maka dari itu dalam konteks Indonesia, mengingat luas wilayah (termasuk juga besarnya jumlah penduduk) Negara Indonesia dan terdapat pula ruang lingkup kerja yang besar dari masing-masing organisasi. Menyadari hal itu, jauh sebelumnya, *the founding fathers* republik ini telah memformulasikan adanya pembagian organisasi negara Indonesia ke dalam beberapa bentuk daerah.²⁸

Hal tersebutlah yang membuat Indonesia memilih sebagai negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi, hal tersebut dapat terlihat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Maka dari itu dengan adanya asas otonomi pada pemerintah daerah, maka Indonesia memilih sistem desentralisasi.

I Gde Pantja Astawa berpendapat bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (*spreading van bevoegdheid*) tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan daerah, desentralisasi senantiasa berkaitan dengan kemandirian.²⁹

Desentralisasi tersebut tentu sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Hoesin bahwa otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa control langsung dari pemerintah pusat.³⁰

Menurut Sadu Wasistiono bahwa otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah diserahkan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Dinamakan tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut bekerja keras dan cerdas mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik modal berupa uang (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*),

²⁸ Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, (kajian tentang distribusi kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali berlakunya UUD 1945)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 3.

²⁹ I Gde Pantja Astawa, *Problematisasi Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm 26.

³⁰ Hoessin, Bhenyamin, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No 1/Vol.1/Juli, 2000, Hlm 16

maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya.³¹

Otonomi daerah diartikan sebagai manifestasi desentralisasi. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri.³²

Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut Siswanto Sunarnomenjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan Daerah. Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan pengotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.³³

Meskipun begitu, dalam pelaksanaan desentralisasi, dibutuhkan modal berupa uang agar pembangunan daerah dapat berjalan. Maka dari itu, salah satu bentuk dari desentralisasi sendiri adalah desentralisasi fiskal atau desentralisasi dalam mencari penerimaan keuangan daerah sendiri. Desentralisasi fiskal ada karena dibutuhkannya pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah. Bagir Manan berpendapat bahwa hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna membelanjai diri sendiri.³⁴ Senada dengan itu, Pheni Chalid juga berpendapat bahwa desentralisasi kewenangan pengelolaan pemerintahan berarti beban pembiayaan harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintahan daerah.³⁵

Desentralisasi fiskal digunakan sebagai penopang kemandirian Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan inovasi di daerahnya, dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

³¹ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2008, hlm. 126

³² Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, Edisi Revisi, hlm.149

³³ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.1

³⁴ Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 204.

³⁵ Pheni Chalid, *Kuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*, Kemitraan, Jakarta, 2005, hlm. vii.

Anwar Shah dan Theresa Thompson menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan salah satu upaya membangun kemandirian daerah untuk membiayai urusan pemerintahannya baik dalam hal pendapatan daerah (termasuk alternatif lainnya) maupun kewenangan untuk membelanjakan pendapatan tersebut. Atas hal tersebut Shah menegaskan komponen desentralisasi fiskal yang menjadi ukuran keberhasilan desentralisasi fiskal, yaitu:³⁶

- 1) *revenue autonomy and adequacy* (otonomi dan kecukupan pendapatan);
- 2) *expenditure autonomy* (otonomi dalam pengeluaran/ belanja); dan
- 3) *borrowing privileges* (keleluasaan untuk melakukan pinjaman).

Atas dasar tersebut daerah memiliki dua otonomi dalam mengelola keuangan daerah, yakni otonomi dalam menentukan pendapatan daerah dan otonomi dalam menentukan belanja daerah. Bagir Manan mengatakan bahwa prinsip otonomi dalam pendapatan artinya sejauh mana daerah memiliki sumber-sumber pendapatan yang merupakan pendapatan asli daerah dan prinsip otonomi dalam pengeluaran artinya daerah memiliki keleluasaan untuk membelanjakan, termasuk menentukan prioritas-prioritas belanja daerah atas pendapatan daerah yang dimiliki.³⁷

Agar pembangunan daerah yang tentu saja akan membutuhkan belanja daerah dapat terlaksanakan, maka sangat penting sekali bagi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar mungkin, sehingga pembangunan daerah yang dilaksanakan pun dapat menjadi optimal. Fungsi tersebutlah yang harus ditopang oleh BUMD, maka BUMD yang baik tentu saja merupakan BUMD yang menghasilkan keuntungan dan memiliki kontribusi terhadap PAD.

c. Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Badan Hukum Dan Badan Usaha

Pada dasarnya BUMD hampir memiliki kedudukan yang sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Hukum dan juga Badan Usaha. Badan hukum merupakan subjek hukum dan secara otomatis memiliki wewenang, hak, dan kewajiban secara hukum. Maka dari itu menurut Rachmat Soemitro, badan hukum merupakan

³⁶ Anwar Shah, Theresa Thompson, "Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures", *World Bank Policy Research Working Paper 3353*, The World Bank, Washington DC, USA, June 2004, hlm. 8.

³⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara...*, Op.Cit., hlm. 204

sebagai suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi.³⁸

Badan hukum diberi status oleh hukum sebagai "*Persoon*" yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak manusia yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan. Persetujuan tersebut memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya, artinya badan hukum dianggap memiliki kekayaan sendiri, dan kekayaan anggotanya bukan merupakan kekayaan badan hukum.³⁹

Selanjutnya Salim HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain, 1) mempunyai perkumpulan; 2) mempunyai tujuan tertentu; 3) mempunyai harta kekayaan; 4) mempunyai hak dan kewajiban; dan 5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.⁴⁰

Maka dari itu, Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian- perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.⁴¹

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh badan hukum adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara membentuk badan usaha. Menurut Molengraaf, Badan Usaha merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁴²

Meskipun demikian, tidak semua badan usaha berbentuk badan hukum. Secara teoritis badan usaha terbagi dalam 2 (dua) jenis yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Secara sepintas tampaknya kedua golongan badan usaha tersebut tidak ada perbedaan, namun jika dilihat dari

³⁸ Rachmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang- undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm.36.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008, hlm 26.

⁴¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 54.

⁴² Molengraaf dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 159.

perspektif hukum perusahaan ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab.

Suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMD apabila badan usaha tersebut seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dipahami bahwasanya posisi Pemerintah Daerah dalam BUMD adalah pemegang saham, dan secara otomatis berlaku pula hukum-hukum yang mengatur pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas.

Maka dari itu selajutnya, penting untuk dibahas terkait tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap BUMD. Dalam perusahaan daerah, pemerintah daerah bertindak sebagai salah satu organ perusahaan daerah yaitu sebagai pemilik modal. Oleh karenanya, pemerintah daerah tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah dan atas kerugian yang timbul pada perusahaan daerah tersebut. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait BUMD juga dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham.

Berdasarkan teori kewenangan, tanggungjawab kepala daerah atas pengelolaan perusahaan daerah merupakan tanggungjawab jabatan, sehingga kepala daerah tidak bisa dituntut secara pribadi untuk mempertanggungjawabkannya, kecuali ditemukan hal-hal lain berupa itikad buruk atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi kepada daerah tersebut. Hal ini merupakan penyimpangan hukum atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan mal administrasi. Apabila terjadi demikian maka dapat dimintai tuntutan pidana maupun perdata hal ini juga berlaku pada direksi.⁴³

2. Penggabungan Perusahaan

Penggabungan perusahaan atau *merger* dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan hanya mempertahankan satu perusahaan.⁴⁴ Dalam definisi yang lebih berspektif hukum, Hariyani menjelaskan bahwa penggabungan merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh sebuah perusahaan berbentuk perseroan

⁴³ Emanuel Sudjatmoko, *Penelitian Hukum Tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hlm 2

⁴⁴ Josua Tarigan, Swenjiadi Yenewan, and Grace Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)* (Yogyakarta: EKUILIBRIA, 2016). Hlm. 7

terbatas (PT) berupa menggabungkan diri dengan PT yang telah ada dan berdampak pada pembubaran PT yang melakukan penggabungan tersebut.⁴⁵

Sedangkan apabila merujuk pada definisi hukumnya sendiri, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menjelaskan bahwa penggabungan adalah:

“perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Pada umumnya, penggabungan dilakukan sebagai siasat atau strategi perusahaan dalam mengembangkan atau mempertahankan bisnis, seperti diantaranya untuk memperluas pasar atau untuk melakukan diversifikasi risiko.⁴⁶ Konsep penggabungan, kerap dipersandingkan atau dikaji secara bersamaan dengan konsep lain yang juga dekat dengan konsep tersebut, yakni akuisisi (*merger* subsidair) dan peleburan. Namun, pada dasarnya kedua konsep tersebut tidak dapat dipersamakan.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, *merger* pada dasarnya merupakan perbuatan mengkombinasikan dua perusahaan, menyisakan satu. Sedangkan akuisisi adalah pembelian sebuah perusahaan oleh perusahaan lain.⁴⁷ Secara hukum, berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PT, akuisisi atau pengambilalihan didefinisikan sebagai “*perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.*”

Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang mengakibatkan terbentuknya perusahaan baru.⁴⁸ Pasal 1 angka 10 UU PT menerangkan bahwa konsolidasi atau peleburan adalah:

“perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”

⁴⁵ Munawir Nasir and Tiara Morina, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi (Studi Perusahaan Yang Melakukan Merger Dan Akuisisi Yang Terdaftar Di BEI 2013-2015),” *Jurnal Economic Resourcer* 1, no. 1 (2018). Hlm. 72.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ David Hirschleifer, “Mergers and Acquisitions: Strategic and Informational Issues,” *Handbooks in Operations Research and Management Science* 9, no. C (1995): 839–85, [https://doi.org/10.1016/S0927-0507\(05\)80070-2](https://doi.org/10.1016/S0927-0507(05)80070-2). Hlm. 836.

⁴⁸ Tarigan, Yenewan, and Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*. Hlm. 8.

Perbuatan penggabungan, tidak menciptakan perusahaan baru, namun perusahaan yang bergabung akan berakhir.⁴⁹ Sedangkan dalam akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain mendapat hak kepemilikan atas perusahaan yang diakuisisinya. Secara teknis sebagai sebuah badan hukum tersendiri, perusahaan yang diakuisis tetap eksis, namun kepemilikannya menjadi jatuh dibawah perusahaan yang mengakuisisi.⁵⁰ Sehingga, berbeda dengan penggabungan, akuisisi tidak menimbulkan akibat berupa terbentuknya perusahaan baru.⁵¹ Di sisi lain, konsolidasi berakibat pada terciptanya entitas bisnis baru sebagai hasil peleburan perusahaan-perusahaan yang berkonsolidasi.

b. Motif Penggabungan

Sebagai perbuatan bisnis, baik penggabungan, akuisisi, mau pun peleburan didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Umumnya sebuah perusahaan melakukan penggabungan ketika perusahaan tersebut tidak dapat mencapai pertumbuhan penjualan secara organik, ketika perusahaan ingin melakukan perluasan portofolio produk dan jasa dengan menciptakan diversifikasi, ketika perusahaan menilai bahwa penggabungan akan meningkatkan skala operasi, ketika perusahaan menilai bahwa penggabungan akan meningkatkan kemampuan perusahaan dari segi teknologi, manajerial, dan sebagainya, atau sesederhana sebagai tindakan oportunistik perusahaan, ego eksekutif, dan menghindari dibelinya perusahaan.⁵²

Secara teoritis, motif melakukan penggabungan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni motif berupa shareholders gain dan managerial gain.⁵³ Motif shareholder gain yang dimaksud disini adalah penggabungan dengan maksud mencari untung bagi pihak para pemegang saham. Penggabungan jenis ini umumnya menargetkan peningkatan nilai pasar dari perusahaan yang secara langsung menguntungkan para pemilik saham.⁵⁴

Peningkatan nilai pasar tersebut dapat ditempuh dengan meningkatkan keuntungan, meminimalkan biaya operasi, atau melakukan efisiensi biaya operasi, hingga

⁴⁹ Scott C. Whitaker, *Merger & Acquisition: Integration Handbook*, vol. 59 (Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2012). Hlm. 1.

⁵⁰ Tarigan, Yenewan, and Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*. Hlm. 8.

⁵¹ Whitaker, *Merger & Acquisition: Integration Handbook*. Hlm. 7.

⁵² Ibid. Hlm. 8.

⁵³ Tarigan, Yenewan, and Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*. Hlm. 33.

⁵⁴ J Motis, "Mergers and Acquisitions Motives," *Economics.Soc.Uoc.Gr* 39, no. 9 (2012): 306–686, <https://economics.soc.uoc.gr/wpa/docs/paper2mottis.pdf>. Hlm. 8.

meningkatkan kekuatan pasar perusahaan.⁵⁵ Motif *shareholder gain* kemudian dibagi kembali menjadi beberapa jenis seperti motif pertumbuhan, motif sinergi dan efisiensi, motif diversifikasi, peningkatan manajerial, dan motif pajak. Berbeda dengan motif *shareholder gain*, motif *managerial gain* adalah penggabungan perusahaan yang menguntungkan manajemen ketimbang pemilik perusahaan sehingga tidak selalu menguntungkan pemilik perusahaan.⁵⁶

1) *Shareholder Gain*

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, motif *shareholder gain* merupakan alasan penggabungan yang pada dasarnya meningkatkan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Terdapat beberapa motif penggabungan yang dapat dikatakan mengakibatkan keuntungan bagi pemilik perusahaan ketika dilakukan penggabungan, diantaranya sebagai berikut:

a) Pertumbuhan perusahaan

Motif pertumbuhan perusahaan atau *growth* merupakan salah satu dasar paling umum dalam melakukan penggabungan. Pada dasarnya, penggabungan perusahaan dapat mendorong pertumbuhan melalui peningkatan keuntungan dan pendapatan. Terlebih apabila penggabungan melibatkan perusahaan dengan kemampuan yang lebih baik sehingga perusahaan yang bergabung dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pertumbuhan seperti misalnya sumber daya manusia yang kompeten.⁵⁷

Meski begitu, perlu diperhatikan bahwa efek berupa pertumbuhan perusahaan tidak selalu menjadi akibat pasti dari sebuah penggabungan. Semakin besar penggabungan yang dilakukan, maka risikonya pun akan semakin besar, terlebih penggabungan juga memerlukan modal yang tidak sedikit sehingga tidak jarang penggabungan justru berakhir dengan kerugian ketimbang pertumbuhan sebagaimana yang ditargetkan.⁵⁸

b) Efisiensi

Penggabungan perusahaan juga dapat ditujukan guna melakukan efisiensi yang terbagi menjadi efisiensi teknis dan efisiensi sinergi. Sebagaimana diterangkan oleh Farrel dan Saphiro, efisiensi teknis merujuk pada perubahan kapabilitas

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Tarigan, Yenewan, and Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*. Hlm. 33.

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 35.

⁵⁸ *Ibid.*

produksi dari perusahaan yang melakukan penggabungan. Efisiensi teknis dalam jangka pendek dapat dicapai dengan melakukan realokasi *output* antara unit yang digabungkan, sedangkan dalam jangka panjang dapat dicapai dengan melakukan investasi dalam skala yang lebih besar. Berbeda dengan efisiensi teknis, sinergi merujuk pada efisiensi yang dicapai melalui pengintegrasian aset-aset yang sulit dijual.⁵⁹

Lebih lanjut, efisiensi melalui penggabungan dapat terjadi terhadap berbagai aspek perusahaan sebagai berikut:

a) Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional ditempuh melalui dua strategi umum, yakni *economic of scale* dan *economic of scope*. Maksud dari *economic of scale* adalah ketika biaya rata-rata berkurang beriringan dengan meningkatnya *output*. Dengan kata lain, semakin besar skala produksi, semakin ringan biaya margin-nya.⁶⁰ Perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan dapat meminimalisir beban biaya dengan mengeliminasi departemen atau operasi dengan aliran pendapatan yang relatif sama atau bersifat duplikasi sehingga dapat meningkatkan keuntungan pada sisi lainnya.⁶¹

Berbeda dengan *economies of scale*, pada *economies of scope* pengurangan biaya diraih sebagai akibat dari memproduksi produk lain secara bersamaan. Semakin tinggi produksi sebuah produk, maka semakin meminimalisir biaya marjinal dari produk lainnya, sebab kedua produk yang diproduksi secara bersamaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Dengan kata lain, *economies of scope* dicapai ketika rata-rata biaya produksi akan lebih ringan jika diproduksi secara bersamaan ketimbang jika diproduksi secara terpisah.⁶²

Sebagaimana diketahui, dua atau lebih perusahaan dapat bergerak dalam satu bidang atau rantai produksi yang berkaitan. Apabila produksi produk tersebut dilakukan secara terpisah, tentu biaya produksinya akan lebih tinggi ketimbang jika produk tersebut diproduksi bersamaan. Namun jika perusahaan yang memproduksi produk yang berkaitan baik secara bidang atau rantai produksi, maka keduanya dapat meringankan biaya produksi,

⁵⁹ J Motis, "Mergers and Acquisitions Motives." Hlm. 8.

⁶⁰ Whitaker, *Merger & Acquisition: Integration Handbook*. 20.

⁶¹ J Motis, "Mergers and Acquisitions Motives." Hlm. 8.

⁶² Ibid. Hlm. 9.

dengan begitu menciptakan efisiensi.⁶³ Pada satu bidang yang sama, *economies of scope* berlaku dengan dasar asumsi bahwa perusahaan yg bergabung akan menyerap kompetitornya sehingga meningkatkan kekuatan pasarnya untuk menentukan harga.⁶⁴

b) Efisiensi Finansial

Efisiensi finansial diraih ketika perusahaan-perusahaan melakukan penggabungan sehingga memperkuat daya tawarnya secara finansial. Efisiensi jenis ini diperoleh misalnya melalui mengurangi suku bunga. Semakin besar perusahaan, maka daya tawarnya untuk mengajukan pinjaman dengan bunga yang kompetitif semakin besar. Selain suku pinjaman, daya tawar yang dimaksud juga dapat berupa waktu pinjaman.⁶⁵

c) Diversifikasi

Motif penggabungan berupa diversifikasi berangkat dari teori portofolio. Secara singkat, teori portofolio menyatakan bahwa sebuah industri dapat melakukan minimalisasi risiko dan optimalisasi pendapatan apabila risiko tersebut didistribusikan. Pada dasarnya, teori tersebut menyarankan agar pelaku bisnis tidak menaruh semua sumber dayanya pada satu keranjang sebab apabila satu bidang tersebut mengalami kerugian, maka kerugiannya akan sangat besar. Namun jika risiko tersebut dibagi menjadi beberapa bidang, maka jika beberapa bidang tersebut gagal, terdapat bidang-bidang lain yang masih berdiri.⁶⁶

Dengan begitu, diversifikasi dapat menurunkan risiko kebangkrutan perusahaan apabila perusahaan tersebut menyelenggarakan kegiatan bisnisnya pada bidang yang berbeda. Dengan begitu, meningkatkan daya tahan perusahaan secara umum.⁶⁷ Selain mengurangi risiko, diversifikasi juga dapat memperkaya produk dan jasa yang dapat ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Semakin kaya produk yang ditawarkan, maka semakin luas dan

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Whitaker, *Merger & Acquisition: Integration Handbook*. 20.

⁶⁵ Tarigan, Yenewan, and Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*. Hlm. 37-38.

⁶⁶ J Motis, "Mergers and Acquisitions Motives." Hlm. 13.

⁶⁷ Tarigan, Yenewan, and Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*. Hlm. 38.

dalam pulalah jangkauan pasar perusahaan yang brpengaruh pada tingkat penjualan dan pendapatan. Dengan begitu, diversifikasi juga membantu perusahaan untuk dapat memasuki babak pasar yang baru.⁶⁸

d) Peningkatan Manajemen

Penggabungan dapat meningkatkan atau memperbaiki manajemen perusahaan ketika penggabungan tersebut dilakukan dengan perusahaan yang relatif lebih maju dalam penguasaan bidang tertentu, misalnya penguasaan teknologi yang lebih maju membantu perusahaan yang bergabung untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi. Selain bidang teknologi, kemajuan tersebut juga dapat diperoleh pada bidang-bidang seperti sumber daya manusia dan organisasi.⁶⁹

Selain berupa penggabungan dengan perusahaan yang dengan tingkat penguasaan di bidang tertentu yang relatif lebih baik, kemajuan teknologi juga dapat dicapai ketika perusahaan yang bergabung mengelola teknologi atau bidang yang saling melengkapi sehingga dengan bergabungnya kedua perusahaan meningkatkan kesempatan untuk mencapai kemajuan yang bisa memiliki impilkasi beragam, mulai dari penignkatan produksi, peningkatan kualitas produk atau jasa, hingga efisiensi organisasi.⁷⁰

e) Efisiensi Pajak

Secara umum efisiensi pajak melalui penggabungan diperoleh dengan peningkatan beban depresiasi yang berakibat pada penurunan besaran pajak. Meski begitu, motif ini sangat bergantung pada yurisdiksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku di masing-masing negara. Namun secara umum motif ini bukan merupakan motif utama penggabungan. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor pajak menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penggabungan.⁷¹

⁶⁸ Whitaker, *Merger & Acquisition: Integration Handbook*. Hlm. 21.

⁶⁹ J Motis, "Mergers and Acquisitions Motives." Hlm. 10.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Whitaker, *Merger & Acquisition: Integration Handbook*. Hlm. 20.

2) *Managerial Gains*

Sebagaimana umum dipahami, dalam Perseroan Terbatas terdapat sistem organisasi kompleks dimana antara kepemilikan dengan kepengurusan adalah dua hal yang terpisah. Memiliki perusahaan tidak berarti melakukan manajemen langsung terhadap penyelenggaraan bisnis perusahaan. Kepemilikan pada perusahaan dipegang oleh para pemilik saham atau *shareholder* sedangkan pengorganisasian penyelenggaraan bisnis perusahaan dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dengan begitu, manajemen sangat mungkin memiliki kepentingan diluar dari kepentingan para pemilik perusahaan. Dengan begitu, penggabungan dapat dilandasi oleh motif yang tidak merupakan peningkatan keuntungan bagi pemilik saham melainkan keuntungan para pengelola perusahaan, dalam hal ini manajemen perusahaan.⁷²

2. Jenis-Jenis Penggabungan

Penggabungan dapat dikategorisasikan ke dalam dua jenis, yakni penggabungan yang berhubungan dan penggabungan yang tidak berhubungan. Berhubungan atau tidak berhubungan yang dimaksud pada bagian ini merujuk pada jenis produk atau jasa suatu perusahaan.⁷³ Secara umum, perbedaan antara jenis penggabungan berhubungan dan tidak berhubungan adalah sebagai berikut.

1) Penggabungan Berhubungan

Penggabungan berhubungan dilakukan oleh perusahaan dengan apabila produk yang diproduksi atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut berkaitan, contohnya ketika perusahaan yang bergerak pada bidang produksi gawai melakukan penggabungan dengan perusahaan yang bergerak pada bidang produksi baterai. Penggabungan vertikal dibagi kembali menjadi dua jenis, yakni penggabungan vertikal dan horizontal.⁷⁴ Adapun perbedaan antara dua jenis penggabungan berhubungan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Berhubungan-vertikal

Penggabungan berhubungan-vertikal terjadi ketika terjadi penggabungan antara perusahaan dengan bidang produksi yang sama namun berada pada tingkatan rantai yang berbeda, misalnya antara produsen dengan distributor,

⁷² J Motis, "Mergers and Acquisitions Motives." 15

⁷³ Tarigan, Yenewan, and Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*. Hlm. 9.

⁷⁴ Ibid.

atau dengan supplier.⁷⁵ Penggabungan berhubungan-vertikal juga terjadi ketika perusahaan dengan bidang produksi yang sama namun beroperasi pada tingkatan produksi yang berbeda bergabung.⁷⁶

Dengan bergabungnya perusahaan yang beroperasi pada bidang yang sama namun pada tingkatan yang berbeda, maka dapat meminimalisir biaya produksi yang diakibatkan oleh hubungan teknis antara dua tingkatan produksi tersebut seperti misalnya biaya distribusi.⁷⁷ Penggabungan jenis ini juga menghilangkan ketergantungan perusahaan pada perusahaan lain yang beroperasi di tingkat produksi yang berbeda.

Contoh dari penggabungan jenis ini misalnya ketika perusahaan yang bergerak pada bidang furnitur berintegrasi dengan perusahaan yang bergerak pada bidang perkayuan. Keduanya bergerak pada bidang produksi yang sama namun pada tingkatan produksi yang berbeda.

Perusahaan yang bergerak pada bidang perkayuan berada pada tingkat hulu produksi furnitur sedangkan perusahaan furnitur sendiri bergerak pada rantai hilir dari produksi furnitur. Ketika kedua perusahaan melakukan penggabungan maka perusahaan tersebut dalam secara lebih mudah mengendalikan jumlah, biaya, dan kualitas bahan mentah furniturnya. Secara berkelanjutan, kemampuan tersebut dapat berdampak pada keunggulan perusahaan dalam penentuan harga furnitur.⁷⁸

b) Berhubungan-horizontal

Jika pada penggabungan berhubungan-vertikal, perusahaan yang bergabung bergerak pada rantai atau tingkatan yang berbeda dengan bidang yang sama, maka dalam penggabungan berhubungan-horizontal penggabungan tersebut terjadi antara perusahaan yang bergerak pada rantai yang sama, atau dengan kata lain pada mulanya merupakan kompetitor.⁷⁹

Tujuan dari penggabungan jenis ini adalah mempersempit persaingan pada industri tempat beroperasinya perusahaan tersebut, yang semula merupakan pasar persaingan sempurna menjadi mendekati monopoli. Oleh karenanya

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ J Motis, "Mergers and Acquisitions Motives." Hlm. 9.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Whitaker, *Merger & Acquisition: Integration Handbook*. Hlm. 21.

⁷⁹ Tarigan, Yenewan, and Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*. Hlm. 9-10.

pada jenis penggabungan ini terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang membatasi penggabungan (*anti-trust law*) dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang secara khusus didirikan untuk mencegah monopoli.⁸⁰

2) Penggabungan Tidak Berhubungan

Penggabungan jenis ini disebut pula sebagai penggabungan kongolemerat dimana terjadi penggabungan antara perusahaan yang beroperasi pada bidang bisnis yang tidak berhubungan, misalnya penggabungan antara perusahaan yang beroperasi pada bidang bisnis makanan dengan perusahaan yang beroperasi pada bidang bisnis tekstil. Penggabungan semacam itu dilakukan untuk mendiversifikasi bidang bisnis perusahaan tersebut. Disebut konglomerat sebab terdapat potensi terciptanya konglomerasi.⁸¹

3) Eksistensi Pasar

Selain kedua jenis tersebut, beberapa literatur membagi kembali secara lebih lanjut jenis-jenis penggabungan. Salah satunya adalah penggabungan eksistensi pasar. Pada jenis penggabungan ini, perusahaan melakukan penggabungan dengan maksud untuk memperluas jangkauan dan kedalaman pasar daripada produk serta jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Dengan begitu, jenis penggabungan ini menargetkan untuk menciptakan satu perusahaan dengan jaringan pemasaran yang kuat.⁸²

Pada umumnya, jenis penggabungan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terletak di lintas negara agar ekspansi dan penetrasi pasar yang dihasilkan menjadi lebih luas dan maksimum. Dengan penggabungan jenis ini, perusahaan yang melakukan ekspansi pasar di luar negeri tidak perlu memulai dari awal, melainkan dapat menggunakan akses pasar perusahaan yang bergabung.⁸³

4) Eksistensi Produk

Penggabungan jenis ini memiliki tujuan berupa perluasan bidang produk pada perusahaan-perusahaan yang bergabung. Sama dengan jenis sebelumnya,

⁸⁰ Ibid. Hlm. 40.

⁸¹ “Jenis dan Proses Merger” BINUS Bussiness School (<https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-dan-proses-merger/>)

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

penggabungan eksistensi produk juga memperluas jangkauan konsumen tiap-tiap perusahaan dengan cara menawarkan produk atau jasa yang semakin beragam.⁸⁴

3. Tahapan Penggabungan

Menurut Estanol dan Seldeslachts, penggabungan terjadi dalam tiga tahap yang meliputi tahap *pre-merger*, *merger*, dan *post-merger*.

1) Tahap pre-merger

Pada tahap *pre-merger* perusahaan mengumpulkan informasi mengenai potensi-potensi sinergi yang kemungkinan dapat dicapai apabila melakukan penggabungan.⁸⁵ Tahap tersebut penting diperhatikan sebab meski para pihak yang akan melakukan penggabungan telah melakukan riset terhadap satu sama lain, namun perlu dipahami bahwa proses penggabungan masih belum terjadi sehingga masih banyak dokumen dan laporan-laporan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat yang tetap bersifat rahasia sampai proses penggabungan benar-benar terjadi. Sehingga prospek keuntungan, serasional apapun diperhitungkan akan tetap tidak jelas.⁸⁶

Terdapat hal-hal khusus yang perlu diperhitungkan dalam proses persiapan penggabungan. Ketiga aspek tersebut terdiri dari aspek *due diligence*, aspek budaya perusahaan, dan aspek kepemimpinan. Aspek *due diligence* berkaitan dengan penilaian terhadap risiko bisnis, keuangan, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di seputar proses penggabungan perusahaan. Beberapa hal yang perlu ditelaah secara lanjut dalam *due diligence* diantaranya mengenai status organisasi antara perusahaan-perusahaan yang bergabung, kebearadaan kewajiban-kewajiban kontraktual sebelum penggabungan dan yang akan berlaku di masa mendatang, kondisi dan manajemen karyawan, hak kekayaan intelektual perusahaan, ketentuan perpajakan, hingga *anti-trust law* yang berlaku.⁸⁷

Selain *due diligence* aspek selanjutnya yang juga krusial dalam menentukan keberhasilan penggabungan perusahaan adalah aspek budaya perusahaan. Makna budaya disini secara teoritis memiliki banyak pengertian,⁸⁸ beberapa mengartikannya

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Albert Banal-Estañol and Jo Seldeslachts, "Merger Failures," in *Wissenschaftszentrum Berlin Für Sozialforschung* (Berlin: Social Science Research Center Berlin, 2005), 23. Hlm. 1.

⁸⁶ Ibid. Hlm. 2.

⁸⁷ Tarigan, Yenewan, and Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)*. Hlm. 143.

⁸⁸ Yaakov Weber and Shlomo Yedidia Tarba, "Mergers and Acquisitions Process: The Use of Corporate Culture Analysis," *Cross Cultural Management: An International Journal* 19, no. 3 (2012): 288–303, <https://doi.org/10.1108/13527601211247053>. Hlm. 292.

sebagai “keyakinan yang membentuk suatu norma perilaku dan manentukan yang dapat dilakukan dalam organisasi,” Hofstede mengartikan budaya sebagai “sebuah pemikiran yang membedakan anggota satu kelompok dari satu kelompok lain.”⁸⁹ Namun yang paling umum digunakan dalam konteks budaya manajemen organisasi mengartikan budaya sebagai sistem pengembangan, nilai, serta asumsi bersama mengenai cara ideal dalam mengelola organisasi agar dapat disesuaikan dengan lingkungannya.”⁹⁰

Sedangkan aspek terakhir yang menentukan keberhasilan penggabungan perusahaan adalah aspek kepemimpinan. Aspek ini menekankan mengenai gaya kepemimpinan yang harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga tepat ketika digunakan untuk memimpin perusahaan dengan kondisi dan tata organisasi yang tidak lagi sama.

2) Tahap integrasi

Tahap selanjutnya adalah tahap *merger* atau integrasi. Baik pada jenis apapun, pada dasarnya penggabungan memiliki target berupa tercapainya sinergi antara perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan sehingga nilai perusahaan-perusahaan tersebut menjadi lebih besar. Sukses atau tidaknya sebuah penggabungan dinilai dari seberapa jauh sinergi antara perusahaan-perusahaan tersebut mampu terbentuk. Tingkat kesulitan serta risiko penggabungan tentunya akan berbeda, tergantung pada sejauh dan sedalam apa integrasi yang dilakukan pada saat proses penggabungan. Secara umum terdapat empat tingkatan integrasi dalam proses penggabungan, sebagai berikut:⁹¹

1. Integrasi subsider atau *bolt-on*: yang merupakan tingkatan integrasi paling minimal. Integrasi yang minimal membuat prosesnya tidak memerlukan penggabungan manajemen yang terpusat.
2. Integrasi fungsional: yang merupakan tingkatan integrasi sampai pada tahap penggabungan fungsi operasional seperti misalnya divisi hukum, divisi HR, atau divisi akuntansi sedangkan divisi bisnis lainnya tetap sama. Pada tahap integrasi fungsional maka fungsi-fungsi operasional yang digabungkan dioperasikan secara terpusat.

⁸⁹ Weber and Yedidia Tarba, “Mergers and Acquisitions Process: The Use of Corporate Culture Analysis.” Hlm. 292.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Whitaker, *Merger & Acquisition: Integration Handbook*. Hlm. 9-11.

3. Integrasi fungsional dan operasional: merupakan tahap lanjutan dimana integrasi fungsional sudah melebihi integrasi pada divisi HR, hukum, dan akunting, utamanya pada aspek-aspek operasional perusahaan.
4. Integrasi penuh: merupakan integrasi secara penuh yang mengakibatkan perubahan berupa restrukturisasi manajemen.

3) Tahap post-merger

Setelah integrasi berhasil dilakukan, maka tahap terjadilah tahap *post-merger*. Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki budaya dan tata kelola organisasi yang berbeda. Penyesuaian organisasional yang kemudian harus dilakukan dan dipertahankan setelah proses integrasi dapat memiliki biaya yang sangat besar. Tingkat integrasi organisasional pasca-penggabungan inilah yang akan menentukan keberhasilan sinergi antara perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan.⁹²

Secara umum, sebuah perusahaan dikatakan melakukan penggabungan dengan berhasil ketika memiliki *cash flow* yang bagus, dalam artian memiliki kesehatan finansial yang baik. Selain itu kualitas produk dan jasa meningkat dan tidak berkurang setelah melakukan penggabungan, ekspansi pasar meluas, revenue gabungan meningkat, dan harga saham gabungan meningkat. Apabila performa-performa pada lini tersebut tidak baik, maka penggabungan tidak mencapai tujuan awalnya.⁹³

B. Asas Penyusunan Norma

1. Asas-Asas Penyelenggaraan Perbankan

a. Asas Likuiditas

Likuiditas dalam perbankan berarti kondisi kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban utangnya, segera dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan.⁹⁴ Bank dapat dikatakan likuid apabila:⁹⁵

- a. Bank tersebut memiliki *cash asset* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya;

⁹² Banal-Estañol and Seldeslachts, "Merger Failures." Hlm. 203.

⁹³ Whitaker, *Merger & Acquisition: Integration Handbook*. Hlm. 21.

⁹⁴ Asmahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, cet pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal 105

⁹⁵ Ibid

- b. Bank tersebut memiliki *cash asset* yang lebih kecil dari tersebut di atas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki aset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya; atau
- c. Bank tersebut memiliki kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru memiliki bentuk utang.

Agar bank memenuhi asas likuiditas tersebut, maka Bank harus memiliki sumber dana inti (*core source fund*), baik yang sesuai dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang dan sumber dana yang ada di masyarakat, serta yang cocok pula dengan mekanisme pengumpulan dana yang berlaku di tempat bank tersebut berada. Selain itu, Bank harus mengelola, baik sumber-sumber dana maupun penempatan dengan hati-hati. Oleh karena itu, harus diperhatikan komposisi sumber dana jatuh waktu berdasarkan jumlah masing-masing komposisi, tingkat suku bunga, faktor-faktor kesulitan dalam pengumpulan dana, produk-produk dana yang dimiliki, dan lain-lain.⁹⁶

b. Asas Solvabilitas

Asas Solvabilitas berarti Bank harus mampu serta dapat dipercaya dalam masalah keuangan, selain itu bank harus sehat dalam arti memenuhi ketentuan kecukupan modal yang berlaku. Solvabilitas sendiri mengandung pengertian sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan melikuidasi seluruh miliknya. Jadi, membandingkan antara seluruh kekayaan bank dan seluruh utangnya. Solvabilitas merupakan jaminan kepercayaan pelayanan, bahkan juga terhadap modal yang datang dari luar.

c. Asas Rentabilitas (Keuntungan)

Rentabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan. Bank sebagai suatu bentuk kegiatan usaha dengan sendirinya akan semaksimal mungkin untuk mencari keuntungan lainnya yang dapat dilakukannya. Dengan demikian, apabila tidak diatur sedemikian rupa, bank akan berbuat sekehendak hati menjalankan kegiatannya, yang penting mendapat keuntungan dan hal itu mendorong kegiatan yang dapat merugikan pihak lainnya, akhirnya akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada industri perbankan secara keseluruhan.

⁹⁶ Chairuddin Nst, Analisis Posisi Likuiditas, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Sumatera Utara, hlm 4-5

d. Asas Bonafiditas

Bonafiditas dan reputasi merupakan modal moral yang wajib dimiliki bank untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, serta menghindarkan opini negatif atas kegagalan jasa yang diberikannya. Hal tersebut karena karakteristik khusus dari industri perbankan yang melandaskan kegiatan operasionalnya pada suatu kepercayaan dari masyarakat ataupun reputasinya. Saat ini konsep bonafiditas dan reputasi sangat erat kaitannya dengan konsep GCG.

GCG pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (*articles of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan, dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, sebenarnya GCG bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemiliknya (pemegang saham), tapi juga (dan terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*).⁹⁷

2. Asas-Asas Badan Usaha Milik Daerah

a. Asas Keterbukaan

Asas ini mengandung arti bahwa tindakan melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan BUMD dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia daerah.

b. Asas Akuntabilitas

Asas yang mengandung arti bahwa bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengurus BUMD harus mengelola organisasi untuk melayani kepentingan utama organisasi atau anggotanya dan bertanggung jawab penuh kepada mereka. Pengurus harus menjamin bahwa organisasi layak secara keuangan dan dikelola secara patut sehingga dapat melindungi dan memperkuat kepentingan organisasi dan pihak-pihak terkaitnya.

c. Asas Kemandirian

Asas ini mengandung arti bahwa BUMD harus dapat beroperasi secara mandiri dan tidak kebergantungan dalam operasional hariannya terhadap APBD, sehingga BUMD dapat berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

⁹⁷ Asmahmoedin, *op. cit*, hlm 89

d. Asas Keadilan

Dalam konteks perusahaan merupakan jaminan bahwa semua pemegang saham diperlukan secara setara tanpa membedakan signifikansi dalam kepemilikan. Pengurus harus memperlakukan secara setara dan harus menjamin hak-hak para investor, termasuk pemegang saham minoritas. Kesetaraan semacam ini juga dalam konteks organisasi nirlaba, perlu dijamin untuk perlakuan terhadap para pendiri atau anggota organisasi maupun penerima manfaat.

C. Praktik Empiris

1. Analisis Terkait Permodalan Bank Perkreditan Rakyat Sebelum dan Sesudah Merger

a. Modal Dasar yang Disepakati, Modal Disetor, dan Komposisi Modal Sebelum Merger dari 4 BPR

Berdasarkan modal dasar yang disepakati, 4 BPR ini memiliki jumlah modal dasar yang berbeda-beda melalui 3 pihak yakni, Pemprov Jabar, Pemkab masing-masing Kabupaten, dan Bank BJB. BPR Subang memiliki tingkat modal yang paling tinggi diikuti oleh BPR Bekasi, BPR Majalengka, dan BPR Ciamis.

Tabel 4. Modal Dasar yang Disepakati 4 BPR

No	BPR Name	Modal Dasar			
		Pemprov Jabar	Pemkab	Bank BJB	Total Modal Dasar
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	35,700,000,000	20,300,000,000	14,000,000,000	70,000,000,000
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	26,520,000,000	15,080,000,000	10,400,000,000	52,000,000,000
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	4,080,000,000	2,320,000,000	1,600,000,000	8,000,000,000
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	9,996,000,000	5,684,000,000	3,920,000,000	19,600,000,000

Secara komposisi modal dasar, 4 BPR ini memiliki komposisi modal dasar yang sama yaitu 51% modal akan dikontribusikan oleh Pemprov Jabar, 29% modal akan dikontribusikan oleh Pemkab masing-masing Kabupaten dan 20% modal akan dikontribusikan oleh Bank BJB.

Tabel 5. Komposisi Modal Berdasarkan Modal Dasar 4 BPR

No	BPR Name	Komposisi Modal Berdasarkan Modal Dasar		
		Pemprov Jabar	Pemkab	Bank BJB
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	51.00%	29.00%	20.00%
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	51.00%	29.00%	20.00%
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	51.00%	29.00%	20.00%
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	51.00%	29.00%	20.00%

Sejauh ini tingkat pemenuhan modal secara umum untuk 4 BPR berada pada 46% dari total modal dasar yang disepakati atau sebesar Rp.69,018,850,000 dari total modal dasar Rp.149,600,000,000. Pemprov Jabar telah melakukan pemenuhan modal sebesar 57% (Rp.44,072,750,000 dari Rp.76,296,000,000), Bank BJB telah melakukan pemenuhan modal sebesar 32% (Rp.9,667,500,000 dari Rp.29,920,000,000), sedangkan Pemkab masing-masing Kabupaten memiliki jumlah modal disetor dan tingkat pemenuhan modal yang berbeda di tiap BPR nya. Selain itu, BPR Subang menjadi BPR yang memiliki modal tertinggi dibandingkan 3 BPR lainnya dengan jumlah sekitar 26.9 miliar rupiah, diikuti oleh BPR Bekasi (23.1 miliar rupiah), BPR Majalengka (12.1 miliar rupiah), dan BPR Ciamis (6.7 miliar rupiah).

Tabel 6. Jumlah Modal Disetor 4 BPR

No	BPR Name	Modal Disetor			
		Pemprov Jabar	Pemkab	Bank BJB	Total Modal Disetor
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	11,996,750,000	6,996,900,000	7,955,000,000	26,948,650,000
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	18,000,000,000	4,200,000,000	990,000,000	23,190,000,000
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	4,080,000,000	2,320,000,000	300,000,000	6,700,000,000
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	9,996,000,000	1,761,700,000	422,500,000	12,180,200,000

Tabel 7. Tingkat Pemenuhan Modal 4 BPR

No	BPR Name	Tingkat Pemenuhan Modal			
		Pemprov Jabar	Pemkab	Bank BJB	Pemenuhan Modal
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	33.60%	34.47%	56.82%	38.50%
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	67.87%	27.85%	9.52%	44.60%

3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	100.00%	100.00%	18.75%	83.75%
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	100.00%	30.99%	10.78%	62.14%

Apabila dilihat dari jumlah modal yang telah disetor, komposisi modal atau persentase kepemilikan tiap BPR saat ini memiliki komposisi yang berbeda-beda dan belum mencerminkan komposisi modal berdasarkan modal dasar yang disepakati. Pemprov Jabar memiliki persentase terbesar dibandingkan dua kontributor lainnya di 4 BPR dengan persentase yang berbeda-beda. Sedangkan Bank BJB memiliki persentase kepemilikan terbesar kedua di BPR Subang, dan Pemkab masing-masing Kabupaten memiliki persentase kepemilikan terbesar kedua di 3 BPR lainnya (Ciamis, Bekasi, dan Majalengka).

Tabel 8. Komposisi Modal 4 BPR

No	BPR Name	Komposisi Modal			
		Pemprov Jabar	Pemkab	Bank BJB	Total
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	44.52%	25.96%	29.52%	100.00%
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	77.62%	18.11%	4.27%	100.00%
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	60.90%	34.63%	4.48%	100.00%
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	82.07%	14.46%	3.47%	100.00%

Setelah merger dilakukan, akan terdapat 6 pihak yang memiliki modal di dalam BPR, yakni Pemprov Jabar, Bank BJB, Pemkab Subang, Pemkab Bekasi, Pemkab Ciamis, dan Pemkab Majalengka dengan komposisi kepemilikan yang berbeda dengan komposisi sebelum merger.

b. Modal Dasar yang Disepakati, Modal Disetor, dan Komposisi Modal Setelah Merger dari 4 BPR

Setelah merger dilakukan dengan asumsi tidak terdapat perubahan jumlah modal dasar dan modal disetor dari tiap pemilik modal sebelumnya, komposisi modal BPR gabungan adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Modal Dasar, Modal Disetor, dan Komposisi Modal BPR Gabungan

No	Pemegang Saham	Modal Dasar	Modal Disetor	Pemenuhan Modal
1	Pemprov Jabar	76,296,000,000	44,072,750,000	57.77%
2	Bank BJB	29,920,000,000	9,667,500,000	32.31%

3	Pemkab Subang	20,300,000,000	6,996,900,000	34.47%
4	Pemkab Bekasi	15,080,000,000	4,200,000,000	27.85%
5	Pemkab Ciamis	2,320,000,000	2,320,000,000	100.00%
6	Pemkab Majalengka	5,684,000,000	1,761,700,000	30.99%
	Total	149,600,000,000	69,018,850,000	46.14%

2. Kinerja Bisnis 4 BPR Secara Agregat Sebelum, Saat, dan Setelah Pandemi

a. Aspek Pendapatan

Secara umum pendapatan kotor 4 BPR mengalami penurunan antara tahun 2018 dan 2019 (sebelum pandemi) sebesar 4.6%. Hal ini didorong oleh menurunnya pendapatan kotor dari 3 BPR, yakni BPR Karya Utama Jabar (Subang), BPR Wibawa Mukti Jabar (Bekasi), dan BPR Artha Galuh Mandiri Jabar (Ciamis) masing-masing sebesar 2.6%, 13.1%, dan 15.2%. Hanya BPR Majalengka Jabar (Majalengka) yang pendapatan kotornya meningkat tipis sebesar 0.24%

Pada periode awal pandemi (antara tahun 2019 dan 2020), Keempat BPR kembali mengalami penurunan, kali ini jauh lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14.4%. Hal ini disebabkan oleh pembatasan dari hampir seluruh aktivitas operasional BPR, mulai dari melakukan penjualan produk, penagihan kredit, hingga pengumpulan dana dari konsumen dan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa relaksasi yang diberikan pemerintah kepada debitur selama tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan pendapatan kotor dari 4 BPR.

Selanjutnya, pada tahun 2021 penurunan pendapatan kotor secara agregat masih terjadi (0.2%) yang didorong oleh turunnya pendapatan kotor dari BPR Subang sebesar 9.6%, sedangkan 3 BPR (Bekasi, Ciamis, dan Majalengka) lainnya berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan (16.4%, 1.6%, dan 20%). Penurunan secara agregat ini terjadi karena BPR Subang memiliki rata-rata kontribusi pendapatan kotor lebih dari 60% (44.3 miliar rupiah di tahun 2021) dari keempat BPR sehingga hal ini menyeret performa pendapatan kotor secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 5 BPR, secara umum terdapat pergeseran preferensi konsumen setelah periode pandemi, sebelumnya komposisi kredit didominasi oleh kredit produktif, namun sejak pandemi masyarakat lebih memilih untuk mengambil kredit konsumtif untuk kebutuhan operasional mereka sehari-hari, yang mana secara besaran kredit dan margin lebih rendah dibandingkan dengan kredit produktif.

Selain itu, terdapat 2 faktor lainnya mengapa kredit produktif mengalami penurunan, yaitu bunga kredit produktif yang ditawarkan oleh Bank Umum semakin kompetitif serta pertimbangan risiko dari konsumen dalam mengambil kredit produktif yang dinilai masih cukup tinggi mengingat kondisi ekonomi yang belum menentu hingga akhir tahun 2021.

Tabel 10. Tren Pendapatan Kotor 4 BPR Tahun 2018 – 2021

No	BPR Name	2018	2019	2020	2021
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	60,974,517,191	59,388,874,367	49,019,290,759	44,314,982,476
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	16,127,250,448	14,013,770,883	13,030,251,918	15,167,229,816
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	4,590,753,469	3,893,522,434	3,467,252,577	3,523,390,825
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	12,379,965,398	12,409,752,100	11,507,492,132	13,866,234,086
	Total	94,072,486,506	89,705,919,784	77,024,287,386	76,871,837,203
	Growth YoY		-4.64%	-14.14%	-0.20%

Pendapatan bersih BPR juga memiliki tren yang serupa dengan tren pendapatan kotor pada periode sebelum dan saat pandemi, namun secara persentase penurunan pendapatan bersih di tahun 2020 lebih baik dibandingkan penurunan pendapatan kotor (11.1%). Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 secara umum 4 BPR ini dapat mengelola harga pokok produksi dengan baik terlepas kondisi pasar yang mengalami penurunan.

Terlebih pada tahun 2021, walaupun pendapatan kotor masih mengalami penurunan sebesar 0.2%, pendapatan bersih secara umum masih dapat bertumbuh sebesar 7.04%. Hal ini didorong oleh kinerja BPR Bekasi, Ciamis, dan Majalengka yang bertumbuh signifikan masing-masing sebesar 26.7%, 3.6%, dan 32.3%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya stimulus ekonomi yang diberikan oleh negara, yang secara periode akan berakhir pada bulan Maret 2023. Selain itu, aktivitas operasional dapat berjalan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang penuh pembatasan.

Tabel 11. Tren Pendapatan Bersih 4 BPR Tahun 2018 – 2021

No	BPR Name	2018	2019	2020	2021
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	39,199,417,704	38,852,268,731	32,977,804,364	31,127,685,403
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	12,990,916,703	10,771,453,665	10,652,098,811	13,495,192,441
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	3,754,872,966	3,176,784,297	3,031,310,980	3,139,890,433

4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	9,483,271,201	9,417,764,974	8,624,677,741	11,415,383,922
	Total	65,428,478,574	62,218,271,667	55,285,891,896	59,178,152,199
	Growth YoY		-4.91%	-11.14%	7.04%

Tren margin laba kotor 4 BPR yang berangsur naik dari tahun 2019 ke 2021 juga semakin menguatkan bahwa pengelolaan harga pokok produksi yang berkaitan erat dengan pendapatan bersih dapat dikelola dengan sangat baik, terutama di tahun 2021 yang berhasil tumbuh sebesar 5.21%.

Tabel 12. Tren Margin Laba Kotor 4 BPR Tahun 2018 – 2021

No	BPR Name	2018	2019	2020	2021
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	64.29%	65.42%	67.28%	70.24%
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	80.55%	76.86%	81.75%	88.98%
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	81.79%	81.59%	87.43%	89.12%
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	76.60%	75.89%	74.95%	82.33%
	Total	69.55%	69.36%	71.78%	76.98%
	Growth YoY		-0.19%	2.42%	5.21%

a. Aspek Laba (Rugi)

Sepanjang tahun 2018 ke 2019 laba bersih secara agregat mengalami penurunan sebesar 24.5% yang disebabkan oleh turunnya laba bersih BPR Ciamis sebesar 97% dan BPR Majalengka sebesar hampir 50% sedangkan 2 BPR lainnya mengalami kenaikan namun tidak cukup untuk menahan penurunan agregat dari laba bersih

Berkebalikan dengan turunnya pendapatan pada saat pandemi, laba bersih mengalami peningkatan tipis sebesar 0.63% yang didorong oleh meningkatnya laba bersih BPR Bekasi hampir 3 kali lipat begitupun laba bersih BPR Ciamis yang meningkat secara signifikan sebesar hampir 15 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Di periode yang sama, BPR Subang mengalami penurunan sebesar 50% sehingga secara agregat kenaikan yang terjadi tidak signifikan karena BPR Subang memiliki kontribusi laba bersih sebesar 50% dari total laba bersih 4 BPR.

Tren peningkatan laba bersih kembali terjadi setelah pandemi mereda, yakni di tahun 2021, pada periode ini kenaikan didorong oleh kenaikan laba bersih dari keempat BPR yang apabila dikalkulasi secara agregat mencapai 65% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya.

Tabel 13. Tren Laba Bersih 4 BPR Tahun 2018 – 2021

No	BPR Name	2018	2019	2020	2021
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	3,347,632,798	3,526,537,041	1,749,028,274	1,989,781,837
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	-961,057,267	-610,075,585	1,095,424,981	1,849,273,221
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	1,205,518,017	34,080,344	503,505,168	654,207,804
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	953,788,450	481,485,453	105,789,197	1,220,447,483
	Total	4,545,881,998	3,432,027,253	3,453,747,620	5,713,710,345
	Growth YoY		-24.50%	0.63%	65.44%

Kenaikan laba bersih sangat dipengaruhi oleh bagaimana keempat BPR dapat mengelola biaya operasional dan biaya lainnya. Sebelum periode pandemi total beban biaya secara agregat menurun sebesar 3%, hal ini didorong oleh penurunan biaya di BPR Subang dan BPR Bekasi sedangkan 2 BPR lainnya mengalami kenaikan biaya.

Pada periode pandemi keempat BPR mengalami penurunan beban biaya seiring dengan menurunnya pendapatan kotor dan pendapatan bersih sehingga secara laba bersih masih bisa dianggap stabil. Selanjutnya pada tahun 2021 total beban biaya secara agregat mengalami kenaikan 3% pada saat pendapatan bersih naik sebesar 7%, hal ini mendorong kenaikan laba bersih secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa total beban biaya secara umum dapat dikelola oleh keempat BPR yang menghasilkan peningkatan laba bersih secara signifikan.

Tabel 14. Tren Total Beban Biaya 4 BPR Tahun 2018 – 2021

No	BPR Name	2018	2019	2020	2021
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	35,851,784,906	35,325,731,690	31,228,776,090	29,137,903,566
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	13,951,973,970	11,381,529,250	9,556,673,830	11,645,919,220
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	2,549,354,949	3,142,703,953	2,527,805,812	2,485,682,629
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	8,529,482,751	8,936,279,521	8,518,888,544	10,194,936,439
	Total	60,882,596,576	58,786,244,414	51,832,144,276	53,464,441,854
	Growth YoY		-3.44%	-11.83%	3.15%

Marjin laba bersih tahunan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 1% yang didorong oleh BPR Ciamis dan Majalengka. Pada tahun 2020 secara persentase marjin laba bersih di BPR Bekasi meningkat sekitar 12% dan berhasil membukukan laba bersih di tahun tersebut, selain itu BPR Ciamis juga berhasil meningkatkan marjin laba bersih secara signifikan setelah pada tahun sebelumnya mengalami penurunan yang juga signifikan. Kedua

hal ini yang berhasil mendorong margin laba bersih secara agregat naik tipis dikarenakan 2 BPR lainnya mengalami penurunan pada tahun yang sama.

Tahun 2021 keempat BPR berhasil meningkatkan margin laba bersih yang apabila dikalkulasi secara agregat mencapai peningkatan hampir 3%, hal ini sejalan dengan peningkatan persentase pendapatan bersih yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan total beban biaya.

Tabel 15. Tren Margin Laba Bersih 5 BPR Tahun 2018 – 2021

No	BPR Name	2018	2019	2020	2021
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	5.49%	5.94%	3.57%	4.49%
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	-5.96%	-4.35%	8.41%	12.19%
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	26.26%	0.88%	14.52%	18.57%
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	7.70%	3.88%	0.92%	8.80%
	Total	4.83%	3.83%	4.48%	7.43%
	Growth YoY		-1.01%	0.66%	2.95%

3. Analisis Kinerja Tahun 2021 dan Proyeksi Bisnis 4 BPR hingga 2024

a. BPR Karya Utama Subang

Pendapatan kotor BPR Subang pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar hampir 10% setelah pendapatan bunga menurun 6% dan pendapatan operasional lainnya menurun 24% namun pendapatan bunga bersih justru meningkat sebesar 1% setelah beban dari pendapatan bunga menurun hampir 20%. Hal ini menjadikan pendapatan bersih BPR Subang tahun 2021 menurun sebesar 5.6%.

Beban biaya menurun 6.7% yang didorong oleh menurunnya beban penyisihan kerugian yang pada periode tersebut turun sebesar 37% walaupun beban administrasi dan umum yang memiliki kontribusi 76% terhadap total beban biaya mengalami kenaikan 5%. Beberapa hal ini yang mendorong adanya kenaikan pada jumlah laba bersih di tahun 2021 sebesar 13.8%.

Tabel 16. Kinerja Bisnis BPR Karya Utama Subang

Kinerja Bisnis	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 2021-2024
Pendapatan Kotor	49,019,290,759	44,314,982,476	46,152,682,928	48,066,591,082	50,059,867,198	4.15%
Pendapatan Bersih	32,977,804,364	31,127,685,403	31,044,624,403	32,332,015,645	33,672,793,784	2.65%
Total Beban Biaya	31,228,776,090	29,137,903,566	28,741,535,269	29,933,419,581	31,174,730,208	2.28%

Laba Bersih	1,749,028,274	1,989,781,837	2,303,089,134	2,398,596,064	2,498,063,576	7.88%
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Berdasarkan informasi yang didapatkan saat wawancara bahwa secara umum pada semester kedua tahun 2021 kondisi pasar secara berangsur membaik dan berlanjut pada semester pertama tahun 2022, sehingga apabila melihat tren pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per tahun sejak tahun 2018 di Kabupaten Subang dan melakukan proyeksi 3 tahun kedepan dari tahun 2021 ke tahun 2024 menggunakan metode CAGR (*compounded annual growth rate*, tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu) akan menghasilkan pertumbuhan per tahun sebesar 4.15%. Dengan menggunakan rata-rata rasio margin laba kotor dan rasio laba bersih pada periode sebelum dan setelah pandemi, proyeksi laba bersih akan meningkat sebesar 7.88% per tahun.

Dari aspek solvabilitas, tingkat kecukupan modal (CAR) dari BPR Subang memiliki status sehat karena memiliki nilai diatas 12% dan dalam tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya secara likuiditas, baik cash ratio (CR) dan loan to deposit (LDR) ratio mengalami tren menurun namun masih dalam status sehat karena persentasenya masing-masing diatas 4.05% dan dibawah 94.75, sehingga diperlukan upaya dari BPR Subang untuk dapat meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan ketepatan waktu untuk melunasi hutang lancarnya serta meningkatkan jumlah simpanan dari pihak ketiga agar kedua rasio dapat lebih baik di kemudian hari.

Untuk aspek rentabilitas dengan melihat return on asset (ROA) statusnya cukup sehat karena masih berada pada persentase 1% hingga 1.2% dan secara tren membaik sejak 2020, perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah laba sebelum pajak agar ROA dapat meningkat kedepannya. Begitu pula dengan rasio operating ratio of operating revenue (BOPO) yang juga memiliki status sehat pada tahun 2021 dengan tren yang meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Rasio net non-performing loan (Net NPL) di BPR Subang berada dalam status kurang sehat karena berada pada rentang 5% - 8%, hal ini memperlihatkan masih tingginya proporsi kredit bermasalah dari total kredit yang diberikan oleh BPR Subang. Namun, secara tren dari Net NPL meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 17. Aspek Rasio BPR Karya Utama Subang

Aspek	Rasio Keuangan	2019	2020	2021	2021 Status	Tren Kinerja
Rasio Solvabilitas	Capital Adequacy Ratio	14.40%	16.59%	18.41%	Sehat	Meningkat
Rasio Likuiditas	Cash Ratio	28.72%	26.57%	37.20%	Sehat	Menurun

	Loan to Deposit Ratio	84.52%	85.08%	76.29%	Sehat	Menurun
Rasio Rentabilitas	Return on Asset	1.79%	1.00%	1.14%	Cukup Sehat	Meningkat
	Operating Ratio of Operating Revenue	91.80%	95.24%	93.95%	Cukup Sehat	Meningkat
Non-Performing Loan	Net Non-Performing Loan	7.53%	7.94%	6.36%	Kurang Sehat	Meningkat

Berdasarkan kinerja dan proyeksi bisnis serta rasio keuangan yang disampaikan diatas, BPR Subang dalam kondisi yang relatif sehat untuk menjadi salah satu bagian dari rencana merger 4 BPR di Jawa Barat dengan catatan terdapat perbaikan yang diperlukan terkait dengan rasio ROA, BOPO, dan Net NPL.

b. BPR Wibawa Mukti Jabar Kabupaten Bekasi

Pendapatan kotor BPR Bekasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 16% setelah pendapatan bunga meningkat 23% dan pendapatan operasional lainnya menurun 30%. Sejalan dengan peningkatan pendapatan bunga, pendapatan bunga bersih juga meningkat 24% yang dihasilkan setelah beban dari pendapatan bunga yang naik sebesar 22%. Fluktuasi yang terjadi membuat pendapatan bersih BPR Bekasi di tahun 2021 naik sebesar 26%.

Beban biaya naik 22% yang didorong kenaikan dari beban tenaga kerja dan administrasi dan umum yang secara berurutan naik 12.5% dan 36%. Kedua beban biaya tersebut memiliki kontribusi sebesar 67% terhadap total beban biaya. Beberapa hal inilah yang mendorong kenaikan pada jumlah laba bersih di tahun 2021 sebesar 68%.

Tabel 18. Kinerja Bisnis BPR Wibawa Mukti Jabar Kabupaten Bekasi

Kinerja Bisnis	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 2021-2024
Pendapatan Kotor	13,030,251,918	15,167,229,816	15,723,544,967	16,300,265,067	16,898,138,544	3.67%
Pendapatan Bersih	10,652,098,811	13,495,192,441	13,327,950,425	13,816,803,093	14,323,586,269	2.01%
Total Beban Biaya	9,556,673,830	11,645,919,220	11,410,848,160	11,829,383,897	12,263,271,006	1.74%
Laba Bersih	1,095,424,981	1,849,273,221	1,917,102,266	1,987,419,196	2,060,315,263	3.67%

Berdasarkan informasi yang didapatkan saat wawancara bahwa secara umum pada semester kedua tahun 2021 kondisi pasar secara berangsur membaik dan berlanjut pada semester pertama tahun 2022, sehingga apabila melihat tren pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per tahun sejak tahun 2018 di Kabupaten Bekasi dan melakukan proyeksi 3 tahun kedepan dari tahun 2021 ke tahun 2024 menggunakan metode CAGR (*compounded annual growth rate*, tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu) akan menghasilkan pertumbuhan per tahun sebesar 3.67%. Dengan

menggunakan rasio margin laba kotor dan rasio laba bersih pada tahun 2021, proyeksi laba bersih akan meningkat sebesar 3.67% per tahun hingga tahun 2024.

Berdasarkan aspek solvabilitas, tingkat kecukupan modal (CAR) dari BPR Bekasi memiliki status sehat karena memiliki nilai diatas 12% dan dalam tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya secara likuiditas, baik *cash ratio (CR)* dan *loan to deposit (LDR) ratio* mengalami tren menurun namun masih dalam status sehat karena persentasenya masing-masing diatas 4.05% dan dibawah 94.75%, sehingga diperlukan upaya dari BPR Bekasi untuk dapat meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan ketepatan waktu untuk melunasi hutang lancarnya serta meningkatkan jumlah simpanan dari pihak ketiga agar kedua rasio dapat lebih baik.

Untuk aspek rentabilitas dengan melihat *return on asset (ROA)* statusnya sehat karena berada diatas 1.2% dan secara tren membaik sejak tahun 2019 dan mengacu kepada proyeksi pendapatan yang sebelumnya disampaikan seharusnya ROA dapat memiliki nilai yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Rasio *operating ratio of operating revenue (BOPO)* juga memiliki tren yang membaik sejak 2019 dengan status sehat pada tahun 2021.

Rasio *net non-performing loan (Net NPL)* di BPR Bekasi berada dalam status sangat sehat karena berada dibawah 2%, hal ini memperlihatkan pengelolaan yang sangat baik dari total kredit yang diberikan oleh BPR Bekasi.

Tabel 19. Aspek Rasio BPR Wibawa Mukti Jabar Kabupaten Bekasi

Aspek	Rasio Keuangan	2019	2020	2021	2021 Status	Tren Kinerja
Rasio Solvabilitas	Capital Adequacy Ratio	18.07%	25.51%	30.65%	Sehat	Meningkat
Rasio Likuiditas	Cash Ratio	51.58%	19.02%	20.73%	Sehat	Menurun
	Loan to Deposit Ratio	96.35%	91.97%	93.65%	Sehat	Menurun
Rasio Rentabilitas	Return on Asset	-1.43%	2.60%	4.05%	Sehat	Meningkat
	Operating Ratio of Operating Revenue	105.37%	88.54%	86.06%	Sehat	Meningkat
Non-Performing Loan	Net Non-Performing Loan	9.32%	11.95%	1.86%	Sangat Sehat	Meningkat

Berdasarkan kinerja dan proyeksi bisnis serta rasio keuangan yang disampaikan diatas, BPR Bekasi dalam kondisi yang sehat untuk menjadi salah satu bagian dari rencana merger 4 BPR di Jawa Barat dengan catatan terdapat perbaikan yang diperlukan secara berangsur terkait rasio CR dan LDR agar kondisi perusahaan dapat semakin baik kedepannya.

c. BPR Artha Galuh Mandiri Kabupaten Ciamis

Pendapatan kotor BPR Ciamis pada tahun 2021 naik tipis sebesar 1.6% setelah pendapatan bunga naik 5% dan pendapatan operasional lainnya menurun 29%. Pendapatan bunga bersih juga meningkat sebesar 5% setelah beban dari pendapatan bunga menurun hampir 12%. Hal ini menjadikan pendapatan bersih BPR Ciamis tahun 2021 meningkat sebesar 3.5%.

Beban biaya menurun 1.7% yang didorong oleh menurunnya beban operasional lainnya yang pada periode tersebut turun sebesar 23% dan taksiran pajak penghasilan yang naik hampir 5 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa hal ini yang mendorong adanya kenaikan pada jumlah laba bersih di tahun 2021 sebesar 30%.

Tabel 20. Kinerja Bisnis BPR Artha Galuh Mandiri Kabupaten Ciamis

Kinerja Bisnis	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 2021-2024
Pendapatan Kotor	3,467,252,577	3,523,390,825	3,700,024,969	3,885,514,111	4,080,302,170	5.01%
Pendapatan Bersih	3,031,310,980	3,139,890,433	3,161,813,272	3,320,320,860	3,486,774,728	3.55%
Total Beban Biaya	2,527,805,812	2,485,682,629	2,332,503,343	2,449,436,079	2,572,230,872	1.15%
Laba Bersih	503,505,168	654,207,804	829,309,929	870,884,780	914,543,856	11.81%

Berdasarkan informasi yang didapatkan saat wawancara bahwa secara umum pada semester kedua tahun 2021 kondisi pasar secara berangsur membaik dan berlanjut pada semester pertama tahun 2022, sehingga apabila melihat tren pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per tahun sejak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis dan melakukan proyeksi 3 tahun kedepan dari tahun 2021 ke tahun 2024 menggunakan metode CAGR (*compounded annual growth rate*, tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu) akan menghasilkan pertumbuhan per tahun sebesar 5.01%. Dengan menggunakan rata-rata rasio margin laba kotor dan rasio laba bersih pada periode sebelum dan setelah pandemi, proyeksi laba bersih akan meningkat sebesar 11.81% per tahun.

Dari aspek solvabilitas, tingkat kecukupan modal (CAR) dari BPR Ciamis memiliki status sehat karena memiliki nilai diatas 12% dan dalam tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya secara likuiditas, baik *cash ratio (CR)* dan *loan to deposit (LDR)* ratio mengalami tren menurun namun masih dalam status sehat karena persentasenya masing-masing diatas 4.05% dan dibawah 94.75%, sehingga diperlukan upaya dari BPR Ciamis untuk dapat meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan ketepatan waktu untuk melunasi

hutang lancarnya serta meningkatkan jumlah simpanan dari pihak ketiga agar kedua rasio dapat lebih baik di kemudian hari.

Untuk aspek rentabilitas dengan melihat *return on asset (ROA)* statusnya sehat karena memiliki nilai diatas 1.2% dan secara tren membaik sejak 2019, perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah laba sebelum pajak agar ROA dapat meningkat kedepannya. Begitu pula dengan rasio *operating ratio of operating revenue (BOPO)* yang juga memiliki status sehat pada tahun 2021 dengan tren yang meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Rasio *net non-performing loan (Net NPL)* di BPR Ciamis berada dalam status tidak sehat karena berada pada rentang diatas 8%, hal ini memperlihatkan masih tingginya proporsi kredit bermasalah dari total kredit yang diberikan oleh BPR Ciamis. Namun, secara tren dari Net NPL meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 21. Aspek Rasio BPR Artha Galuh Mandiri Kabupaten Ciamis

Aspek	Rasio Keuangan	2019	2020	2021	2021 Status	Tren Kinerja
Rasio Solvabilitas	Capital Adequacy Ratio	57.62%	52.12%	64.19%	Sehat	Meningkat
Rasio Likuiditas	Cash Ratio	32.67%	39.68%	33.13%	Sehat	Menurun
	Loan to Deposit Ratio	88.86%	84.30%	81.99%	Sehat	Menurun
Rasio Rentabilitas	Return on Asset	0.27%	3.03%	3.94%	Sehat	Meningkat
	Operating Ratio of Operating Revenue	97.84%	83.15%	78.16%	Sehat	Meningkat
Non-Performing Loan	Net Non-Performing Loan	12.09%	11.28%	10.22%	Tidak Sehat	Meningkat

Berdasarkan kinerja dan proyeksi bisnis serta rasio keuangan yang disampaikan diatas, BPR Ciamis dalam kondisi yang relatif sehat untuk menjadi salah satu bagian dari rencana merger 4 BPR di Jawa Barat dengan catatan terdapat perbaikan yang diperlukan terkait dengan pengelolaan kredit bermasalah yang mempengaruhi rasio Net NPL perusahaan.

d. BPR Majalengka Jabar Kabupaten Majalengka

Pendapatan kotor BPR Majalengka pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 20% setelah pendapatan bunga naik sebesar 23% dan pendapatan operasional lainnya menurun 20%. Pendapatan bunga bersih juga meningkat sebesar 38% setelah beban dari pendapatan bunga menurun hampir 15%. Hal ini menjadikan pendapatan bersih BPR Majalengka tahun 2021 meningkat sebesar 7%.

Kenaikan pendapatan kotor dan bersih diikuti oleh kenaikan beban biaya yang naik sebesar hampir 20%, hal ini yang didorong oleh naiknya beban administrasi dan umum yang pada periode sebesar 19% yang mana beban biaya ini memiliki kontribusi sekitar 82%

terhadap total beban biaya. Beberapa hal ini yang mendorong adanya kenaikan pada jumlah laba bersih di tahun 2021 lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 22. Kinerja Bisnis BPR Majalengka Jabar Kabupaten Majalengka

Kinerja Bisnis	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 2021-2024
Pendapatan Kotor	11,507,492,132	13,866,234,086	14,811,646,630	15,821,518,268	16,900,243,879	6.82%
Pendapatan Bersih	8,624,677,741	11,415,383,922	11,769,838,522	12,572,316,896	13,429,508,980	5.57%
Total Beban Biaya	8,518,888,544	10,194,936,439	10,547,443,053	11,266,577,384	12,034,742,952	5.69%
Laba Bersih	105,789,197	1,220,447,483	1,222,395,469	1,305,739,512	1,394,766,028	4.55%

Berdasarkan informasi yang didapatkan saat wawancara bahwa secara umum pada semester kedua tahun 2021 kondisi pasar secara berangsur membaik dan berlanjut pada semester pertama tahun 2022, sehingga apabila melihat tren pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per tahun sejak tahun 2018 di Kabupaten Majalengka dan melakukan proyeksi 3 tahun kedepan dari tahun 2021 ke tahun 2024 menggunakan metode CAGR (*compounded annual growth rate*, tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu) akan menghasilkan pertumbuhan per tahun sebesar 6.82%. Dengan menggunakan rata-rata rasio margin laba kotor dan rasio laba bersih pada periode sebelum dan setelah pandemi, proyeksi laba bersih akan meningkat sebesar 4.55% per tahun.

Dari aspek solvabilitas, tingkat kecukupan modal (CAR) dari BPR Majalengka memiliki status sehat karena memiliki nilai diatas 12% namun secara tren rasio ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan apakah modal yang tersedia cukup untuk menjalankan bisnis perusahaan untuk memperbaiki rasio CAR. Selanjutnya secara likuiditas, baik cash ratio (CR) dan loan to deposit (LDR) ratio mengalami tren menurun namun masih dalam status sehat karena persentasenya masing-masing diatas 4.05% dan dibawah 94.75%, sehingga diperlukan upaya dari BPR Majalengka untuk dapat meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan ketepatan waktu untuk melunasi hutang lancarnya serta meningkatkan jumlah simpanan dari pihak ketiga agar kedua rasio dapat lebih baik di kemudian hari.

Untuk aspek rentabilitas dengan melihat return on asset (ROA) statusnya sehat karena berada lebih dari 1.2% dan secara tren membaik sejak 2020. Begitu pula dengan rasio operating ratio of operating revenue (BOPO) yang juga memiliki status sehat pada tahun 2021 dengan tren yang meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2020.

Rasio net non-performing loan (Net NPL) di BPR Majalengka berada dalam status cukup sehat karena berada pada rentang 3.5% - 5%, hal ini memperlihatkan masih cukup tingginya proporsi kredit bermasalah dari total kredit yang diberikan oleh BPR Majalengka. Namun, secara tren dari Net NPL meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 23. Aspek Rasio BPR Majalengka Jabar Kabupaten Majalengka

Aspek	Rasio Keuangan	2019	2020	2021	2021 Status	Tren Kinerja
Rasio Solvabilitas	Capital Adequacy Ratio	40.87%	38.18%	17.72%	Sehat	Menurun
Rasio Likuiditas	Cash Ratio	48.85%	44.53%	21.82%	Sehat	Menurun
	Loan to Deposit Ratio	59.96%	61.09%	89.90%	Sehat	Menurun
Rasio Rentabilitas	Return on Asset	1.03%	0.23%	2.42%	Sehat	Meningkat
	Operating Ratio of Operating Revenue	93.17%	98.88%	86.94%	Sehat	Meningkat
Non-Performing Loan	Net Non-Performing Loan	7.63%	10.15%	4.43%	Cukup Sehat	Meningkat

Berdasarkan kinerja dan proyeksi bisnis serta rasio keuangan yang disampaikan diatas, BPR Majalengka dalam kondisi yang sehat untuk menjadi salah satu bagian dari rencana merger 4 BPR di Jawa Barat dengan catatan terdapat perbaikan yang diperlukan terkait dengan rasio CAR, CR, LDR, dan Net NPL.

4. Proyeksi Kinerja Bisnis Setelah Merger 4 BPR

a. Proyeksi Pendapatan, Laba, dan Dividen Setelah Merger

Setelah melakukan penggabungan kinerja bisnis dari 4 BPR mulai dari tahun 2020 hingga 2021 serta melakukan penggabungan secara proyeksi bisnis hingga tahun 2024, pendapatan kotor BPR setelah merger dapat mencapai 89 miliar rupiah di tahun 2024 dengan asumsi pertumbuhan per tahun sebesar 4.59% dan laba bersih sebesar 6.8 miliar rupiah dengan asumsi pertumbuhan per tahun sebesar 6.32%. Secara proyeksi margin laba kotor terdapat penurunan sebesar 3.17% dari 76.98% di tahun 2021 ke 73.82% di tahun 2024, sedangkan margin laba bersih meningkat tipis dari 7.43% di tahun 2021 ke 7.81% di tahun 2024.

Tabel 24. Proyeksi Pendapatan dan Laba Setelah Merger

Kinerja Bisnis	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 2021-2024
Pendapatan Kotor	77,024,287,386	76,871,837,203	80,387,899,494	84,073,888,528	87,938,551,790	4.59%
Pendapatan Bersih	55,285,891,896	59,178,152,199	59,304,226,623	62,041,456,493	64,912,663,762	3.13%

Total Beban Biaya	51,832,144,276	53,464,441,854	53,032,329,825	55,478,816,941	58,044,975,038	2.78%
Laba Bersih	3,453,747,620	5,713,710,345	6,271,896,797	6,562,639,552	6,867,688,724	6.32%

Dengan menggunakan beberapa asumsi dividend payout ratio (DPR) yang dikalkulasi dengan komposisi saham yang dimiliki oleh Pemprov Jabar, berikut proyeksi dividen yang akan diterima pada tahun 2022 hingga tahun 2024:

Tabel 25. Proyeksi Dividen Setelah Merger

DPR	Komposisi Modal	2022	2023	2024	CAGR 2021-2024
25%	63.86%	1,001,247,266	1,047,661,517	1,096,359,647	1.43%
50%	63.86%	2,002,494,533	2,095,323,034	2,192,719,295	27.79%
75%	63.86%	3,003,741,799	3,142,984,550	3,289,078,942	46.29%

Catatan: Tahun 2021 Pemprov Jabar menerima dividen sebesar Rp.1,050,647,928 dari 4 BPR

b. Rasio Keuangan Setelah Merger

Dengan melakukan penggabungan beberapa rasio keuangan dari untuk melihat aspek solvabilitas, likuiditas, rentabilitas, dan non-performing loan dari 4 BPR dapat disimpulkan bahwa dari aspek solvabilitas, tingkat kecukupan modal (CAR) dari BPR gabungan memiliki status sehat karena memiliki nilai diatas 12% dan secara tren kinerja dapat dikatakan stabil sejak tahun 2019.

Selanjutnya secara likuiditas, baik *cash ratio* (CR) dan *loan to deposit* (LDR) ratio mengalami tren menurun namun masih dalam status sehat karena persentasenya masing-masing diatas 4.05% dan dibawah 94.75%, sehingga diperlukan upaya dari BPR gabungan untuk dapat meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan ketepatan waktu untuk melunasi hutang lancarnya serta meningkatkan jumlah simpanan dari pihak ketiga agar kedua rasio dapat lebih baik di kemudian hari.

Untuk aspek rentabilitas dengan melihat *return on asset* (ROA) statusnya sehat karena berada lebih dari 1.2% dan secara tren membaik sejak 2019. Begitu pula dengan rasio *operating ratio of operating revenue* (BOPO) yang juga memiliki status sehat pada tahun 2021 dengan tren yang membaik sejak tahun 2019.

Rasio *net non-performing loan* (Net NPL) di BPR gabungan berada dalam status kurang sehat karena berada pada rentang 5% - 8%, hal ini memperlihatkan masih cukup tingginya proporsi kredit bermasalah dari total kredit yang diberikan namun secara tren dari Net NPL meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 26. Rasio Keuangan Setelah Merger

Aspek	Rasio Keuangan	2019	2020	2021	2021 Status	Tren Kinerja
Rasio Solvabilitas	Capital Adequacy Ratio	32.74%	33.10%	32.74%	Sehat	Stabil
Rasio Likuiditas	Cash Ratio	40.46%	32.45%	28.22%	Sehat	Menurun
	Loan to Deposit Ratio	82.42%	80.61%	85.46%	Sehat	Menurun
Rasio Rentabilitas	Return on Asset	0.42%	1.72%	2.89%	Sehat	Meningkat
	Operating Ratio of Operating Revenue	97.05%	91.45%	86.28%	Sehat	Meningkat
Non-Performing Loan	Net Non-Performing Loan	9.14%	10.33%	5.72%	Kurang Sehat	Meningkat

5. Rekomendasi Entitas dan Kedudukan Kantor Setelah Merger

Terdapat dua pendekatan dalam menentukan entitas perusahaan dan kedudukan kantor pusat yang akan digunakan setelah merger 4 BPR diimplementasikan, pertama volume bisnis saat ini yang direpresentasikan oleh jumlah pendapatan kotor masing-masing BPR, kedua adalah melihat potensi pasar dari Kabupaten berdasarkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di masing-masing Kabupaten.

Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut maka kami merekomendasikan untuk menggunakan PT BPR Wibawa Mukti Jabar sebagai perusahaan yang menerima penggabungan dengan dasar Kabupaten Bekasi memiliki PDRB yang paling tinggi dibandingkan 3 Kabupaten lainnya, yakni sebesar Rp. 340,431,000,000,000. Hal ini bertujuan untuk menempatkan kantor pusat BPR gabungan di daerah yang memiliki tingkat konsumsi paling tinggi atau paling potensial.

D. Desain Pengaturan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21 /POJK.03/2019, skema merger memiliki dua skema, yakni skema penggabungan dan skema peleburan. Kedua skema tersebut memiliki perbedaan konsekuensi serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 21 /POJK.03/2019, perbuatan hukum penggabungan dilakukan oleh satu atau lebih BPR untuk menggabungkan diri dengan BPR lain yang telah ada. Aset, liabilitas, dan ekuitas dari BPR yang menggabungkan diri beralih kepada BPR yang menerima penggabungan. Adapun status badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karena hukum

Sedangkan, peleburan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 21 /POJK.03/2019 dilakukan oleh dua atau lebih BPR untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BPR baru yang memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari BPR yang

meleburkan diri. Adapun status badan hukum seluruh BPR yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pada prinsipnya dalam perbuatan penggabungan, tidak terjadi pendirian entitas badan hukum baru, melainkan hanya membubarkan BPR yang melakukan penggabungan, dialihkan pada BPR yang menerima penggabungan. Namun, dalam peleburan terjadi pendirian BPR baru dengan membubarkan BPR yang melakukan peleburan. Oleh sebab itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) POJK Nomor 21 /POJK.03/2019, akta pada penggabungan BPR merupakan akta perubahan, sedangkan akta pada peleburan BPR merupakan akta pendirian.

Perbedaan tersebut, memiliki implikasi terhadap syarat-syarat *merger* dalam dua skema tersebut. Karena secara hukum merupakan pendirian entitas baru, maka selain tunduk pada ketentuan dalam POJK Nomor 21 /POJK.03/2019, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan pendirian yang harus ikut dipenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Nomor 62/POJK.03/2020. Ketentuan tersebut diantaranya adalah ketentuan mengenai pemenuhan modal disetor sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di zona 1.

Atas pertimbangan tersebut, naskah akademik ini merekomendasikan agar skema *merger* yang dipilih adalah skema penggabungan. Dengan skema penggabungan, ketentuan-ketentuan tambahan yang harus ikut dipenuhi sebagai konsekuensi dari pendirian entitas baru tidak perlu dilakukan. Penggabungan hanya perlu melakukan perubahan pada anggaran dasar BPR yang menerima penggabungan melalui akta perubahan anggaran dasar dan membubarkan BPR yang melakukan penggabungan.

Dengan dipilihnya skema penggabungan ketimbang skema peleburan, terdapat keperluan untuk menentukan satu BPR yang akan menjadi BPR penerima penggabungan dan menentukan dimana domisili perusahaan secara hukum harus ditetapkan. Sebagai BPR penerima penggabungan, BPR tersebut akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas dari BPR yang menggabungkan diri. Untuk menentukan hal tersebut, terdapat lima parameter yang menjadi acuan dalam menentukan entitas perusahaan yang dipertahankan dan kedudukan kantor pusat yang akan digunakan oleh BPR hasil merger. Kelima parameter tersebut yaitu:

1. Jumlah pendapatan kotor tahun 2021 dari tiap BPR sebagai representasi dari volume bisnis dan tingkat penetrasi pasar dari BPR.

2. Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) tahun 2021 dari tiap Kabupaten wilayah 4 BPR yang digunakan untuk melihat potensi pasar di masing-masing wilayah.
3. Jumlah modal disetor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pemegang saham untuk melihat tingkat kepercayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penanaman modal di tiap BPR.
4. Jumlah modal disetor dari Pemerintah Kabupaten di masing-masing wilayah sebagai salah satu pemegang saham untuk mengukur tingkat dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap BPR di masing-masing wilayah BPR.
5. Praktik umum yang dilakukan badan usaha yang memiliki cakupan wilayah dalam satu provinsi yang pada umumnya menjadikan ibu kota provinsi tersebut sebagai kantor pusat.

Dengan menggunakan lima parameter tersebut maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Nama BPR	Kabupaten	Pendapatan Kotor 2021	PDRB Tahun 2021	Modal Disetor	
				Pemprov Jabar	Pemkab
PT BPR Karya Utama Jabar	Subang	44,314,982,476	42,384,000,000,000	11,996,750,000	6,996,900,000
PT BPR Wibawa Mukti Jabar	Bekasi	15,167,229,816	340,431,000,000,000	18,000,000,000	4,200,000,000
PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar	Ciamis	3,523,390,825	33,688,000,000,000	4,080,000,000	2,320,000,000
PT BPR Majalengka Jabar	Majalengka	13,866,234,086	34,246,000,000,000	9,996,000,000	1,761,700,000

BPR Karya Utama Subang unggul di dua parameter, yaitu di parameter pendapatan kotor tahun 2021 dan parameter jumlah modal yang disetor oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Sedangkan BPR Wibawa Mukti Bekasi unggul pada parameter PDRB tahun 2021 dan jumlah modal yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, apabila menggunakan parameter terakhir, maka Kota Bandung yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat merupakan tempat yang cukup ideal untuk ditetapkan sebagai tempat kedudukan kantor pusat BPR setelah implementasi merger terlepas entitas BPR manapun yang dipertahankan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas akan lebih mudah melakukan koordinasi dan aktivitas monitoring apabila kedudukan kantor pusat berada di Kota Bandung. Namun, pilihan ini akan menimbulkan biaya tambahan, karena saat ini tidak ada aktivitas operasional BPR di wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan parameter di atas, naskah akademik ini merekomendasikan dua opsi terkait entitas BPR mana yang dipertahankan dan tempat kedudukan kantor pusat, yaitu:

1. Mempertahankan PT BPR Wibawa Mukti Jabar sebagai entitas hasil penggabungan dan menetapkan Kabupaten Bekasi sebagai kantor pusatnya. Opsi ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 1. Tingkat konsumsi masyarakat (potensi pasar) di Kabupaten Bekasi jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga peluang untuk melakukan penetrasi pasar relatif lebih baik dibandingkan wilayah operasional lainnya
 2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas, sejauh ini memiliki realisasi modal disetor yang paling tinggi diantara pemegang saham lainnya di BPR Wibawa Mukti Jabar. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan bisnis BPR di wilayah Kabupaten Bekasi relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah domisili BPR lainnya.

Meskipun begitu, terdapat hal yang penting untuk dijadikan catatan ketika opsi ini dipilih. Jika dilihat dari sisi realisasi jumlah modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, terdapat kemungkinan kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengembangkan bisnis. Indikasi ini dapat dibaca dari jumlah realisasi modal disetor pada BPR Wibawa Mukti Jabar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak sebesar realisasi setoran modal oleh Pemerintah Kabupaten lainnya pada BPR masing-masing. Misalnya, realisasi setoran modal Pemerintah Bekasi di BPR Wibawa Mukti Jabar, tidak sebesar realisasi setoran modal Pemerintah Kabupaten Subang di BPR Karya Utama Jabar. Selain itu, jika dilihat dari sisi penetrasi pasar, upaya penetrasi yang dilakukan oleh BPR Wibawa Mukti Jabar lebih rendah dari tingkat penetrasi pasar yang dilakukan BPR Karya Utama di Kabupaten Subang. Dari sisi ini, maka jika opsi ini yang dipilih, akan diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan penetrasi pasar di wilayah Kabupaten Bekasi.

2. Mempertahankan PT BPR Karya Utama Jabar sebagai entitas hasil penggabungan dan menetapkan Kabupaten Bekasi atau Kota Bandung sebagai kantor pusatnya. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Opsi untuk mempertahankan PT BPR Karya Utama Jabar sebagai entitas bisnis hasil penggabungan didasarkan pada volume bisnisnya di tahun 2021, yang merupakan volume tertinggi dibandingkan dengan BPR lainnya.
- b. Opsi menetapkan Kabupaten Bekasi sebagai tempat kedudukan kantor pusat BPR Karya Utama Jabar hasil penggabungan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - i. Tingkat konsumsi masyarakat (potensi pasar) di Kabupaten Bekasi jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga peluang untuk melakukan penetrasi pasar relatif lebih mudah dibandingkan wilayah operasional lainnya.
 - ii. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas sejauh ini memiliki realisasi modal disetor yang paling tinggi pada BPR Wibawa Mukti Jabar di Kabupaten Bekasi, sehingga dapat disimpulkan tingkat kepercayaan dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan bisnis BPR di wilayah Kabupaten Bekasi relatif lebih tinggi dibandingkan 3 wilayah lainnya.
- c. Opsi menetapkan Kota Bandung sebagai tempat kedudukan kantor pusat BPR Karya Utama Jabar hasil penggabungan didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Bandung yang merupakan Ibukota dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memudahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan koordinasi dan aktivitas monitoring terhadap BPR Karya Utama Jabar hasil penggabungan. Apabila dilihat dari sisi potensi pasar dengan menggunakan angka PDRB di Kota Bandung tahun 2021 yang mencapai 297 triliun rupiah, perlu dipertimbangkan pula untuk menambah cakupan aktivitas operasional di Kota Bandung agar tempat kedudukan kantor pusat tidak hanya menambah biaya operasional BPR, namun juga bisa menjadi *revenue center* tambahan untuk BPR meningkatkan kinerja bisnisnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, naskah akademik ini merekomendasikan penggunaan opsi kedua, yakni mempertahankan PT BPR Karya Utama Jabar sebagai BPR hasil penggabungan dengan kantor pusat berada di Kabupaten Bekasi. Pilihan opsi ini diambil dengan turut mempertimbangkan aspek tren pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per tahun sejak tahun 2018 di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan tren tersebut, telah dilakukan proyeksi 3 tahun kedepan dari tahun 2021 ke tahun 2024 dengan

menggunakan metode CAGR (*compounded annual growth rate*/tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu). Berdasarkan proyeksi yang dilakukan dengan metode tersebut dapat diperkirakan bahwa penggabungan BPR dengan lokasi kantor pusat di Kabupaten Bekasi akan menghasilkan pertumbuhan perusahaan mencapai 3.67% per tahun. Dengan menggunakan rasio margin laba kotor dan rasio laba bersih pada tahun 2021, proyeksi laba bersih akan meningkat sebesar 3.67% per tahun hingga tahun 2024.

E. Implikasi Penerapan Desain Pengaturan

Berdasarkan rekomendasi kebijakan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penggabungan keempat BPR akan menghadirkan beberapa implikasi. **Implikasi pertama** yakni bubarnya BPR yang menggabungkan diri, yakni BPR Wibawa Mukti Jabar, BPR Artha Galuh Mandiri, dan BPR Majalengka Jabar, karena bergabung ke PT BPR Karya Utama Jabar. Dengan demikian, seluruh aset dan kewajiban BPR yang bubar tersebut akan beralih ke PT BPR Karya Utama Jabar sebagai BPR hasil dari penggabungan. **Implikasi kedua** yakni adanya perubahan struktur permodalan berdasarkan komposisi pemegang saham. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memiliki komposisi saham 51%, namun persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten akan berubah yang sebelumnya 29% menjadi lebih rendah sesuai dengan jumlah modal dasar yang dimiliki.

Implikasi ketiga, terdapat perubahan jumlah Pemegang Saham Pengendali pada BPR. Sebelumnya keempat BPR memiliki dua Pemegang Saham Pengendali, yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Namun BPR setelah penggabungan hanya akan memiliki satu Pemegang Saham Pengendali, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, beberapa implikasi yang didapat berdasarkan analisis dan proyeksi kinerja bisnis juga rasio keuangan yakni sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan dividen yang diterima oleh Pemprov Jabar dengan asumsi rentang tingkat pertumbuhan 1.43% hingga 46.29%.
2. Dapat meningkatnya jumlah laba bersih dengan asumsi pertumbuhan 6.32% per tahun.
3. Dapat meningkatkan daya saing BPR dengan asumsi pertumbuhan pendapatan kotor sebesar 4.59% per tahun.
4. Rasio keuangan yang relatif baik dari tren dan kondisi saat ini walaupun terdapat beberapa hal yang perlu diupayakan agar lebih baik.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Merger BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.⁹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendirikan BUMD.⁹⁹ Pendirian BUMD tersebut wajib untuk ditetapkan melalui Peraturan Daerah.¹⁰⁰ Pembentukan BUMD sendiri harus didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan BUMD yang akan dibentuk.

Posisi Pemerintah Daerah terhadap BUMD sangat bergantung pada bentuk hukum dari BUMD itu sendiri. Apabila BUMD memiliki bentuk hukum perusahaan umum (perum), maka Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan apabila bentuk hukum dari BUMD merupakan perusahaan perseroan daerah, maka Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemegang keputusan. Kedua kedudukan tersebut berkonsekuensi terhadap kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan terkait dengan BUMD tersebut.¹⁰¹

Sebagai pemegang saham dan pengambil keputusan, selain memiliki kewenangan untuk membentuk BUMD, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD.¹⁰² Penggabungan BUMD tersebut dilakukan terhadap dua BUMD atau lebih, dan dapat mengambilalih BUMD atau badan usaha lainnya.¹⁰³ Penggabungan tersebut harus dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.¹⁰⁴

Baik UU Pemda maupun PP BUMD tidak mengatur sama sekali terkait teknis penggabungan atau peleburan BUMD. Maka dari itu, Pasal 126 PP BUMD menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah **dilakukan sesuai dengan ketentuan**

⁹⁸ Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹⁹ Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰⁰ Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰¹ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁰² Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁰³ Pasal 123 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁰⁴ Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas”¹⁰⁵

Maka dari itu, untuk memahami lebih lanjut terkait proses penggabungan BUMD, maka perlu ditinjau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

B. Syarat Umum Merger

Untuk mengetahui ketentuan mengenai Penggabungan perusahaan perseroan, maka perlu ditinjau terlebih dahulu melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam UUPT, untuk melakukan penggabungan harus melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Pembuatan Rancangan Penggabungan

Langkah pertama yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan penggabungan perseroan adalah membuat Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan tersebut disusun oleh Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri. Setelah disusun oleh Direksi Perseroan, Rancangan Penggabungan perlu disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Rancangan pengajuan tersebut paling sedikit harus memenuhi:¹⁰⁶

- a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
- c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
- d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
- e. laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;

¹⁰⁵ Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁰⁶ Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
- j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
- k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
- l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
- m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

Untuk menyetujui rancangan penggabungan tersebut, RUPS harus dilangsungkan dengan rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.¹⁰⁷

Apabila kuorum tersebut tidak tercapai, maka diperlukan untuk melaksanakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.¹⁰⁸ Jika RUPS kedua gagal karena tidak mencapai kuorum, dapat diadakan RUPS ketiga. Dalam hal ini, PT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga.

¹⁰⁷ Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁰⁸ Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Pengumuman Penggabungan dan Keberatan Kreditur

Setelah rancangan penggabungan telah dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, maka tahap selanjutnya yang perlu ditempuh untuk melakukan penggabungan perusahaan perseroan adalah mengumumkan rencana penggabungan tersebut. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.¹⁰⁹

Pengumuman penggabungan juga harus dilakukan oleh Direksi Perseroan yang akan menerima penggabungan. Direksi Perseroan hasil Penggabungan wajib mengumumkan hasil Penggabungan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan.¹¹⁰

Pengumuman tersebut juga harus memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.¹¹¹ Setelah pengumuman tersebut dilaksanakan, Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.¹¹² Apabila ternyata kreditor ada yang keberatan dan tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, maka keberatan tersebut dibahas oleh RUPS dan selama keberatan tersebut belum diselesaikan, maka proses penggabungan tidak dapat dilaksanakan.¹¹³

3. Pembuatan Akta Penggabungan dan Persetujuan Penggabungan

Apabila rancangan penggabungan telah disetujui oleh RUPS, sudah dilakukan pengumuman, dan segala permasalahan dengan kreditur sudah diselesaikan, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam proses penggabungan adalah menuangkan penggabungan tersebut ke dalam akta. Rancangan Penggabungan yang telah disetujui RUPS tersebut yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.¹¹⁴

Selanjutnya, Perusahaan Perseroan juga diwajibkan untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau penyampaian laporan Akta Penggabungan

¹⁰⁹ Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹⁰ Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹¹ Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹² Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹³ Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹⁴ Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

perseroan dan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.¹¹⁵ Salinan dari akta penggabungan dijadikan lampiran untuk pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri dan penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar tersebut.¹¹⁶

Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penggabungan baru akan berlaku apabila telah mendapat persetujuan Menteri dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri, atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan.¹¹⁷

Perbedaan apakah perubahan Anggaran Dasar yang memuat penggabungan perusahaan perseroan harus mendapatkan persetujuan Menteri atau cukup hanya pemberitahuan Menteri bergantung terhadap materi perubahan Anggaran Dasar tersebut. Pengajuan permohonan wajib mendapatkan persetujuan Menteri, jika ada perubahan dalam anggaran dasar tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT, apabila tidak, maka cukup pemberitahuan saja. Unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT yakni:¹¹⁸

- a. nama Perseroan dan lokasi tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

C. Syarat Khusus Merger Bank Perkreditan Rakyat

Selain syarat-syarat umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/S). Sebagai BUMD, maka modal perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, terhadap status tersebut tentunya terdapat ketentuan khusus tersendiri. Sebagai BPR/S, maka kegiatan usaha yang dijalankan oleh

¹¹⁵ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

¹¹⁶ Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹⁷ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹⁸ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

BPR/S merupakan jasa keuangan yang memiliki ketentuan khusus tersendiri di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. Penggabungan Dalam Perspektif Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, BUMD terbagi ke dalam perusahaan umum daerah (perumda) dan perusahaan perseroan daerah (perseroda). Perumda menurut ketentuan Pasal 334 Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan perseroda menurut ketentuan Pasal 339 merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan keputusan pada BUMD yang merupakan manifestasi dari kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebagai bagian dari otonomi daerah. Kewenangan tersebut diantaranya mencakup perubahan anggaran dasar, penyertaan modal, hingga penggabungan. Status tersebut membuat tata kelola BUMD, meskipun dijalankan berdasarkan prinsip kelaziman dalam berusaha, tetap memiliki kekhususan tersendiri yang harus dipenuhi. Selain berdasarkan pada ketentuan penggabungan yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat ketentuan-ketentuan khusus lain yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari status BUMD.

1. Dasar Penggabungan

Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun peraturan daerah mengenai penetapan pendirian BUMD sebagaimana diterangkan dalam Pasal 11 ayat (2) PP BUMD sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Secara yuridis, setiap tindakan yang merubah keadaan entitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut harus menggunakan peraturan daerah sebagai dasar hukumnya. Begitu pun tindakan seperti penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap BUMD harus dilakukan dengan dasar peraturan daerah.

Sehingga, berbeda dengan perusahaan perseroan swasta yang didasarkan hanya pada akta notaris, penggabungan terhadap BUMD memerlukan peraturan daerah sebagai dasar sebelum proses pembuatan akta notaris.

2. Pertimbangan Penggabungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 PP BUMD, penggabungan BUMD didasarkan pada analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD. Dalam konteks BUMD, evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak satu tahun sekali dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. penilaian kinerja;
- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan.

Evaluasi tersebut dapat berupa evaluasi yang dilakukan oleh BUMD secara mandiri, Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal, atau kementerian/lembaga non-kementerian. Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai evaluasi, baik dalam PP BUMD maupun Permendagri tentang Evaluasi BUMD. Dalam praktik berusaha, target dapat dimaknai sebagai target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS. Mengingat pula bahwa pemerintah daerah sebagai salah satu komponen yang dapat melakukan evaluasi juga merupakan anggota RUPS yang diwakili oleh kepala daerah atau yang menerima pendelegasian dari kepala daerah.

3. Hasil Penggabungan

Hasil penggabungan BUMD tunduk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun merupakan sebuah badan usaha yang dijalankan berdasarkan kelaziman berusaha, tidak dapat dipungkiri bahwa BUMD memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perusahaan swasta. Sebagai konsekuensi, maka hasil penggabungan BUMD tidak dapat menghilangkan ciri atau karakter BUMD sebagai ‘perpanjangan tangan daerah’ dalam pasar. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 PP BUMD, bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMD adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan.

Frasa tersebut mencerminkan bahwa dalam kacamata otonomi daerah, BUMD memiliki fungsi yang dan tujuan yang spesifik terhadap pemenuhan kebutuhan satu daerah. Salah satu postulat utama dalam otonomi daerah adalah bahwa daerah, sebagai

bentuk pemerintahan yang kecil dan dekat dengan kondisi daerah merupakan pihak yang paling memahami masalah dan kondisi daerah. BUMD adalah salah satu alat daerah sebagai pemerintah untuk menciptakan kondisi satu daerah sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan spesifik yang muncul di daerah.

Oleh karenanya, salah satu karakter paling penting dari BUMD berbentuk perseroda adalah komposisi kepemilikan sahamnya yang paling sedikit, sebanyak 51% dimiliki oleh satu daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PP BUMD. Sebagai konsekuensi dari bentuk badan usaha perseroan, saham BUMD perseroda dapat dimiliki oleh entitas lain selain satu pemerintah daerah yang memegang sebanyak 51%. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) PP BUMD, salah satu karakter BUMD adalah:

- a. dimiliki oleh satu pemerintah daerah;
- b. dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah;
- c. dimiliki oleh satu pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
- d. dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah.

Dengan begitu, komposisi saham BUMD yang melakukan merger adalah (1) sepenuhnya dimiliki oleh satu pemerintah daerah, (2) dimiliki sebanyak 51% oleh satu pemerintah daerah dengan 49% sisanya dapat dimiliki oleh satu atau lebih pemerintah daerah lain, (3) dimiliki sebanyak 51% oleh satu pemerintah daerah dengan 49% sisanya dimiliki oleh satu atau lebih bukan daerah, dan (4) dimiliki sebanyak 51% oleh satu daerah dengan 49% sisanya dimiliki oleh satu atau lebih daerah dan bukan daerah. Sehingga meskipun dapat dimiliki oleh entitas swasta dan pemerintah daerah lainnya, namun kepemilikan sebanyak 51% oleh satu daerah menjaga BUMD untuk tetap dapat mengisi fungsinya sebagai alat penyelenggaraan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan.

Selain berkenaan dengan komposisi kepemilikan saham, syarat khusus lainnya adalah hasil penggabungan BUMD harus menetapkan kantor pusat BUMD tersebut berkedudukan di daerah pendiri BUMD. Apabila setelah proses penggabungan, terdapat keperluan untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada BUMD, maka pernyataan tersebut wajib mengikuti tata cara yang diatur dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Merger Dalam Perspektif Regulasi Bank Perkreditan Rakyat

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari bank umum yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta bank perkreditan rakyat yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas keuangan. Keduanya, melaksanakan kegiatan usaha berupa jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang OJK, penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan merupakan fungsi OJK.

1. Izin Penggabungan

Pasal 6 Undang-Undang OJK menerangkan bahwa cakupan pengaturan dan pengawasan tersebut meliputi salah satunya jasa keuangan di sektor perbankan. Atas dasar tersebut, selain tunduk pada ketentuan umum penggabungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan khusus dalam PP BUMD, penggabungan BPR tunduk pada pengaturan oleh OJK sebagai salah satu penyelenggara jasa keuangan di sektor perbankan. Oleh karena itu, pendirian BPR/S memerlukan izin dari OJK guna memastikan BPR/S yang berdiri dan beroperasi dalam melakukan layanan jasa keuangan secara teratur, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat. Ketentuan izin ini diatur dalam POJK Nomor 62 /POJK.03/2020 tentang BPR (POJK BPR).

Penerbitan izin pendirian BPR/S oleh OJK terdiri dari persetujuan prinsip dan izin usaha yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti diantaranya anggaran dasar, kepemilikan, susunan anggota organ perusahaan, potensi kelayakan, hingga kesiapan operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 POJK BPR. Poin-poin tersebut menjadi syarat persetujuan OJK sebagai otoritas berwenang untuk mengizinkan beroperasinya sebuah BPR/S. Maka, kegiatan penggabungan yang dapat mengubah keadaan yang dipersyaratkan sehingga berpotensi mengubah kapasitas BPR/S untuk menyelenggarakan layanan jasa keuangan yang teratur, akuntabel, dan melindungi masyarakat, secara logis memerlukan persetujuan dari OJK. Dengan begitu, kekhususan pertama penggabungan BUMD perseroda berupa BPR adalah perlunya izin dari OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 21/ POJK.03/2019 tentang Merger BPR (POJK Merger BPR).

Selain penggabungan, terdapat hal-hal yang mungkin terjadi selama proses penggabungan yang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari OJK. Apabila terjadi penambahan modal disetor atau perubahan komposisi kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP, maka hanya dapat dilakukan atas persetujuan OJK. Ketentuan ini merupakan akibat dari pengaturan dalam Pasal 5 POJK BPR dimana setiap BPR wajib memiliki anggaran dasar yang memuat pernyataan bahwa tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan OJK.

2. Hasil Penggabungan

POJK BPR menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap BPR/S yang meliputi ketentuan pada anggaran dasar hingga modal. Kegiatan penggabungan BPR/S harus memperhatikan agar seluruh ketentuan yang dipersyaratkan oleh OJK tetap terpenuhi setelah penggabungan. Dari aspek anggaran dasar, selain diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan PP BUMD, OJK menambahkan agar setiap anggaran dasar BPR memuat ketentuan khusus berupa pernyataan bahwa beberapa ketentuan hanya dapat berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Ketentuan tersebut meliputi:

- a. penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP;
- b. perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP; dan
- c. pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Selanjutnya, dipersyaratkan pula dalam Pasal 8 POJK Penggabungan BPR bahwa BPR hasil penggabungan harus diproyeksikan memiliki tingkat kesehatan paling rendah cukup sehat. BPR dapat melakukan penggabungan dengan BPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 POJK Penggabungan BPR bahwa penggabungan dapat dilakukan antara;

- a. BPR dengan BPR;
- b. BPR dengan BPRS; atau
- c. BPRS dengan BPRS.

Antara BPR dengan BPRS tentu memiliki cara dan prinsip operasional yang berbeda, sehingga apabila terjadi penggabungan antara BPR dengan BPRS, Pasal 3 ayat (2) POJK Penggabungan BPR mewajibkan agar hasil penggabungan tersebut berbentuk BPRS. Ketentuan khusus tersebut berkonsekuensi bahwa lini bisnis BPR konvensional yang dilakukan penggabungan terhadap BPRS harus diakhiri. Untuk mengakhirinya, maka OJK memberikan waktu selama satu tahun bagi BPR yang bergabung dengan BPRS untuk menyelesaikan usaha konvensional.

Pada Pasal 40 POJK BPR, komposisi kepemilikan saham pada BPR juga diatur dimana setiap BPR wajib memiliki paling sedikit satu pemegang saham dengan persentase kepemilikan sebanyak 25% sesuai dengan kriteria PSP. Ketentuan ini dengan sendirinya terpenuhi sebab BUMD perseroda diatur agar komposisi kepemilikan sahamnya dimiliki sebanyak minimal 51% oleh satu pemerintah daerah. Sisa kepemilikan saham, mengasumsikan jika satu daerah memiliki saham sebesar jumlah minimum 51%, maka 49% hanya dapat dimiliki oleh satu PSP sebesar 25%. Oleh karena itu, komposisi kepemilikan saham pada BPR BUMD perseroda hanya memungkinkan adanya dua PSP.

2. Syarat Penggabungan

Terdapat syarat yang secara spesifik ditentukan oleh OJK untuk dipenuhi oleh setiap BPR yang akan melakukan penggabungan. Setiap penggabungan wajib dilengkapi dengan rencana penggabungan, konsep akta penggabungan, rancangan perubahan anggaran dasar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK Penggabungan BPR, rencana penggabungan disusun oleh direksi dari setiap BPR yang akan melakukan penggabungan. Rencana tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelembagaan dan jaringan kantor, terdiri dari:
 - i. Berita acara RUPS, mengenai:
 1. persetujuan rencana penggabungan, dan
 2. pembahasan lain yang relevan.
 - ii. Nama, bentuk badan hukum, dan kedudukan BPR/BPRS yang melakukan penggabungan
 - iii. Nama, bentuk badan hukum, dan kedudukan BPR/BPRS hasil/yang menerima penggabungan
 - iv. Alasan dan penjelasan direksi yang melakukan penggabungan
 - v. Rencana status jaringan kantor yang beroperasi sebelum penggabungan, dengan detail muatan berupa
 1. Nama, jenis, dan lokasi kantor jaringan tidak berubah
 2. Nama, jenis, dan lokasi kantor jaringan yang berubah statusnya (ditutup, dipindahkan, atau diturunkan) dilengkapi alasan
 3. Rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lain

4. Pengumuman penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status kantor jaringan
 5. Pelaksanaan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status kantor jaringan.
- vi. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan
- b. Kegiatan usaha
 - i. Kegiatan usaha setiap BPR/S yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku berjalan, jika ada
 - ii. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha BPR yang melakukan penggabungan, dan
 - iii. Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku berjalan yangengaruhi kegiatan BPR/S yang melakukan penggabungan
 - c. Struktur organisasi dan pemegang saham
 - i. SDM hasil penggabungan
 - ii. Komposisi dan nama calon pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPR SBP hasil penggabungan
 - iii. Cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, serta DPS, dan pegawai BPR yang melakukan penggabungan.
 - iv. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju penggabungan
 - v. Gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi calon anggota direksi, dewan komisaris dan DPS BPR/S
 - vi. Pengungkapan benturan kepentingan
 - vii. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini dan proyeksi tiga tahun kedepan, dilengkapi dengan surat tidak memiliki utang jatuh tempo/bermasalah, struktur kepemilikan PSP dan daftar isian calon PS
 - d. Masalah dan penyelesaian masalah, yang memuat;
 - i. Cara penyelesaian hak dan kewajiban kepada debitur, kreditur, dan pihak lain
 - ii. Penjelasan manfaat dan resiko penggabungan serta mitigasi
 - e. Data keuangan, meliputi:
 - i. Laporan keuangan dan informasi kinerja tiga tahun buku terakhir dari setiap BPR yang melakukan penggabungan

- ii. Data keuangan BPR yang melakukan penggabungan berdasarkan posisi terakhir sebelum pengajuan penggabungan
 - iii. Laporan keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai setiap BPR
- f. Tata cara penilaian dan konversi saham
- g. Perubahan anggaran dasar, meliputi:
 - i. Rancangan perubahan anggaran dasar hasil penggabungan
 - ii. Rencana penambahan modal disetor
- h. Proyeksi hasil penggabungan, meliputi
 - i. Laporan keuangan
 - ii. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum selama 12 bulan
 - iii. Modal inti minimum selama 12 bulan
 - iv. Tingkat kesehatan selama 12 bulan dengan predikat paling rendah peringkat komposit 3.
- i. Rencana bisnis BPR hasil penggabungan dalam periode 1 tahun
- j. Untuk BPR yang akan bergabung menjadi BPRS, ditambahkan rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional paling lambat 1 tahun, dan
- k. Teknologi informasi BPR hasil penggabungan

Pengajuan permohonan izin penggabungan, baru dapat dilakukan jika OJK menerima rancangan penggabungan yang diajukan. Selama rancangan belum diterima, proses penggabungan tidak dapat melanjutkan pada proses pengumuman oleh direksi dan penyelenggaraan RUPS. Proses tersebut baru dapat ditempuh setelah diperintahkan oleh OJK melalui penerimaan rancangan penggabungan.

Untuk mengukur tingkat kesehatan BPR atau BPRS yang melakukan penggabungan, maka tunduk pada ketentuan dalam POJK Nomor 3 /POJK.03/2022 tentang Penilaian Kesehatan BPRS dan BPRS. Dalam Pasal 1 angka 5 POJK tersebut diterangkan terdapat empat indikator penilaian BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS. Kelima indikator tersebut

- a. profil risiko: indikator ini menilai risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPR. Terdapat enam jenis risiko yang dipertimbangkan, yaitu:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko operasional;

- c. risiko kepatuhan;
- d. risiko likuiditas;
- e. risiko reputasi; dan
- f. risiko strategi.

BPR dengan modal inti sekurang-kurangnya lima puluh miliar atau lebih wajib menyertakan seluruh jenis risiko tersebut, sedangkan BPR dengan modal kurang dari lima puluh miliar hanya mempertimbangkan empat faktor dari poin a sampai dengan poin d.

Berbeda dengan BPR, bagi BPRS dengan modal inti sekurang-kurangnya lima puluh miliar atau lebih, maka pada laporan pertama menggunakan tiga indikator (poin a sampai dengan poin c), sedangkan di tahun selanjutnya menggunakan enam indikator secara penuh. Sedangkan, untuk BPRS yang memiliki modal inti kurang dari lima puluh miliar diwajibkan menggunakan sekurang-kurangnya dua indikator (poin a dan poin b), dan menggunakan empat indikator untuk selanjutnya (poin a sampai dengan poin d).

- b. tata kelola: indikator ini menilai manajemen BPR atau BPRS atas pelaksanaan prinsip tata kelola. Berkenaan dengan standar tata kelola, antara BPR dengan memiliki tata kelola yang berbeda yang secara detail diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2015 untuk BPR dan POJK Nomor 24 /POJK.03/2018 untuk BPRS.
- c. Rentabilitas: indikator ini menilai komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR atau BPRS. Berdasarkan pada laporan penelitian analisis penggabungan BPR, rasio ini dapat menggunakan *Return on Asset (RoA)*, *Return on Equity (RoE)*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Interest Margin. (NIM)*
- d. Permodalan: indikator ini menilai tingkat kecukupan permodalan BPR. Berdasarkan pada POJK 5 /POJK.03/2015 tentang KPPM, maka setiap BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung menggunakan rasio KPPM paling rendah sebanyak 12% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Indikator ini akan menunjukkan proporsi antara penyediaan modal terhadap keseluruhan aktiva bank yang mengandung resiko untuk mengetahui gambaran kemampuan bank dalam menjalankan usaha dan resiko kerugian.

3. Jaringan Kantor

Pada penggabungan, maka BPR yang menggabungkan diri akan dibubarkan. Berkenaan dengan hal tersebut POJK mengatur bahwa salah satu BPR atau BPRS hasil penggabungan harus menjadi kantor pusat. Konsekuensinya, diperlukan perubahan status kantor pusat BPR yang menggabungkan diri untuk diturunkan tingkatannya, atau bahkan digunakan sebagai kantor pusat baru. OJK memiliki ketentuan tersendiri yang mengatur mengenai kantor jaringan BPR yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh BPR saat melakukan penggabungan.

Dalam hal terjadi pemindahan alamat kantor pusat sebagai akibat dari penggabungan, maka BPR wajib melakukan permohonan persetujuan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 95 POJK BPR. Permohonan tersebut terdiri atas:

- a. rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang yang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR;
- b. modal disetor pendirian BPR, apabila pemindahan tersebut berakibat pada perubahan zona; dan
- c. menyelesaikan atau mengalihkan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau kantor cabang.

OJK dapat mengabulkan atau menolak permohonan pemindahan tersebut dengan pertimbangan berupa:

- a. alasan pemindahan;
- b. analisis potensi, kelayakan, penilaian risiko, dan perubahan daya saing BPR;
- c. pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau kantor cabang;
- d. kesiapan operasional dan sarana; dan
- e. pengumuman rencana pemindahan.

Dimana masing-masing pertimbangan tersebut wajib dipenuhi oleh BPR sebagai syarat pemindahan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 POJK BPR.

4. Permohonan Penerimaan Izin Penggabungan kepada OJK

Proses penggabungan dimulai dari tahap penyusunan usulan rencana penggabungan oleh masing-masing direksi BPR yang akan melakukan penggabungan. Usulan tersebut disampaikan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dokumen rencana penggabungan dapat disampaikan kepada OJK. Mengacu kepada Pasal 6 POJK Nomor 21 Tahun 2019, dokumen rancangan penggabungan memuat:

- a. Kelembagaan dan jaringan kantor, terdiri dari:
 - i. Berita acara RUPS, mengenai:
 - 1. persetujuan rencana penggabungan, dan
 - 2. pembahasan lain yang relevan.
 - ii. Nama, bentuk badan hukum, dan kedudukan BPR/BPRS yang melakukan penggabungan
 - iii. Nama, bentuk badan hukum, dan kedudukan BPR/BPRS hasil/yang menerima penggabungan
 - iv. Alasan dan penjelasan direksi yang melakukan penggabungan
 - v. Rencana status jaringan kantor yang beroperasi sebelum penggabungan, dengan detail muatan berupa
 - 1. Nama, jenis, dan lokasi kantor jaringan tidak berubah
 - 2. Nama, jenis, dan lokasi kantor jaringan yang berubah statusnya (ditutup, dipindahkan, atau diturunkan) dilengkapi alasan
 - 3. Rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lain
 - 4. Pengumuman penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status kantor jaringan
 - 5. Pelaksanaan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status kantor jaringan.
 - vi. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan
- b. Kegiatan usaha
 - i. Kegiatan usaha setiap BPR/S yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku berjalan, jika ada
 - ii. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha BPR yang melakukan penggabungan, dan
 - iii. Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku berjalan yang pengaruhi kegiatan BPR/S yang melakukan penggabungan
- c. Struktur organisasi dan pemegang saham
 - i. SDM hasil penggabungan
 - ii. Komposisi dan nama calon pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPR SBP hasil penggabungan
 - iii. Cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, serta DPS, dan pegawai BPR yang melakukan penggabungan.
 - iv. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju penggabungan

- v. Gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi calon anggota direksi, dewan komisaris dan DPS BPR/S
 - vi. Pengungkapan benturan kepentingan
 - vii. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini dan proyeksi tiga tahun kedepan, dilengkapi dengan surat tidak memiliki utang jatuh tempo/bermasalah, struktur kepemilikan PSP dan daftar isian calon PS
 - d. Masalah dan penyelesaian masalah, yang memuat;
 - i. Cara penyelesaian hak dan kewajiban kepada debitur, kreditur, dan pihak lain
 - ii. Penjelasan manfaat dan resiko penggabungan serta mitigasi
 - e. Data keuangan, meliputi:
 - i. Laporan keuangan dan informasi kinerja tiga tahun buku terakhir dari setiap BPR yang melakukan penggabungan
 - ii. Data keuangan BPR yang melakukan penggabungan berdasarkan posisi terakhir sebelum pengajuan penggabungan
 - iii. Laporan keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai setiap BPR
 - f. Tata cara penilaian dan konversi saham
 - g. Perubahan anggaran dasar, meliputi:
 - i. Rancangan perubahan anggaran dasar hasil penggabungan
 - ii. Rencana penambahan modal disetor
 - h. Proyeksi hasil penggabungan, meliputi
 - i. Laporan keuangan
 - ii. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum selama 12 bulan
 - iii. Modal inti minimum selama 12 bulan
 - iv. Tingkat kesehatan selama 12 bulan dengan predikat paling rendah peringkat komposit 3.
 - i. Rencana bisnis BPR hasil penggabungan dalam periode 1 tahun
 - j. Untuk BPR yang akan bergabung menjadi BPRS, ditambahkan rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional paling lambat 1 tahun, dan
 - k. Teknologi informasi BPR hasil penggabungan
- Dokumen yang rencana penggabungan yang disampaikan akan ditelaah oleh OJK. Adapun penelaahan tersebut dilakukan untuk meneliti:
- a. Kelengkapan dan kebenaran dokumen

- b. Kondisi keuangan setelah penggabungan dengan mempertimbangkan, sekurang-kurangnya:
 - i. KPMM
 - ii. Pemenuhan modal inti minimum, serta
 - iii. Tingkat kesehatan BPR
- c. PKK calon PSP, anggota direksi dan/atau calon Dewan Komisaris
- d. Calon pemegang saham
- e. Setoran modal yang disetujui oleh RUPS
- f. Kesiapan teknologi informasi, serta
- g. Data-data lain yang dibutuhkan oleh OJK

Terdapat dua kemungkinan terhadap pengajuan rancangan penggabungan tersebut, yakni penolakan yang disertai dengan pengembalian dokumen dan penerimaan. Keduanya akan disampaikan secara tertulis oleh OJK kepada BPR yang bersangkutan. Apabila usulan rancangan penggabungan diterima, maka BPR dapat melanjutkan pada proses selanjutnya berupa pengumuman ringkasan rancangan penggabungan.

Pengumuman ringkasan rancangan penggabungan paling sedikit memuat nama dan tempat kedudukan BPR/S yang akan melakukan penggabungan, rencana status jaringan kantor, serta nama calon pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pengumuman ini dilakukan paling lambat 30 hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS. Selama jangka waktu tersebut, BPR membuka masa penerimaan keberatan dari kreditur yang harus diselesaikan oleh direksi. Namun apabila Direksi tidak berhasil menyelesaikan keberatan, maka keberatan tersebut akan dilanjutkan untuk disampaikan saat RUPS.

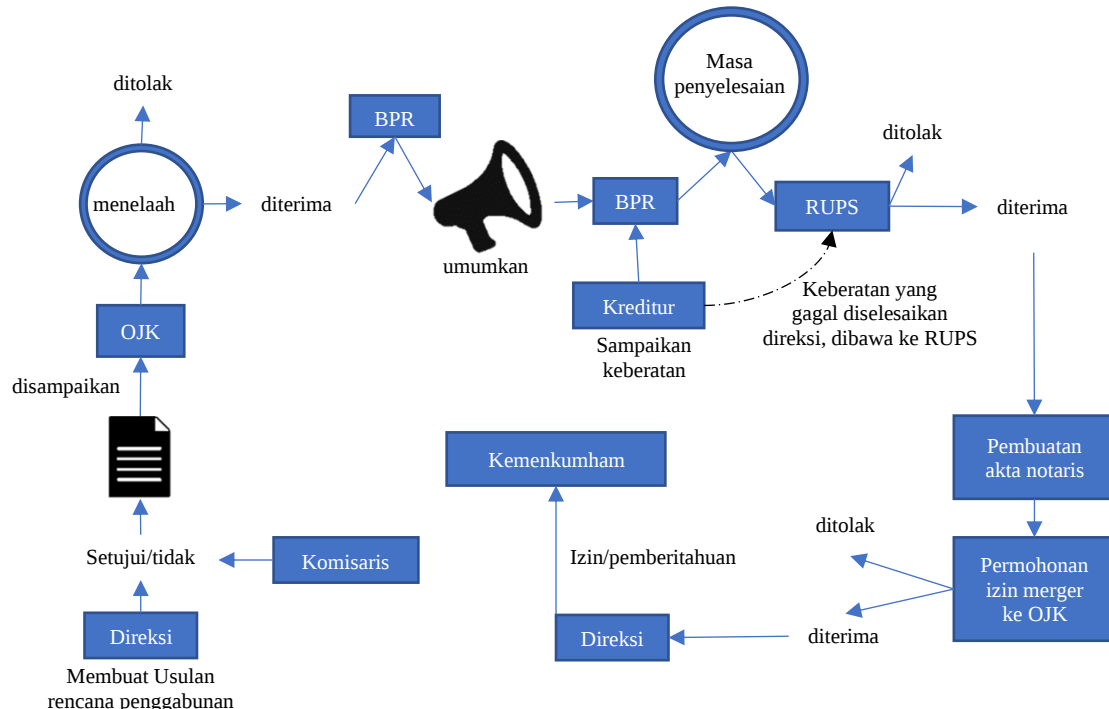
Selain untuk menyelesaikan keberatan kreditur yang tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, RUPS ditujukan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pelaksanaan penggabungan. Apabila RUPS tidak menyetujui pelaksanaan penggabungan, maka penggabungan tidak dapat dilaksanakan dan OJK menerbitkan surat penghentian proses penggabungan. Apabila RUPS menyetujui proses penggabungan, maka rancangan penggabungan sebagaimana telah disetujui oleh RUPS dituangkan kedalam akta notaris yang juga sekaligus memuat perubahan anggaran dasar, apabila dilakukan perubahan.

Permohonan izin penggabungan BPR, OJK mensyaratkan untuk melampirkan berita acara RUPS sebagai bukti persetujuan RUPS, akta penggabungan beserta dengan keterangan perubahan anggaran dasar, bukti pengumuman ringkas, serta laporan kinerja keuangan terkini apabila proses penggabungan memakan waktu lebih dari enam bulan

sejak penyampaian dokumen rancangan penggabungan. Apabila persyaratan terpenuhi, OJK akan memberikan persetujuan yang dilengkapi dengan telaah OJK. Apabila telah mendapatkan izin penggabungan OJK, BPR dapat meneruskan untuk memberitahukan atau memohon persetujuan Menteri apabila terdapat perubahan anggaran dasar. Penggabungan berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri.

Setelah penggabungan berlaku, BPR hasil penggabungan memiliki kewajiban berupa administrasi dan pelaporan kepada OJK. Adapun kewajiban dan pelaporan tersebut berkaitan dengan kewajiban BPR untuk menyusun neraca penitipan pada masing-masing BPR yang melakukan penggabungan, dan menyusun neraca pembukaan satu hari setelah posisi neraca pembukaan. BPR juga wajib untuk mengumumkan hasil penggabungan yang disertai dengan neraca pembukaan paling lama 30 hari sejak berlakunya izin penggabungan.

Maka dari itu, Berdasarkan syarat-syarat umum penggabungan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD serta Peraturan OJK tentang Penggabungan BPR, maka dapat diketahui bahwa alur yang harus ditempuh oleh BPR dalam melakukan penggabungan adalah sebagai berikut:



Analisis Permodalan Penggabungan BPR

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat 4 BPR yang menjadi prioritas rencana penggabungan, yakni:

1. PT BPR Karya Utama Jabar Subang,
2. PT BPR Majalengka Jabar,
3. PT BPR Wibawa Mukti Jabar Bekasi, dan
4. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar.

Secara yuridis, keempat BPR tersebut merupakan hasil dari serangkaian penggabungan yang dilakukan dalam Perda Provinsi Jabar Nomor 14 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Perda Jabar Nomor 30 Tahun 2010 dan Perda Jabar Nomor 6 Tahun 2015 sebagai Perusahaan Umum Daerah. Selanjutnya, serangkaian penggabungan tersebut ditutup dengan perubahan status badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah didasarkan pada dua Peraturan Daerah sebagai berikut.

1. Perda Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2013: PT BPR Karya Utama Jabar (Subang)
2. Perda Provinsi Jabar Nomor 12 Tahun 2015:
 - a. PT BPR Wibawa Mukti Bekasi,
 - b. PT BPR Majalengka Jabar, dan
 - c. PT BPR Artha Galuh Mandiri.

Pada awalnya, dalam Perda Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2013, pengaturan terkait permodalan menempatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sebagai pemegang saham mayoritas baik pada PT BPR Karya Utama Jabar (Subang) maupun PT BPR Cianjur Jabar. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perda Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2013, kepemilikan saham Pemprov Jawa Barat terhadap PT BPR Karya Utama Jabar (Subang) dan PT BPR Cianjur Jabar hanya 20%, yang mana sisa dari kepemilikan saham tersebut dipegang oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% dan Pemerintah Kabupaten sebesar 29%.¹¹⁹

Namun komposisi kepemilikan saham pada PT BPR Karya Utama Jabar (Subang) tersebut berubah dengan diundangkannya Perda Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2016 sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi pemegang saham mayoritas berjumlah 51% pada BPR tersebut. Selanjutnya, untuk tiga BPR lainnya yakni PT BPR Wibawa Mukti Bekasi, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri, berdasarkan Perda Provinsi Jabar Nomor 12 Tahun 2015, kepemilikan saham dari Pemerintah Provinsi Jawa

¹¹⁹ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas

Barat sudah berjumlah 51%, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 29%, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebesar 20%.¹²⁰

Selanjutnya, terkait besaran modal dasar dan modal disetor dari keempat BPR tersebut, dapat ditemukan dalam Perda Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT BPR Karya Utama Jabar Subang
 - a. Modal Dasar = Rp 70.000.000.000,00.
 - b. Modal Disetor berdasarkan Perda = Rp 22.000.000.000,00.
 - c. Modal Disetor Realisasi 2021 = Rp 26.948.650.000,00.
2. PT BPR Majalengka Jabar
 - a. Modal Dasar = Rp 19.600.000.000,00.
 - b. Modal Disetor berdasarkan Perda = Rp 4.900.000.000,00.
 - c. Modal Disetor Realisasi 2021 = Rp 12.180.200.000,00.
3. PT BPR Wibawa Mukti Jabar Bekasi
 - a. Modal Dasar = Rp 52.000.000.000,00.
 - b. Modal Disetor berdasarkan Perda = Rp 13.000.000.000,00.
 - c. Modal Disetor Realisasi 2021 = Rp 23.190.000.000,00.
4. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan
 - a. Modal Dasar = Rp 8.000.000.000,00.
 - b. Modal Disetor berdasarkan Perda = Rp 2.000.000.000,00.
 - c. Modal Disetor Realisasi 2021 = Rp 6.700.000.000,00.

Apabila diakumulasikan, total modal dasar dari lima BPR yang akan digabungkan berjumlah sebesar Rp. 149.600.000.000,00, sedangkan total modal disetor dari lima BPR yang akan digabungkan berjumlah sebesar 69.018.850.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Total Modal Dasar Setelah Merger

No	Nama BPR	Modal Dasar			
		Pemprov Jabar	Pemkab	Bank BJB	Total Modal Dasar
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	35,700,000,000	20,300,000,000	14,000,000,000	70,000,000,000
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	26,520,000,000	15,080,000,000	10,400,000,000	52,000,000,000
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	4,080,000,000	2,320,000,000	1,600,000,000	8,000,000,000

¹²⁰ Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas

4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	9,996,000,000	5,684,000,000	3,920,000,000	19,600,000,000
	Total	76,296,000,000	43,384,000,000	29,920,000,000	149,600,000,000

Tabel 28. Total Modal Disetor Setelah Merger

No	Nama BPR	Modal Disetor				
		Pemprov Jabar	Pemkot/ Pemkab	Bank BJB	Total Modal Disetor	Pemenuhan Modal
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	11,996,750,000	6,996,900,000	7,955,000,000	26,948,650,000	38.50%
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	18,000,000,000	4,200,000,000	990,000,000	23,190,000,000	44.60%
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	4,080,000,000	2,320,000,000	300,000,000	6,700,000,000	83.75%
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	9,996,000,000	1,761,700,000	422,500,000	12,180,200,000	62.14%
	Total	44,072,750,000	15,278,600,000	9,667,500,000	69,018,850,000	46,1%

Selanjutnya, data-data modal dasar dan modal disetor tersebut perlu dianalisis untuk menjawab apakah BPR yang akan digabungkan sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseoran Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Penggabungan BPR. **Pertama**, berkenaan dengan Modal Dasar, berdasarkan UU PT bahwa sebuah Perseroan Terbatas wajib memiliki modal minimum yang diperlukan yakni 50 Juta Rupiah.¹²¹ Modal Dasar BPR hasil penggabungan jelas sangat melebihi ketentuan tersebut sebab memiliki modal dasar BPR hasil penggabungan akan berjumlah 149,6 Milyar.

Kedua, berkenaan dengan Modal Disetor, UU PT menentukan bahwa sedikitnya Modal Disetor berjumlah 25% dari Modal Dasar¹²². Berkenaan dengan persyaratan ini, rata-rata modal disetor berdasarkan Laporan Keuangan masing-masing BPR dari kelima BPR adalah 46,1% yang mana melebihi batas minimum 25% sebagaimana diatur dalam UU PT. Artinya persyaratan tersebut sudah terpenuhi.

Meskipun demikian, dapat terlihat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan setoran secara menyeluruh terhadap kewajiban modal disetor yang dimilikinya, yakni sebesar Rp. 76,296,000,000,00, sedangkan realisasi modal disetor Pemprov Jabar baru sebesar Rp. 44,072,750,000,00. Maka dari itu, perlu dilakukan penyertaan modal tetap sesuai dengan Perda Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Perda Penyertaan Modal BUMD). Penyertaan modal oleh pemerintah provinsi dilakukan berdasarkan RKPMMD yang

¹²¹ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹²² Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

diputuskan oleh gubernur dalam satu tahun. RKPMMD berisi rincian penyertaan yang meliputi informasi mengenai:

1. BUMD penerima,
2. Jenis kegiatan usaha,
3. Indikator dan target kegiatan usaha, serta
4. Jenis dan besaran modal.

Ketiga, Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a POJK Nomor 21 /POJK.03/2019, bahwa penggabungan BPR harus memenuhi POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. Berdasarkan POJK Nomor 5 /POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, BPR diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan POJK No 05/POJK.03/2015 bahwa BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Selain itu berdasarkan POJK yang sama, OJK juga menetapkan bahwa Modal Inti Minimum yang harus dipenuhi oleh BPR sejumlah 6 Milyar.

Untuk melihat apakah syarat tersebut sudah terpenuhi ataukah belum, maka perlu dilihat hasil audit masing-masing dari BPR terkait CAR dan modal inti, yang telah dirinci sebagai berikut:

Tabel 29. Hasil Audit Masing-Masing BPR terkait CAR dan Modal Inti

No	Nama BPR	MODAL INTI & CAR 2021	
		Modal Inti	CAR
1	PT. BPR Karya Utama Jabar di Kab. Subang	34,786,921,052	18,41%
2	PT BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi	14,978,320,000	30,65%
3	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis	8,891,411,553	64,19%
4	PT BPR Majalengka Jabar Kab. Majalengka	14,919,104,302	17,72%
	Total	73,575,756,907	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa modal inti hasil penggabungan dari lima BPR nantinya akan berjumlah Rp. 73,575,756,907,00 dan CAR dari kelima BPR tidak ada satupun yang di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh POJK Nomor 5 /POJK.03/2015 yakni 12%. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa BPR yang akan digabungkan nantinya sudah memenuhi ketentuan yang terdapat pada POJK No 05/POJK.03/2015.

Keempat, penting pula untuk mengidentifikasi Pemegang Saham Penentu (PSP) dalam BPR hasil penggabungan. Berdasarkan PP BUMD, perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus memiliki minimal sebanyak 51% oleh Pemerintah Daerah. Selain itu penting pula untuk mengidentifikasi pihak mana saja selain Pemprov Jabar yang akan memiliki peran sebagai PSP dalam BPR yang akan digabungkan. Rincian perhitungan komposisi saham yang dihitung berdasarkan modal dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Perhitungan Komposisi Saham Dihitung Berdasarkan Modal Dasar

No	Pemerintah Daerah	Komposisi Modal		
		Kepemilikan Modal Dasar	Jumlah Modal Dasar Hasil Penggabungan	Presentase kepemilikan saham
1	Pemerintah Kabupaten Subang	20,300,000,000	149,600,000,000	13,57%
2	Pemerintah Kabupaten Bekasi	15,080,000,000	149,600,000,000	10,08%
3	Pemerintah Kabupaten Ciamis	2,320,000,000	149,600,000,000	1,55%
4	Pemerintah Kabupaten Majalengka	5,684,000,000	149,600,000,000	3,80%
5	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	76,296,000,000	149,600,000,000	51%
6	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	29,920,000,000	149,600,000,000	20%

Berdasarkan perhitungan komposisi kepemilikan saham pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa setelah terjadinya penggabungan keempat BPR tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadi satu-satunya Pemegang Saham Pengendali karena tidak ada pihak lainnya sebagai pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 25%. Pemegang Saham kedua tertinggi setelah Pemprov Jabar yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan presentase saham 20%, namun tidak dapat dikategorikan sebagai PSP.

D. Analisis Peraturan Daerah terkait Bank Perkreditan Rakyat

Bagian ini akan membahas terkait tinjauan peraturan perundang-undangan mengenai BPR yang akan dilakukan merger, yakni PT BPR Karya Utama Jabar Subang, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar Bekasi, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar. Maka dari itu, pada bagian ini pembahasan akan dikhususkan untuk membahas terkait peraturan-peraturan daerah yang mengatur terkait BPR-BPR yang hendak dilakukan merger tersebut.

Apabila meninjau sejarah mengenai Badan Perkreditan Rakyat yang ada di Jawa Barat, dasar hukum pertama yang digunakan untuk mengatur Bank Perkreditan Rakyat di Jawa

Barat setelah berpisah dengan Provinsi Banten adalah Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut diubah dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tersebut dilakukan beberapa merger perusahaan-perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya beberapa BPR yang demerger tersebut diubah status hukumnya dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan judul Perda tersebut terlihat bahwa salah satu BPR yang hendak dimerger yakni BPR Karya Utama Jabar Subang menjadi salah satu objek yang diatur dalam Perda Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2013.

BPR Karya Utama Jabar Subang sendiri merupakan hasil merger dari PD. BPR LPK Pagaden, PD. BPR LPK Cisalak, PD. BPR LPK Purwadi, dan PD. BPR LPK Pamanukan. Keempat BPR tersebut dilakukan merger dan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2013 nama BPR menjadi PT. BPR Karya Utama Jabar. Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 ditentukan bahwa kedudukan PT. BPR Karya Utama Jabar, berdomisili di Kabupaten Subang.¹²³

Selain mengatur terkait perubahan status hukum, permodalan, dan domisili, Perda Nomor 10 Tahun 2013 juga mengatur beberapa hal yang fundamental bagi suatu Perseroan Terbatas, yakni mengatur mengenai Neraca, yang dibagi menjadi Neraca Penutup dan Neraca Pembuka,¹²⁴ Perda tersebut juga mengatur mengenai Kegiatan Usaha dari BPR, yakni penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan deposito, pemberian pinjaman atau kredit, dan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁵

Perda Nomor 10 Tahun 2013 memiliki muatan pengaturan mengenai organ perseroan yang terdiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Perda

¹²³ Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas

¹²⁴ Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas

¹²⁵ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas

tersebut juga mengatur mengenai Sumber Daya Manusia, Penyertaan Modal Daerah, Prinsip Pengelolaan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Penggabungan, Peleburan, Pembambilalihan dan pemisahan, likuidasi dan pembubaran, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan terakhir yakni Divestasi.

Selanjutnya, BPR lainnya yang akan dilakukan penggabungan selain PT BPR Karya Utama Jabar Subang, yakni PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar Bekasi, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar diatur dalam Perda Provinsi Jabar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroa Terbatas. Materi muatan Perda tersebut sejatinya sama dengan materi muatan Perda Nomor 10 Tahun 2013, seperti mengatur nama dan logo perseroan, tempat kedudukan, pengalihan aset, hak dan kewajiban, neraca penutup dan pembuka, Kegiatan Usaha dari BPR, Sumber Daya Manusia, Penyertaan Modal Daerah, Prinsip Pengelolaan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Penggabungan, Peleburan, Pembambilalihan dan pemisahan, likuidasi dan pembubaran, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan Divestasi dari masing-masing BPR yang diatur dalam Perda tersebut.¹²⁶

Maka dari itu, untuk melakukan penggabungan keempat BPR sebagaimana telah direncanakan, perlu untuk membentuk Peraturan Daerah baru yang mengatur hal-hal yang sebelumnya telah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 dan Perda Nomor 12 Tahun 2015. Keperluan membentuk Perda baru tersebut dilatarbelakangi karena BPR hasil penggabungan nantinya akan memiliki besaran modal yang berbeda dengan apa yang telah diatur sebelumnya dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 dan Perda Nomor 10 Tahun 2015, baik itu modal dasar maupun modal disetor.

Selain mengenai permodalan, hal yang sangat mungkin berbeda dari dua perda sebelumnya yakni terkait nama perusahaan, logo perusahaan, dan juga kedudukan dari BPR hasil penggabungan. Berdasarkan UUPT dan POJK Nomor 21 /POJK.03/2019 penggabungan BPR sebagai perseroan terbatas akan memiliki konsekuensi terhadap perubahan Anggaran Dasar, dan maka dari itu, BPR hasil penggabungan nantinya memiliki kebebasan untuk memilih untuk menggunakan nama, logo dan kedudukan mana yang akan digunakan dari keempat BPR yang akan dilakukan penggabungan.

Maka dari itu, Peraturan Daerah yang hendak dibuat sebagai dasar untuk melakukan penggabungan terhadap keempat BPR yang sudah direncanakan tidak cukup untuk hanya mengatur terkait permodalan saja, namun perlu mengatur hal-hal lainnya untuk menggantikan

¹²⁶ Pasal 8-33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas

Pasal-Pasal yang ada di Perda Nomor 10 Tahun 2013 dan Perda Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur mengenai keempat BPR yang akan dilakukan penggabungan.

BAB IV

LANDASAN-LANDASAN

A. Landasan Filosofis

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan membuat tidak sepenuhnya urusan ekonomi masyarakat diserahkan kepada sektor privat. Konsep negara kesejahteraan sendiri merupakan suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Agar negara kesejahteraan dapat berfungsi secara optimal, maka negara membutuhkan suatu alat atau badan yang berfungsi untuk melakukan pembangunan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Selain itu, sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia juga membuat setiap Pemerintah Daerah memiliki otonominya sendiri dalam mengurus rumah tangganya masing-masing. Dalam menjalankan otonomi daerah tersebut, tentunya Pemerintah Daerah memerlukan sebuah anggaran biaya agar sektor-sektor yang menjadi kewenangan otonominya tersebut dapat diselenggarakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah.

Untuk membiayai kebutuhan pembiayaan otonomi daerah tersebut, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk memiliki desentralisasi fiskal agar dapat secara mandiri memiliki sumber pendapatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu upaya membangun kemandirian daerah untuk membiayai urusan pemerintahannya baik dalam hal pendapatan daerah (termasuk alternatif lainnya) maupun kewenangan untuk membelanjakan pendapatan tersebut.

Maka dari itu, negara begitu juga daerah perlu untuk memiliki badan usaha sebagai instrumen tercapainya negara kesejahteraan dan juga instrumen untuk memenuhi pendapatan asli daerah untuk memenuhi biaya yang diperlukan agar otonomi daerah dapat berjalan. Badan usaha tersebut harus diselenggarakan secara efektif dan efisien agar dapat memberikan pendapatan asli daerah secara optimal dan maksimal.

Badan usaha tersebut baiknya tidak diselenggarakan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. Dalam BUMD, pemerintah daerah hanya bertindak sebagai salah satu organ perusahaan daerah yaitu sebagai pemilik modal. Oleh karenanya, keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait BUMD juga dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Maka dari itu, BUMD dapat bertindak secara profesional dan memberikan dividen saham kepada Pemerintah Daerah.

Pada praktiknya, BUMD sebagai perseroan daerah perlu dilakukan berbagai mekanisme seperti penggabungan. Penggabungan tersebut dilakukan sebagai siasat atau strategi perusahaan dalam mengembangkan atau mempertahankan bisnis, seperti diantaranya untuk memperluas pasar atau untuk melakukan diversifikasi risiko. Maka dari itu, ketika suatu BUMD dianggap kurang berkinerja dalam hal kinerja bisnis, penggabungan dapat menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh.

Dalam melakukan penggabungan perusahaan, perlu dipertimbangkan beberapa hal agar penggabungan tersebut dapat menguntungkan. Diantaranya yakni semakin besar penggabungan yang dilakukan, maka risikonya pun akan semakin besar, terlebih penggabungan juga memerlukan modal yang tidak sedikit sehingga tidak jarang penggabungan justru berakhir dengan kerugian ketimbang pertumbuhan sebagaimana yang ditargetkan.

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan landasan filosofis yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa BUMD sejatinya harus bekerja seoptimal mungkin agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang dibutuhkan agar otonomi daerah dapat berjalan secara maksimal. Maka dari itu BPR milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dilakukan penggabungan harus dipastikan akan memiliki proyeksi bisnis yang baik dan kondisi yang sehat.

Berdasarkan penelitian terhadap laporan keuangan 2021 dari masing-masing BPR yang akan dilakukan penggabungan, dapat diperoleh analisis terkait kondisi dan proyeksi bisnis masing-masing BPR tersebut. Pertama terkait dengan kondisi pendapatan kotor, Tren margin laba kotor dari keempat BPR yang akan digabungkan berangsur naik dari tahun 2019 ke 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harga pokok produksi yang berkaitan erat dengan pendapatan bersih dapat dikelola dengan sangat baik oleh masing-masing BPR.

Kedua terkait dengan analisis laba, berdasarkan laporan keuangan keempat BPR dapat terlihat bahwa keempat BPR berhasil meningkatkan margin laba bersih yang apabila dikalkulasi secara agregat mencapai peningkatan hampir 3%, hal tersebut sejalan dengan peningkatan persentase pendapatan bersih yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan total beban biaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa total beban biaya secara umum dapat dikelola oleh keempat BPR yang menghasilkan peningkatan laba bersih secara signifikan.

Ketiga terkait dengan analisis kinerja dari masing-masing BPR, berdasarkan laporan keuangan dapat terlihat bahwa keempat BPR yang akan dilakukan penggabungan memiliki status sehat secara keuangan apabila ditinjau dari tingkat kecukupan modal. BPR Karya

Utama Jabar memiliki nilai diatas 12% dan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, begitupun BPR Bekasi yang memiliki tingkat kecukupan modal diatas 12% dan dalam tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Dua BPR lainnya yakni BPR Ciamis dan Majalengka juga demikian, meskipun tidak selalu pada tren meningkat, namun selalu konsisten di atas 12%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keempat BPR yang akan dilakukan penggabungan tidak memiliki permasalahan dengan tingkat kecukupan modal atau CAR.

Begitupula dari Rasio Likuiditas dan Rasio Rentabilitas, beberapa BPR yang akan digabungkan memiliki status sehat dan memiliki tren meningkat, misalnya BPR Bekasi yang memiliki status sehat dan tren meningkat, lalu BPR Ciamis dan BPR Majalengka yang memiliki status sehat dalam Likuiditas dan Rentabilitas meskipun tren tidak konsisten naik dan turunnya. Meskipun demikian, satu BPR yakni BPR Karya Utama Jabar Kab. Subang memiliki status Likuiditas sehat namun untuk Rentabilitas memiliki status cukup sehat. Selanjutnya terkait *Non-net Performing Loan*, dapat terlihat bahwa hanya BPR Bekasi saja yang memiliki sangat sehat, sedangkan BPR Karya Utama Jabar Subang memiliki status kurang sehat, BPR ciamis memiliki status tidak sehat, dan BPR Majalengka memiliki status Cukup Sehat.

Selanjutnya, mengenai perkiraan pendapatan setelah dilakukannya merger, diperkirakan pendapatan kotor BPR setelah merger dapat mencapai 89 miliar rupiah di tahun 2024 dengan asumsi pertumbuhan per tahun sebesar 4.59% dan laba bersih sebesar 6.8 miliar rupiah dengan asumsi pertumbuhan per tahun sebesar 6.32%. Secara proyeksi margin laba kotor terdapat penurunan sebesar 3.17% dari 76.98% di tahun 2021 ke 73.82% di tahun 2024, sedangkan margin laba bersih meningkat tipis dari 7.43% di tahun 2021 ke 7.81% di tahun 2024. Maka dari itu, penggabungan empat BPR dapat lebih menguntungkan Pemprov Jabar sebab dividen dapat meningkat dengan asumsi rentang tingkat pertumbuhan 1.43% hingga 46.29% dan meningkatnya laba bersih dengan asumsi pertumbuhan 6.32% per tahun.

Namun yang perlu menjadi catatan terkait kesehatan keuangan pada BPR hasil penggabungan adalah diperlukan upaya dari BPR gabungan untuk dapat meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan ketepatan waktu untuk melunasi hutang lancarnya serta meningkatkan jumlah simpanan dari pihak ketiga agar kedua rasio dapat lebih baik di kemudian hari. Hal tersebut disebabkan menurunnya tren *cash ratio (CR)* dan *loan to deposit (LDR) ratio*.

C. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memiliki BUMD yang 51% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebagai pemegang saham dan pengambil keputusan, selain memiliki kewenangan untuk membentuk BUMD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD.

Dalam melakukan Penggabungan, BPR milik Pemerintah Daerah sebagai perseroan tunduk terhadap pengaturan-pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sebagai BPR tunduk terhadap pengaturan-pengaturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Terkait dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam UUPT, Rancangan Penggabungan disusun oleh direksi dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham. Selanjutnya setelah penyusunan disetujui, maka akan dilakukan pemberitahuan kepada kreditur dan meminta persetujuan kepada Menteri.

Selanjutnya, penggabungan BPR juga wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki beberapa syarat kepada BPR untuk dapat melakukan penggabungan. Dalam memberikan persetujuan, OJK akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti diantaranya anggaran dasar, kepemilikan, susunan anggota organ perusahaan, potensi kelayakan, hingga kesiapan operasional.

Kondisi terkait permodalan BPR saat ini nyatanya juga telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UUPT dan POJK. Syarat pertama yang telah dipenuhi adalah modal dasar minimum 50 juta sebagai syarat pertama yang diatur dalam UUPT, kedua yakni ketentuan modal disetor yakni 25% dari modal dasar pun sudah dipenuhi, dan ketiga syarat modal inti minimum yang ditentukan dalam POJK yakni 6 Milyar dan CAR minimal 12% pun sudah terpenuhi. Maka dari itu, penggabungan BPR ini seharusnya sudah layak untuk dilakukan penggabungan secara yuridis.

Penggabungan BPR juga memiliki dampak terhadap Pemegang Saham Pengendali. Sebelumnya, setiap BPR memiliki dua Pemegang Saham Pengendali, yakni Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham mayoritas, dan Pemerintah Kabupaten yang memiliki besaran saham 29%. Namun setelah dilakukan penggabungan BPR, Pemerintah Provinsi akan menjadi satu-satunya Pemegang Saham Pengendali.

Terkait dengan kondisi yuridis dari beberapa BPR yang hendak dilakukan penggabungan, sebelumnya BPR-BPR tersebut sudah memiliki dasar hukum dalam bentuk Perda. BPR

Karya Utama Jabar dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 sedangkan tiga BPR lainnya yakni PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar Bekasi, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2015.

Dalam kedua perda tersebut, diatur beberapa hal yang fundamental, diantaranya yakni Nama Perusahaan, Kedudukan Perusahaan, Modal Perusahaan, Neraca Penutup dan Pembuka, Kegiatan usaha dari BPR, dan juga struktur organisasi dari perusahaan. Proses penggabungan sendiri memiliki dampak terhadap perubahan modal perusahaan, dan bisa jadi berdampak juga terhadap nama perusahaan dan kedudukan perusahaan. Maka dari itu, untuk melakukan proses penggabungan, perlu untuk dibentuknya Perda baru yang mengatur BPR hasil penggabungan.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat 4 sasaran yang hendak diwujudkan dari diterbitkannya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penggabungan Bank Penkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Wibawa Mukti Jabar, Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Majalengka Jabar: *Pertama*, membentuk norma mengenai penggabungan keempat BPR tersebut dan perintah untuk melakukan pengalihan seluruh aset, hak, dan kewajiban dari BPR Wibawa Mukti Jabar, Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Majalengka Jabar sebagai perusahaan yang akan menggabungkan diri kepada BPR Karya Utama Jabar sebagai perusahaan yang akan menerima penggabungan. Selain itu ketiga BPR yang akan menggabungkan diri juga diharuskan untuk menyusun neraca penutup.

Kedua, dikarenakan penggabungan keempat BPR tersebut akan berdampak terhadap identitas perusahaan, maka sasaran selanjutnya dari Rancangan Peraturan Daerah ini adalah mengatur mengenai identitas-identitas perusahaan hasil penggabungan, yakni Nama dan Logo Perusahaan, Tempat Kedudukan, dan Kegiatan Usaha.

Ketiga, penggabungan keempat BPR tersebut juga akan berdampak pada struktur permodalan dari perusahaan sebelumnya, seperti modal dasar dan modal disetor. Maka dari itu, sasaran selanjutnya yang akan dijangkau oleh Rancangan Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terkait jumlah modal dasar yang dimiliki oleh perusahaan hasil penggabungan, dan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, yakni Pemprov Jabar, Pemerintah Kabupaten Subang, Bekasi, Majalengka, dan Ciamis, dan Bank Pembangunan Jabar dan Banten. Selain itu permodalan juga disasarkan terhadap pengaturan mengenai kewajiban untuk pemenuhan modal disetor yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pemegang saham.

Keempat, sasaran yang hendak dicapai adalah terdapat pengaturan mengenai struktur organisasi dari perusahaan yang akan dilakukan penggabungan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. Selain struktur organisasi, penting juga untuk disertakan pengaturan mengenai kepegawaian dan kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap BPR hasil penggabungan.

Berdasarkan sasaran yang diuraikan di atas, maka rancangan peraturan daerah ini akan menjangkau beberapa pihak, baik berupa penetapan status maupun yang akan diatur perilakunya untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu:

1. BPR yang akan dilakukan penggabungan, yakni PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Wibawa Mukti, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Pemegang Saham.
3. Pemerintah Kabupaten Subang, Bekasi, Ciamis, dan Majalengka sebagai Pemegang Saham.
4. PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten sebagai Pemegang Saham.
5. Direksi, komisaris, dan pegawai dari BPR yang akan dilakukan penggabungan.

Untuk mencapai sasaran dan mengkonkretkan pengaturan pihak-pihak yang dijangkau di atas, arah pengaturan Raperda ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan penggabungan PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar kepada PT BPR Karya Utama Jabar.
2. Pemberian kewajiban kepada PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar untuk menyusun neraca penutup.
3. Besaran modal dasar perusahaan dan persentase saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.
4. Besaran modal yang harus disetorkan oleh masing-masing pemegang saham.
5. Identitas perusahaan meliputi Nama dan Logo Perusahaan, Tempat Kedudukan, dan Kegiatan Usaha.
6. Struktur organisasi perusahaan dan masing-masing kewenangannya.
7. Tata cara penyertaan modal daerah.
8. Tata cara perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, likuidasi, dan pembubaran.
9. Pembinaan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi terhadap BPR hasil penggabungan.
10. Tata cara Divestasi.

B. Pokok-Pokok Materi Muatan

1. BAB I: Ketentuan Umum

BAB ini berisi definisi dari peristilahan yang akan digunakan dalam rancangan undang-undang, yakni:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Ciamis.
7. Bupati adalah Bupati Subang, Bupati Bekasi, Bupati Majalengka, dan Bupati Ciamis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PT BPR adalah perusahaan perseroan Daerah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Wibawa Mukti Jabar.
11. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
13. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
16. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.

17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
18. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
19. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
20. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
21. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

2. BAB II: Penggabungan Bank Perkreditan Rakyat

BAB ini akan diatur bahwa penggabungan dilakukan terhadap PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar ke PT BPR Karya Utama Jabar. Penggabungan tersebut diikuti dengan pengalihan seluruh aset, hak, dan kewajiban PT BPR yang akan menggabungkan diri ke ke PT Karya Utama Jabar.

Selain itu, BAB ini juga mengatur mengenai nama dan logo perusahaan. Untuk penegasan identitas PT BPR Karya Utama Jabar, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, nama panggilan dan logo tersebut harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi PT BPR Karya Utama Jabar dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. BAB III: Tempat Kedudukan

BAB ini juga mengatur mengenai kedudukan dari PT BPR Karya Utama Jabar sebagai BPR yang akan menerima penggabungan. Maka dari itu, diatur bahwa tempat dan kedudukan, atau kantor pusat PT BPR Karya Utama Jabar berdomisili di Kabupaten Bekasi.

PT BPR Karya Utama Jabar juga dapat memiliki kantor cabang dan kantor kas yang berkedudukan di Daerah Provinsi.

4. BAB IV: Neraca Penutup

BAB ini memuat pengaturan bahwasanya Direksi dari PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar menyusun neraca penutup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Neraca penutup tersebut disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

5. BAB V: Kegiatan Usaha

BAB ini akan memuat pengaturan mengenai kegiatan usaha dari BPR hasil penggabungan. Bidang kegiatan usaha PT BPR Karya Utama Jabar, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam tabungan deposito pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah setempat dengan mengedepankan pemulihan ekonomi Daerah, dan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan-kegiatan usaha tersebut, dapat dikembangkan baik berdasarkan prinsip konvensional dan/atau syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha tersebut, PT BPR Karya Utama Jabar dapat bekerja sama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya diatur pula bahwa PT BPR Karya Utama Jabar dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas tersebut diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan. Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas tersebut, Direksi memroses pembukaannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, BAB ini mengatur bahwa PT BPR Karya Utama Jabar dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau melakukan investasi langsung pada badan usaha di bidang keuangan dengan persetujuan RUPS, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. BAB VI: Permodalan dan Saham

Pertama, pengaturan pada BAB ini akan menetapkan jumlah modal dasar BPR hasil penggabungan. Modal Dasar PT BPR Karya Utama Jabar ditetapkan sebesar Rp.

149.600.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah). Kedua, BAB ini mengatur terkait komposisi dari pemegang saham. Pemegang saham PT BPR Karya Utama Jabar, terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 51% (lima puluh satu persen), Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebesar 13,57% (tiga belas koma lima tujuh persen), Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebesar 10,08% (sepuluh koma nol delapan persen), Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebesar 3,8% (tiga koma delapan persen), Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen).

Ketiga, BAB ini akan memuat pengaturan mengenai Modal Disetor yang harus dipenuhi oleh para pemegang saham. Modal Disetor tersebut, wajib disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat perubahan akta pendirian PT BPR Karya Utama Jabar, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau sebesar Rp. 37.400.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah).

Pemenuhan Modal Disetor tersebut, wajib dipenuhi masing-masing pemegang saham dengan komposisi:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 51% (lima puluh satu persen), atau sebesar Rp. 19.074.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh empat juta rupiah);
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebesar 13,57% (tiga belas koma lima tujuh persen), atau sebesar Rp. 5.075.180.000,00 (lima miliar tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebesar 10,08% (sepuluh koma nol delapan persen), atau sebesar Rp. 3.769.920.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebesar 3,8% (tiga koma delapan persen), atau sebesar Rp. 1.421.200.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen), atau sebesar Rp. 579.700.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
- f. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen), atau sebesar Rp. 7.480.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Keempat, BAB ini juga akan mengatur mengenai Pemenuhan Modal Dasar yang sudah dipenuhi oleh masing-masing dari pemegang saham. Kewajiban para pemegang saham pada Pemenuhan modal dasar tersebut meliputi:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 51% (lima puluh satu persen), atau sebesar Rp. 76.296.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebesar 13,57% (tiga belas koma lima tujuh persen), atau sebesar Rp. 20.300.720.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebesar 10,08% (sepuluh koma nol delapan persen), atau sebesar Rp. 15.079.680.000,00 (lima belas miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebesar 3,8% (tiga koma delapan persen), atau sebesar Rp. 5.684.800.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen), atau sebesar Rp. 2.318.800.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- f. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen), atau sebesar Rp. 29.920.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Terakhir, BAB ini mengatur mengenai Perubahan Modal Dasar dari BPR hasil penggabungan. Perubahan Modal Dasar PT BPR Karya Utama Jabar ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten, sebagai dasar bagi pemegang kuasa pemerintah daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS tersebut, maka terlebih dahulu diselenggarakan PraRUPS.

7. BAB VII: Organisasi

BAB ini akan mengatur mengenai organ-organ yang ada pada PT BPR Karya Utama Jabar sebagai perusahaan BPR hasil penggabungan. Organ-organ yang diatur pada BAB ini yakni RUPS, Komisaris, dan Direksi beserta kewenangannya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan

dalam Anggaran Dasar. Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi tersebut paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan 1 (satu) orang direktur. Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Terakhir, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan serta usaha perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tersebut berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

8. BAB VIII: Sumber Daya Manusia

BAB ini akan memuat pengaturan mengenai kepegawaian pada PT BPR Karya Utama Jabar sebagai perusahaan BPR hasil penggabungan. Pegawai PT BPR Karya Utama Jabar diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. BAB IX: Penyertaan Modal Daerah

BAB ini akan memuat pengaturan mengenai tata cara Pemerintah Daerah Provinsi melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Karya Utama Jabar sebagai perusahaan BPR hasil penggabungan. Penyertaan modal Daerah Provinsi pada PT BPR Karya Utama Jabar merupakan kewajiban pemenuhan Modal Disetor. Modal Disetor tersebut merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, penyertaan modal Daerah Provinsi pada PT BPR Karya Utama Jabar ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. BAB X: Prinsip Pengelolaan

BAB ini akan memuat pengaturan mengenai prinsip pengelolaan terhadap kegiatan PT BPR Karya Utama Jabar sebagai perusahaan BPR hasil penggabungan. Dalam BAB ini diatur bahwa Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Karya Utama Jabar wajib melaksanakan prinsip peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik.

11. BAB XI: Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih

BAB ini akan mengatur mengenai tata cara penetapan dan penggunaan laba bersih pada PT BPR Karya Utama Jabar sebagai perusahaan BPR hasil penggabungan. Pada BAB ini cukup diatur bahwa penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS.

12. BAB XII: Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

BAB ini akan mengatur mengenai tata cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan PT BPR Karya Utama Jabar sebagai perusahaan BPR hasil penggabungan. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan perusahaan ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar. Dalam rangka memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten, sebagai dasar bagi pemegang kuasa pemerintah daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS tersebut, terlebih dahulu diselenggarakan PraRUPS. Tata cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan tersebut dituangkan dalam Anggaran Dasar.

13. BAB XIII: Likuidasi dan Pembubaran

BAB ini akan mengatur mengenai tata cara Likuidasi dan Pembubaran PT BPR Karya Utama Jabar sebagai perusahaan BPR hasil penggabungan. Likuidasi dan pembubaran perusahaan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan atau lembaga berwenang lainnya. Tata cara likuidasi dan pembubaran oleh RUPS tersebut dituangkan dalam Anggaran Dasar.

14. BAB XIV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

BAB ini akan mengatur mengenai Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian PT BPR Karya Utama Jabar sebagai perusahaan BPR hasil penggabungan oleh Pemerintah Provinsi. Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Gubernur. Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban menyampaikan laporan tersebut. Dalam melaksanakan penilaian, Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

15. BAB XV: Divestasi

BAB ini akan mengatur tata cara divestasi oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan divestasi pada PT BPR Karya Utama Jabar, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Divestasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh penasihat investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, Penasihat investasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

16. BAB XVI: Ketentuan Peralihan

BAB ini akan mengatur mengenai peralihan-peralihan setelah Rancangan Peraturan Daerah ini diundangkan. Pertama, diatur bahwa Penggabungan BPR dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. Kedua, Selama proses Penggabungan berlangsung, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Wibawa Mukti, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, tetap menjalankan kegiatan usaha. Ketiga, Dengan disetujuinya pengalihan hak dan kewajiban oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dinyatakan dibubarkan.

17. BAB XVII: Ketentuan Penutup

Pada BAB ini, diatur bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional perusahaan, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pengaturan juga bahwa Peraturan Daerah akan berlaku ketika diundangkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis pada bagian-bagian sebelumnya, naskah akademik ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menciptakan BUMD BPR yang unggul, kompetitif, serta dapat menjadi *market leader* di wilayah Provinsi Jawa Barat, perlu melakukan penggabungan terhadap PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar ke PT BPR Karya Utama Jabar.
2. Secara teoritis, keberadaan berbagai BPR di Jawa Barat sebagai BUMD merupakan manifestasi kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat dalam kerangka negara kesejahteraan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah.
3. Berdasarkan kajian empiris terhadap empat BPR yang akan dilakukan merger, dapat diketahui bahwa:
 - a. Komposisi modal dasar 4 BPR adalah 51% akan dikontribusikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 29% akan dikontribusikan oleh Pemerintah Kabupaten masing-masing daerah kedudukan BPR, dan 20% akan dikontribusikan oleh Bank BJB. Secara presentasi, angka pemenuhan modal dari keempat BPR oleh masing-masing pemilik modal adalah beragam. Dari keempat BPR, PT BPR Karya Utama Kabupaten Subang memiliki modal disetor tertinggi sebesar 26,9 miliar rupiah diikuti dengan BPR yang berkedudukan di Bekasi (23,1 miliar rupiah), Majalengka (12,1 miliar rupiah), dan Ciamis (6,7 miliar rupiah).
 - b. Diproyeksikan setelah melakukan merger, jumlah modal dasar keempat BPR tersebut akan mencapai 150 miliar rupiah dengan tingkat pemenuhan modal sebesar 46%. Komposisi kepemilikan saham paling besar terdapat pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (63,86%), disusul dengan Bank BJB (14,01%), dan pemerintah kabupaten masing-masing kedudukan BPR (2,55% hingga paling besar 10,14%).
 - c. Analisis aspek pendapatan menunjukkan terdapat beberapa tren penurunan dan perbaikan. Pendapatan kotor total 4 BPR pada tahun 2018-2019 turun sebesar 4,6%. Penurunan pendapatan kotor kembali terjadi pada tahun 2019-2020 (awal pandemi Covid-19) sebesar 14,4% sedangkan pendapatan bersih turun sebesar 11,1%. Tahun 2021 penurunan pendapatan kotor masih terjadi, namun ada pada

angka 0,2% meski secara individual tiga BPR telah berhasil mencapai kenaikan, sedangkan pendapatan bersih mengalami kenaikan sebesar 7,04%. Penurunan pendapatan kotor pada tahun 2021 diakibatkan oleh perubahan preferensi konsumen, kompetisi bunga kredit produktif dengan bank umum, serta pertimbangan risiko dari konsumen untuk mengambil kredit produktif, sedangkan peningkatan laba bersih diakibatkan oleh stimulus ekonomi yang diberikan negara. Tren perbaikan yang berlangsung dari tahun 2019-2021 mengindikasikan pengelolaan harga pokok produksi dapat dikelola dengan baik.

- d. Analisis aspek laba menunjukkan terjadinya tren penurunan dan perbaikan yang serupa dimana secara agregat pada tahun 2018-2019 terjadi penurunan sebesar 24,5%. Tahun 2020 terjadi perbaikan berupa kenaikan laba bersih sebesar 0,63% dan 65,44% pada tahun 2021. Tren penurunan dan perbaikan juga terjadi pada beban biaya tahun 2018-2021 dan tren margin laba bersih tahun 2018-2021.
 - e. Analisis kinerja dan proyeksi bisnis dengan mempertimbangkan rasio terkait CAR, CR, LDR, dan Net NPL terhadap:
 - i. BPR Karya Utama Subang
 - ii. BPR Wibawa Muksi Jabar Kabupaten Bekasi
 - iii. BPR Artha Galuh Mandiri Kabupaten Ciamis, dan
 - iv. BPR Majakengka Jabar Kabupaten Majalengka

Menunjukkan keempat BPR tersebut terkategori sehat untuk dilakukan kegiatan penggabungan.
 - f. Analisis terhadap proyeksi pendapatan menunjukkan potensi kenaikan sepanjang tahun 2022-2024 (pendapatan kotor sebesar 4,56%, pendapatan bersih 3,13%, total beban biaya 2,78% dan laba bersih 6,32%). Rasio keuangan menunjukkan tren kinerja yang beragam dengan rasio solvabilitas yang stabil, likuiditas yang menurun, rentabilitas yang meningkat, dan NPL yang meningkat.
 - g. Secara umum merger terhadap 4 BPR dapat meningkatkan dividen yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meningkatkan jumlah laba bersih, meningkatkan daya saing BPR, dan keadaan rasio keuangan yang relatif baik.
4. Berdasarkan POJK Nomor 21/POJK.03/2019 kegiatan merger terdiri dari skema penggabungan dan peleburan. Konsekuensi penggabungan adalah dipertahankannya salah satu BPR sebagai entitas yang menerima penggabungan dengan perubahan akta pendirian, sedangkan konsekuensi peleburan adalah diciptakannya entitas baru hasil peleburan dengan pembuatan akta pendirian. Mempertimbangkan bahwa secara

esensial peleburan memerlukan pembuatan entitas baru yang tunduk pada ketentuan tambahan sebagaimana diatur dalam POJK tersebut, maka naskah akademik ini merekomendasikan desain pengaturan dengan menggunakan skema penggabungan. Mempertimbangkan analisis dalam praktik empiris, dengan pendekatan analisis terhadap pendapatan kotor, realisasi modal disetor oleh pemegang saham, dan potensi pasar, maka PT BPR Karya Utama Jabar merupakan entitas yang direkomendasikan untuk dipertahankan, dengan letak kantor pusat berada di wilayah Kabupaten Bekasi.

5. Analisis peraturan perundang-undangan menunjukkan terdapat beberapa ketentuan merger yang harus diperhatikan dalam proses penggabungan keempat BPR tersebut, ketentuan tersebut meliputi ketentuan yang mengikat secara umum sebagai perseroan terbatas, ketentuan sebagai BUMD, dan ketentuan sebagai BPR, diantaranya:
 - a. modal dasar sebesar 50 Juta Rupiah sebagaimana diatur dalam UU PT dapat dipenuhi oleh keempat BPR dengan besaran modal sebesar 149,6 Miliar Rupiah.
 - b. Ketentuan modal disetor sebesar 25% dari jumlah modal dasar yang diatur dalam UU PT dapat dipenuhi dengan rata-rata modal disetor sebesar 46,1%
 - c. Ketentuan rasio KPPM sebesar 12% dari ATMR sebagaimana diatur dalam POJK 21/POJK.03/2019 dapat dipenuhi dengan tidak adanya rasio keempat BPR yang dibawah ketentuan tersebut (Subang sebesar 18,41%, Bekasi 30,65%, Ciamis 64,19%, dan Majalengka 17,72%)
 - d. Ketentuan komposisi pemegang saham yang dimiliki oleh satu daerah dan memiliki sekurang-kurangnya satu PSP dapat dipenuhi dengan Provinsi Jawa Barat sebagai daerah pemilik dan kepemilikan saham sebesar 51%
 - e. Ketentuan proyeksi kondisi keuangan hasil penggabungan yang juga dipenuhi dengan mengukur indikator CAR, CR, LDR, dan Net NPL menunjukkan kondisi keuangan yang relatif sehat setelah dilakukan penggabungan.
6. Landasan-landasan yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:
 - a. Landasan filosofis: Indonesia sebagai negara kesejahteraan memerlukan intervensi negara dalam sektor privat sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia rakyatnya, dalam hal ini berkenaan dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial yang terencana. Kerangka negara kesejahteraan tersebut, dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah melahirkan

adanya keperluan terhadap BUMD. Sebagai entitas bisnis, maka BUMD diselenggarakan berdasarkan strategi bisnis seperti diantaranya perluasan pasar dan diversifikasi risiko. Oleh sebab itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penggabungan terhadap BUMD dapat dijadikan sebagai salah satu opsi kebijakan dengan pertimbangan dapat mengefektifkan kinerja BUMD dalam memenuhi tugasnya dalam kesejahteraan masyarakat.

- b. Landasan sosiologis: indikator-indikator bisnis yang digunakan untuk menilai kondisi empat BPR yang akan digabungkan menunjukkan bahwa keempat BPR tersebut layak untuk dilakukan penggabungan. Proyeksi bisnis terhadap keempat BPR tersebut juga menunjukkan potensi keuntungan dalam dividen Provinsi Jawa Barat, daya saing BPR, dan keadaan rasio keuangan yang menjadi basis urgensi perlu diadakannya penggabungan 4 BPR tersebut.
 - c. Landasan yuridis: Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pendirian BPR didasarkan melalui penetapan dalam Peraturan Daerah dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas hingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai konsekuensi, maka penggabungan yang secara prinsipil merupakan perubahan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah juga memerlukan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehingga, penggabungan terhadap 4 BPR tersebut memerlukan dibentuknya perda baru yang mengatur hasil penggabungan.
7. Berdasarkan kajian tersebut dirumuskan empat sasaran peraturan daerah tersebut.
- Pertama*, membentuk norma penggabungan dan perintah pengalihan aset, hak, dan kewajiban. *Kedua*, mengatur identitas-identitas perusahaan hasil penggabungan. *Ketiga*, mengatur struktur modal hasil penggabungan keempat BPR. *Keempat*, pengaturan struktur organisasi perusahaan hasil penggabungan. Berdasarkan sasaran tersebut, maka jangkauan peraturan daerah ini meliputi:
- a. BPR yang akan dilakukan penggabungan
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham
 - c. Pemerintah Kabupaten Subang, Bekasi, Ciamis, dan Majalengka sebagai pemegang saham
 - d. PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten sebagai Pemegang Saham
 - e. Direksi, komisaris, dan pegawai BPR yang akan melakukan dan menerima penggabungan

Adapun arah pengaturan peraturan daerah untuk mengkonkretkan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan penggabungan PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar kepada PT BPR Karya Utama Jabar.
- b. Pemberian kewajiban kepada PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar untuk menyusun neraca penutup.
- c. Besaran modal dasar perusahaan dan persentase saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.
- d. Besaran modal yang harus disetorkan oleh masing-masing pemegang saham.
- e. Identitas perusahaan meliputi Nama dan Logo Perusahaan, Tempat Kedudukan, dan Kegiatan Usaha .
- f. Struktur organisasi perusahaan dan masing-masing kewenangannya.
- g. Tata cara penyertaan modal daerah.
- h. Tata cara perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, likuidasi, dan pembubaran.
- i. Pembinaan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi terhadap BPR hasil penggabungan.
- j. Tata cara Divestasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka naskah akademik ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan penggabungan terhadap PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Majalengka Jabar menggunakan skema merger penggabungan.
2. Mempertahankan PT BPR Karya Utama Jabar Kabupaten Subang sebagai BPR penerima penggabungan, dan menetapkan Kabupaten Bekasi sebagai tempat kedudukan kantor pusat.
3. Membentuk Peraturan Daerah dengan norma yang meliputi kewajiban bagi BPR yang bergabung, identitas perusahaan, struktur organisasi, tata cara penyertaan modal daerah, tata cara perubahan anggaran dasar, pembinaan dan pengawasan, serta cara divestasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Albert Banal-Estañol and Jo Seldeslachts, "Merger Failures," in Wissenschaftszentrum Berlin Für Sozialforschung (Berlin: Social Science Research Center Berlin, 2005).
- Andrew Heywood, *Political Theory*, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004.
- Asmahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, cet pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- _____, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA, 1996.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia*, Bandung: Nusamedia, Cetakan Kedua, 2008.
- Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, Edisi Revisi.
- Dian Puji Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011.
- Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Emanuel Sudjatmoko, *Penelitian Hukum Tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Indra Perwira, *Penataan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom*, Bandung: Unpad Press, 2021.
- Jimly Assidique, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010.
- Josua Tarigan, Swenjiadi Yenewan, and Grace Natalia, *Merger Dan Akuisisi Dari Prespektif Strategis Dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus)* (Yogyakarta: EKUILIBRIA, 2016).
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1950.

- Molengraaf dalam Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, FHUII Press, Yogyakarta, 2013.
- Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Pheni Chalid, Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi, Kemitraan, Jakarta, 2005.
- Rachmat Soemitro, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang- undang Pajak Perseroan, PT. Eresco, Bandung, 1979.
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985.
- Robert Heilbroner, The Nature and Logic of Capitalism, W W Norton & Co Inc, 1986.
- Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung, 2008.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sayuti Una, Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, (kajian tentang distribusi kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali berlakunya UUD 1945), Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Scott C. Whitaker, Merger & Acquisition: Integration Handbook, vol. 59 (Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2012.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajagrafindo, 2009.

Dokumen Lainnya

- “Jenis dan Proses Merger” BINUS Bussiness School (<https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-dan-proses-merger/>).
- Anwar Shah, Theresa Thompson, “Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures”, World Bank Policy Research Working Paper 3353, The World Bank, Washington DC, USA, June 2004.
- Chairuddin Nst, Analisis Posisi Likuiditas, Fakultas Eknomi Jurusan Manajemen, Universitas Sumatera Utara.
- David Hirschleifer, “Mergers and Acquisitions: Strategic and Informational Issues,” Handbooks in Operations Research and Management Science 9, no. C (1995): 839–85, [https://doi.org/10.1016/S0927-0507\(05\)80070-2](https://doi.org/10.1016/S0927-0507(05)80070-2).

- Friedman dalam Ibrahim, R, Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan, *Jurnal Hukum Bisnis*. 26 (1), 2007.
- Hoessin, Bhenyamin, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No 1/Vol.1/Juli, 2000.
- Institut Pembangunan Jawa Barat Universitas padjadjaran, Kajian Analisis Merger BPR Jawa Barat, Laporan Akhir kepada Biro BUMD, Investasi, Dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021.
- J Motis, “Mergers and Acquisitions Motives,” *Economics.Soc.Uoc.Gr* 39, no. 9 (2012): 306–686, <https://economics.soc.uoc.gr/wpa/docs/paper2mottis.pdf>.
- Munawir Nasir and Tiara Morina, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi (Studi Perusahaan Yang Melakukan Merger Dan Akuisisi Yang Terdaftar Di BEI 2013-2015),” *Jurnal Economic Resourcr* 1, no. 1 (2018).
- Yaakov Weber and Shlomo Yedidia Tarba, “Mergers and Acquisitions Process: The Use of Corporate Culture Analysis,” *Cross Cultural Management: An International Journal* 19, no. 3 (2012): 288–303, <https://doi.org/10.1108/13527601211247053>.

MODAL DASAR, REALISASI DAN SISA KEWAJIBAN MODAL DISETOR PADA PT BPR HASIL PENGGABUNGAN

No	Pemegang Saham	Modal Dasar		Modal disetor Eksiting		Kekurangan
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	Pemprov Jabar	76.296.000.000	51,00%	44.072.750.000	63,86%	(32.223.250.000)
2	Pemkab Subang	20.944.000.000	14,00%	6.996.900.000	10,14%	(13.947.100.000)
3	Pemkab Bekasi	17.952.000.000	12,00%	4.200.000.000	6,09%	(13.752.000.000)
4	Pemkab Majalengka	12.222.320.000	8,17%	1.761.700.000	2,55%	(10.460.620.000)
5	Pemkab Ciamis	12.518.180.000	8,37%	2.320.000.000	3,36%	(10.198.180.000)
6	Bank bjb	9.667.500.000	6,46%	9.667.500.000	14,01%	-
	JUMLAH	149.600.000.000	100,00%	69.018.850.000	100,00%	(80.581.150.000)

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT MAJALENGKA JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggerakkan ekonomi kerakyatan di Provinsi Jawa Barat, telah didirikan dan dilakukan penggabungan terhadap perusahaan daerah bank perkreditan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Barat, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing usaha, koordinasi, dan efisiensi perusahaan daerah bank perkreditan rakyat, serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan konsolidasi atau merger terhadap perusahaan daerah bank perkreditan rakyat di daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Ciamis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, Dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majalengka Jabar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
KARYA UTAMA JABAR, WIBAWA MUKTI JABAR, ARTHA
GALUH MANDIRI JABAR, DAN MAJALENGKA JABAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka.
7. Bupati adalah Bupati Subang, Bupati Bekasi, Bupati Ciamis, dan Bupati Majalengka.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PT BPR adalah perusahaan perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan PT Bank bjb.
9. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Karya Utama Jabar.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
12. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
15. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh pemegang saham.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Perseroan untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perseroan untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
19. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
20. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Pasal 2

Maksud penggabungan Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Wibawa Mukti Jabar, Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Majalengka Jabar adalah dalam rangka meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi serta mengoptimalkan peran dan fungsi PT Bank Perkreditan Rakyat sebagai Badan Usaha Milik Daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penggabungan PT Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Wibawa Mukti Jabar, Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Majalengka Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. memperkuat dan meningkatkan struktur permodalan Perseroan;
- b. meningkatkan daya saing Perseroan;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan;
- d. mengoptimalkan tata kelola Perseroan;
- e. menambah variasi serta memperluas jangkauan produk dan layanan Perseroan;
- f. mengoptimalkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- g. menggerakkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENGGABUNGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Penggabungan

Paragraf 1

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan penggabungan PT Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Artha Galuh Mandiri Jabar dan Majalengka Jabar ke dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar yang selanjutnya menjadi PT BPR Jabar Perseroda;
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan pengalihan seluruh aset, hak, dan kewajiban dari PT Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Artha Galuh Mandiri Jabar dan Majalengka Jabar ke dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar.
- (3) PT BPR Karya Utama Jabar yang akan menerima pengalihan aset, hak dan kewajiban ditetapkan dalam RUPS;

Bagian Kedua
Nama Panggilan dan Logo
Paragraf 2

Pasal 5

- (1) Untuk penegasan identitas perusahaan perseroan daerah, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Bank Perkreditan Rakyat hasil penggabungan;
- (3) Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat hasil penggabungan adalah Perusahaan Perseroan Daerah;
- (4) Nama panggilan dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), beserta perubahannya ditetapkan oleh RUPS.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Tempat dan kedudukan, atau kantor pusat Bank Perkreditan rakyat hasil penggabungan berdomisili di Kantor pusat PT BPR yang menerima pengalihan aset, hak dan kewajiban.
- (2) PT BPR hasil penggabungan dapat memiliki kantor cabang dan kantor kas yang berkedudukan di Daerah Provinsi.

BABIV
Perubahan Bentuk Hukum dan Nama Perseroan

Pasal 7

- (1) Dengan telah selesainya dilakukan penggabungan PT Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Majalengka Jabar ke dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, maka PT BPR Karya Utama Jabar agar melakukan perubahan bentuk hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Proses perubahan bentuk Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama Perseroan diamanatkan untuk berubah dari PT BPR Karya Utama Jabar menjadi PT BPR Jawa Barat (Perseroda).

- (4) Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan nama Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Bidang kegiatan usaha PT Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 4, meliputi:
 - a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam tabungan deposito;
 - b. pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah setempat dengan mengedepankan pemulihan ekonomi Daerah; dan
 - c. usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan baik berdasarkan prinsip konvensional dan/atau *syari'ah* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR dapat bekerja sama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- (4) PT BPR hasil penggabungan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (6) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Direksi memproses pembukaannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERMODALAN DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 9

Modal Dasar PT BPR hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ditetapkan sebesar Rp.149.600.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Komposisi Saham

Pasal 10

- (1) Pemegang saham PT BPR hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebesar 14,00% (empat belas persen);
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebesar 12,00% (dua belas persen);
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebesar 8,17% (delapan koma tujuh belas persen);
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar 8,37% (delapan koma tiga tujuh persen); dan
 - f. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 6,46% (enam koma empat puluh enam persen).
- (2) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR hasil penggabungan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Modal Disetor

Pasal 12

- (1) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipenuhi oleh para pemegang saham.
- (2) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat perubahan akta pendirian PT BPR hasil penggabungan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau sebesar Rp37.400.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pemenuhan modal disetor sebagaimana pada ayat (2), saat ini saldo modal disetor ke BPR hasil penggabungan sebesar Rp69.018.500.000,00 (enam puluh sembilan miliar delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp44.072.750.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebesar Rp6.996.900.000,00 (enam miliar sembilan ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebesar Rp1.761.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah);
 - e. Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp2.320.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
 - f. PT bank bjb sebesar Rp9.667.500.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat

Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 13

- (1) Kewajiban para pemegang saham pada pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 51% (lima puluh satu persen), atau sebesar Rp76.296.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebesar 14,00% (empat belas persen), atau sebesar Rp20.944.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebesar 12,00% (dua belas persen) atau sebesar Rp.17.952.000.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 8,17% (delapan koma tujuh belas persen) atau sebesar Rp.12.222.320.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar 8,37% (delapan koma tiga puluh tujuh persen) atau sebesar Rp.12.518.180.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan
 - f. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. sebesar 6,46% (enam koma empat puluh enam persen) atau sebesar Rp.9.667.500.000,00 (Sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyertaan modal daerah, sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan perseroan dan kemampuan keuangan daerah.

Penyertaan Modal

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah Provinsi pada PT BPR hasil penggabungan merupakan kewajiban pemenuhan Modal Disetor.
- (2) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kelima
Perubahan Modal Dasar

Pasal 15

- (1) Perubahan Modal Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VII
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Organ Perseroan

Pasal 16

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 17

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan 1 (satu) orang direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Dewan Komisaris

Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan dan pengelolaan perusahaan serta usaha perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BABVIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Pegawai PT BPR Hasil Penggabungan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 21

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Hasil Penggabungan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perusahaan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik, meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan; dan
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha perusahaan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 22

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 23

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan perusahaan ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Tata cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XII

LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

Pasal 24

- (1) Likuidasi dan pembubaran perusahaan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan atau lembaga berwenang lainnya.
- (2) Tata cara likuidasi dan pembubaran oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dan Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dan Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati memberikan laporan kepada DPRD Kabupaten mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIV DIVESTASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan divestasi pada PT BPR hasil penggabungan, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Majalengka Jabar tetap menjalankan kegiatan usaha.
- (3) Dengan disetujuinya pengalihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Majalengka Jabar dinyatakan dibubarkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional Perseroan, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT MAJALENGKA JABAR

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi, serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2010 telah melaksanakan kebijakan untuk melakukan konsolidasi atau merger terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimilikinya bersama dengan pemerintah kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah terciptanya satu BPR di Jawa Barat yang menjadi *market leader* dan mampu berperan secara optimal bagi pertumbuhan perekonomian di daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka mencapai tujuan akhir tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggabungkan BPR yang berada di satu wilayah yang sama melalui penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan. Tujuan pada tahap ini adalah menciptakan BPR yang mempunyai keunggulan *competitive*, yang dibangun di atas keunggulan *comparative* wilayah, serta dapat menjadi *market leader* di masing-masing wilayah.

Pada tahap selanjutnya, diperlukan kebijakan penggabungan terhadap BPR yang berada pada kabupaten/kota yang berbeda di wilayah Provinsi Jawa Barat. Di tahap ini, dilakukan penggabungan terhadap empat BPR, yaitu PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, dan PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar ke PT BPR Karya Utama Jabar.

Kebijakan merger ini dalam upaya untuk penguatan permodalan, pengembangan teknologi informasi, optimalisasi tata kelola, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta perluasan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam menyikapi perubahan ekosistem global dan nasional yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI), perubahan pola perilaku masyarakat serta persaingan yang semakin ketat dengan munculnya Fintech, Bank Digital dan Bank Umum yang membidik pasar UMKM.

Secara garis besar, Peraturan Daerah ini mengatur tentang: (1) penggabungan keempat BPR tersebut dan perintah untuk melakukan pengalihan seluruh aset, hak, dan kewajiban dari BPR Karya Utama Jabar, Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Majalengka Jabar, ke PT BPR Karya Utama Jabar sebagai perusahaan yang akan menerima penggabungan. Serta menyatakan bahwa ketiga BPR yang akan menggabungkan diri juga diharuskan menyusun neraca penutup; (2) identitas PT BPR hasil penggabungan; (3) struktur permodalan; dan (4) struktur organisasi PT BPR hasil penggabungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilakukan Penggabungan terhadap:

- a. PT BPR Wibawa Mukti Jabar;
- b. PT BPR Majalengka Jabar; dan
- c. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar;

ke PT BPR Karya Utama Jabar, adalah melakukan merger dengan jenis penggabungan, sehingga mempertahankan keberadaan PT BPR Karya Utama Jabar sebagai PT BPR hasil penggabungan yang selanjutnya menjadi PT BPR Jabar Perseroda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada prinsipnya penyaluran kredit/pembiayaan dapat diberikan kepada semua pihak, dan semua sektor, selama mempertimbangkan portfolio resiko bisnis serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan tidak membatasi hanya untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah setempat, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencantuman pengaturan skala prioritas penyaluran pinjaman dan/atau kredit merupakan komitmen awal atas arah pengembangan BPR yang akan diwujudkan dalam bentuk program dan produk PT BPR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha perbankan lainnya” di antaranya adalah penempatan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan lainnya” diantaranya adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan mikro, perasuransian, penjaminan, pembiayaan dan modal ventura.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saham atas nama” adalah jenis saham yang mencantumkan nama pemegang saham pada surat berharga sebagai bukti kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah prinsip mengenai pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen risiko perseroan (*enterprise risk management*) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan, serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah prinsip mengenai pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara Direksi, pemegang saham, dan Dewan Komisaris. Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan serta merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 3

Yang dimaksud dengan prinsip “responsibilitas” adalah prinsip mengenai tanggungjawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional, dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Angka 4

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah prinsip pengelolaan perusahaan secara profesional yang lepas dari kepentingan, pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Prinsip ini diwujudkan dengan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing Organ Perseroan, dan dalam pengambilan keputusan tidak terjadi benturan kepentingan antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Angka 5

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan” adalah prinsip yang meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*), dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan dari perbuatan buruk aktor internal perusahaan, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk membangun sistem remunerasi yang mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum perusahaan.

Yang dimaksud dengan “pembubaran” adalah pembubaran perusahaan sebagai akibat dicabutnya izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penasihat investasi” adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR ...